

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MELALUI LEMBAGA
ADAT (Suatu Penelitian Digampong Dilib Lamteungoh, Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Oleh:

Nama	: Raja Munawarsyah
NPM	: 2201110086
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

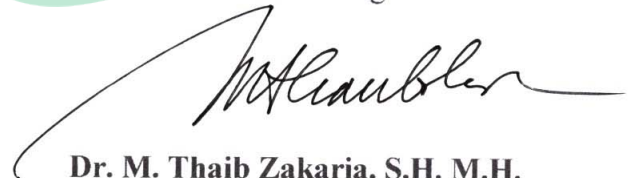
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MELALUI LEMBAGA ADAT
(Suatu Penelitian Digampong Dilib Lamteungoh, Aceh Besar)**

Banda Aceh, 22 Juli 2026

Pembimbing



Dr. M. Thaib Zakaria, S.H. M.H.

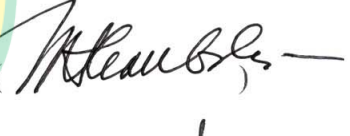
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MELALUI LEMBAGA ADAT
(Suatu Penelitian Digampong Dilib Lamteungoh, Aceh Besar)

Oleh

Nama Mahasiswa : RAJA MUNAWARSYAH
No.Mahasiswa : 2201110086
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

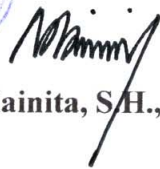
Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 05 Agustus 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes ()
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H.,M.Kn. ()
3. Pembimbing/
Penguji I : Dr. M.Thajib Zakaria, S.H., M.H ()
4. Penguji II : Dr. Irfan Iryadi, S.H.,M.kn ()
5. Penguji III : Dr. Syarifah Sharah Natasya, S.H.,M.H ()

Banda Aceh, 11 Agustus 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

RAJA MUNAWARSYAH
2026

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
WAKAF MELALUI LEMBAGA ADAT
(Suatu Penelitian Digampong Dilib
Lamteungoh, Aceh Besar)**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh (iv, 58) pp, bibl, app

Dr. M. Thaib Zakaria, S.H. M.H.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf harus dilakukan secara resmi oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Ketentuan ini menunjukkan bahwa ikrar wakaf tidak hanya cukup dilakukan secara lisan, tetapi harus dituangkan dalam bentuk tertulis melalui Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti sah. Dan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat dengan mengutamakan mediasi kekeluargaan.

Tujuan penulisan skripsi adalah untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa tanah wakaf, peran lembaga adat serta hambatan yang dihadapi di Gampong Dilib Lamteungoh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau melihat langsung bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian yang digunakan yaitu studi perpustakaan (*library reseach*) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai responden dan informan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf di Gampong Dilib Lamteungoh dilakukan melalui lembaga adat dengan cara mediasi. Keuchik, Tuha Peut dan Imum Meunasah berperan sebagai pihak yang memfasilitasi penyelesaian sengketa secara kekeluargaan hingga tercapai kesepakatan. Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya bukti tertulis akta ikrar wakaf serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai administrasi wakaf.

Disarankan agar setiap pelaksanaan wakaf dilakukan sesuai ketentuan hukum melalui Akta Ikrar Wakaf guna menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa. Masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas wakaf, sehingga pelaksanaan wakaf tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang jelas.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MELALUI LEMBAGA ADAT (Suatu Penelitian di Gampong Dilib Lamteungoh, Aceh Besar)** dapat diselesaikan. Shalawat berserta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam nabi besar muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H). selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak yang turut serta dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada bapak / ibu :

1. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H. M.H. selaku pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.,Kes. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Irfan Iryadi, S.H.,MKn selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, bimbingan, motivasi dan

petunjuk selama perkuliahan sehingga peneliti dapat mencapai tahap akhir perkuliahan.

4. Dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada Bapak Syahril Dan Ibunda Rita Suarni selaku kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan tanpa henti dalam setiap langkah hidup penulis. Terimakasih atas jerih payah yang selalu diberikan kepada anak lelaki ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada ayah dan mamak.
6. Kepada kakak kandung penulis, Tasya Ananda Putri, Adik pertama penulis, Naila Luthfia dan Adik Kedua penulis, Nadhiratul Bilqis terimakasih telah menjadi saudara kandung yang selalu meusupport dan memberikan dukungan kepada penulis.
7. Kepada Adik Ayah (Maktulot) Julidar dan Anaknya Kak (Cici) Suci faradilla yang selalu membantu dan memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga pendidikan ini dapat diselesaikan.
8. Kepada keluarga besar KPS (Komunitas Peradilan Semu) yang merupakan rumah ke-2 dan keluarga bagi penulis. Terkhusus nya kepada teman-teman angkatan XI KPS (Komunitas Peradilan Semu)

terimakasih sudah mau melewati masa-masa kepengurusan bersama-sama. Susah senang kita lewati bersama segala rintangan kita hadapi bersama.

9. Kepada sahabat saya taufik, febli, rehan, adel, meli, sarirah, jibral, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2022 yang selama ini telah menjadi sahabat dan memberikan semangat dan juga masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.

Sangat disadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 5 Mei 2026

Peneliti

Raja Munawarsyah

NPM : 2201110086

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan.....	10
C. Metode Penelitian	10
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tanah Wakaf	18
C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah Wakaf Dan Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf.....	20
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Adat.....	24
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui Lembaga Adat Yang Terjadi Digampong Dilib Lamteungoh.....	32
B. Peran Lembaga Adat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Digampong Dilib Lamteungoh.....	47
C. Hambatan Lembaga Adat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Digampong Dilib Lamteungoh.....	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Tanah Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum islam yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang sangat kuat. Wakaf berarti menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk dimanfaatkan hasil atau kegunaannya bagi kepentingan umat. Dalam konteks hukum islam, Wakaf di pandang sebagai amal jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir selama manfaat dari harta Wakaf tersebut masih digunakan oleh masyarakat.¹

Tanah Wakaf sering digunakan untuk kepentingan umat, seperti pembangunan Masjid, Madrasah, Pesantren, maupun fasilitas sosial lainnya, Wakaf tanah bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.²

Namun dalam praktiknya, pengelolaan Tanah Wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya terkait dengan sengketa kepemilikan dan pengelolaan. Tidak jarang ditemukan kasus di mana tanah yang telah diWakafkan mengalami tumpang tindih hak milik tidak tercatat secara administratif, bahkan dialih fungsikan secara tidak sah.³

Permasalahan ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan dan sertifikasi Tanah Wakaf. Berdasarkan

¹ Sayyid Sabiq, *Buku Fiqh Sunnah, Jilid III* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), Hlm. 205-206

² Dr. H. Sumuran Harahap, MH, MM, *Pedoman Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta, 2006), Hlm. 83

³ *Badan Wakaf Indonesia, Laporan Tahunan BWI 2022*, (Jakarta : BWI, 2023)

data dari badan Wakaf Indonesia (BWI), masih banyak Tanah Wakaf yang belum tersertifikasi secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁴

Meskipun Wakaf sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia, tetapi tampaknya permasalahan Wakaf ini masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang. Hal ini dapat dimaklumi karena pada awalnya permasalahan Wakaf ini hanya ditangani oleh umat Islam secara pribadi, terkesan tidak ada pengelolaan secara khusus serta tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah. Pada mulanya pemerintah tidak mengatur tata cara orang yang meWakafkan hartanya, pemeliharaan benda-benda Wakaf, serta pengelolaanya secara lebih efektif, efisien dan produktif.

Akibatnya karena belum adanya pengaturan dari pemerintah tersebut, sering kali terjadi keadaan-keadaan yang merugikan orang yang berWakaf, agama dan masyarakat misalnya, Benda-benda Wakaf tidak diketahui keadaannya lagi contohnya seperti Penjualan kembali Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Wakaf, pengalihan Tanah Wakaf secara lisan dan tidak terdaftar, Sengketa Tanah Wakaf dan masalah-masalah lain yang merugikan masyarakat.⁵

Sedangkan di sisi lain, Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam sangat penting bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan untuk kesejahteraan umat Islam. Mengingat sangat pentingnya persoalan Wakaf ini maka Undang-Undang pokok Agraria No. 5/1960 telah mencantumkan adanya suatu

⁴ Ibid

⁵ Arifin Nurdin, *Buku Pedoman PerWakafan DKI* (Jakarta : Badan Pembina PerWakafan DKI Jakarta, 1983), Hlm. 1

ketentuan khusus mengenai masalah Wakaf sebagaimana disebut di dalam Pasal 49 yang memberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Hak milik Tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya di bidang sosial dan keagamaan.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 menjelaskan bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. Dan dalam proses pembuatan akta Ikrar Wakaf dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.⁷ Dalam hasil wawancara penulis dengan beberapa Lembaga Adat di Gampong Dillib Lamteungoh. Dalam wawancaranya mengatakan bahwa tanah yang Wakafkan diberikan secara lisan dan dalam pembagian harta warisan Ahli Waris dari Wakif ini memasukkan Tanah Wakaf tersebut kedalam pembagian warisan dan dalam

⁶ Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan Diindonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm 6

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang *pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf* Pasal 30 Hlm 11

proses penyelesaiannya juga lumayan susah untuk diselesaikan. Fakta hukum dan fakta sosial yang menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara hukum (Das Sollen) dengan penerapan dalam masyarakat (Das Seins).

Pasal 1 Angka 9 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Lembaga Adat merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat aceh. Keberadaan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Aceh pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kehidupan sosial masyarakat Aceh itu sendiri. Adat dalam masyarakat Aceh telah berkembang sebagai suatu tata nilai yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dan menjadi salah satu sarana untuk menciptakan ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat tidak selalu ditempuh melalui jalur peradilan formal, tetapi juga dapat diselesaikan melalui mekanisme adat dengan mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian secara kekeluargaan. Keberadaan mekanisme tersebut menjadi salah satu karakteristik dalam kehidupan masyarakat Aceh yang masih mempertahankan nilai-nilai adat dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan.⁸

Secara yuridis, keberadaan lembaga adat di Aceh mendapatkan pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

⁸ Qanun aceh nomor 10 tahun 2008 tentang *lembaga adat* pasal 1 angka 9

Pemerintahan Aceh. Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, Pasal 98 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah secara adat bukan semata-mata merupakan kebiasaan masyarakat, tetapi telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum yang berlaku di Aceh.⁹

Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat di Aceh juga memperoleh pengaturan secara khusus dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai perselisihan melalui mekanisme adat. Pasal 13 ayat (1) mengatur berbagai jenis perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, antara lain perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan antarkeluarga, perselisihan antarpemuda, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga, perselisihan antarkampung, serta berbagai jenis perselisihan lainnya yang termasuk dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat. Ketentuan mengenai perselisihan tentang hak milik memiliki relevansi dengan sengketa tanah wakaf karena objek yang disengketakan

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang *Pemerintah Aceh*, Pasal 98

dapat berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, maupun klaim atas tanah yang telah diperuntukkan sebagai tanah wakaf.¹⁰

Penyelesaian sengketa secara adat pada prinsipnya mengutamakan penyelesaian secara damai melalui mediasi. Mekanisme tersebut berbeda dengan penyelesaian melalui peradilan formal yang pada umumnya berakhir dengan putusan yang menentukan pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Dalam penyelesaian secara adat, para pihak diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan, kepentingan, serta alasan masing-masing. Tokoh adat kemudian berusaha mempertemukan kepentingan para pihak untuk menemukan jalan keluar yang dapat diterima bersama. Dengan cara tersebut, penyelesaian sengketa tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi objek perselisihan, tetapi juga mempertahankan hubungan sosial dan kekeluargaan di antara para pihak.

Dalam penyelesaian sengketa pada tingkat gampong, proses musyawarah melibatkan unsur-unsur masyarakat dan tokoh adat yang memiliki kewenangan sesuai dengan kedudukannya. Keuchik mempunyai posisi penting sebagai pemimpin pemerintahan gampong, sedangkan imeum meunasah memiliki peranan dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Salah satu persoalan yang dapat menimbulkan sengketa dalam masyarakat adalah persoalan mengenai tanah wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*, pasal 13

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengaturan mengenai wakaf di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan wakaf sekaligus mengatur mengenai wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, serta pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.¹¹

Dalam konteks masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui lembaga adat menjadi menarik untuk dikaji karena lembaga adat mempunyai kedekatan dengan masyarakat dan memahami sejarah serta hubungan sosial yang ada di lingkungan gampong. Lembaga adat dapat menggali informasi mengenai asal-usul tanah, proses penyerahan tanah, tujuan wakaf, pihak yang mengetahui peristiwa wakaf, serta penggunaan tanah tersebut selama ini. Informasi tersebut dapat menjadi bahan dalam proses musyawarah untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai permasalahan yang terjadi. Penyelesaian melalui lembaga adat juga dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus langsung membawa persoalan tersebut ke lembaga peradilan. Dalam proses musyawarah, pihak yang bersengketa dapat dipertemukan secara langsung untuk membicarakan permasalahan yang terjadi. Tokoh adat dapat berperan sebagai penengah yang membantu para pihak memahami kedudukan masing-masing dan mengarahkan penyelesaian berdasarkan nilai-nilai adat,

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf* Pasal 16 Ayat 1

agama, serta ketentuan hukum yang berlaku. Apabila tercapai kesepakatan, hasil musyawarah tersebut dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk melaksanakan kesepakatan secara bersama-sama.

Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki fungsi yang penting dalam mencegah berkembangnya sengketa menjadi konflik yang lebih luas. Penyelesaian melalui musyawarah adat dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan masalah secara langsung, terbuka, dan kekeluargaan. Selain itu, proses tersebut dapat mempertahankan hubungan sosial antara para pihak karena tujuan akhirnya bukan semata-mata menentukan pihak yang benar dan salah, tetapi mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf, aspek kepentingan masyarakat juga menjadi pertimbangan yang penting. Tanah wakaf pada umumnya diperuntukkan bagi kepentingan ibadah atau kepentingan sosial masyarakat, sehingga sengketa yang terjadi tidak hanya berdampak kepada pihak yang mengklaim atau menguasai tanah tersebut, tetapi juga dapat berdampak terhadap masyarakat yang selama ini memanfaatkan tanah wakaf. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan keberlanjutan fungsi wakaf serta kepentingan masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari tanah tersebut.

Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu wilayah yang memiliki kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan peran lembaga adat dalam

menyelesaikan persoalan kemasyarakatan. Dalam kehidupan masyarakat gampong, unsur pemerintahan dan lembaga adat memiliki hubungan yang erat dalam menjaga ketertiban serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul. Kondisi tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena penyelesaian sengketa tanah wakaf tidak hanya dapat dilihat dari aspek hukum wakaf, tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana mekanisme adat yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Keberadaan *keuchik*, *tuha peut*, dan *imeum meunasah* menjadi penting untuk melihat bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah wakaf dilakukan di tingkat gampong. Peran masing-masing unsur tersebut perlu dikaji untuk mengetahui apakah penyelesaian dilakukan melalui proses pemanggilan para pihak, penyampaian keterangan, pemeriksaan atau penelusuran asal-usul tanah, musyawarah, pemberian nasihat, sampai dengan tercapainya kesepakatan. Selain itu, penting pula untuk mengetahui bagaimana hasil musyawarah tersebut dilaksanakan oleh para pihak dan apakah penyelesaian tersebut mampu memberikan kepastian serta mengakhiri perselisihan yang terjadi.

Penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui lembaga adat memiliki kedudukan yang penting untuk diteliti karena terdapat hubungan antara hukum wakaf, hukum pertanahan, hukum adat, serta kehidupan sosial masyarakat Aceh. Penyelesaian melalui lembaga adat tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum yang mengakui keberadaan lembaga adat di Aceh, sekaligus dari nilai-nilai musyawarah dan perdamaian yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan

mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyelesaikan persoalan secara lebih dekat dengan masyarakat dan mempertahankan hubungan sosial di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang terjadi di Gampong Dilib Lamteungoh, Aceh Besar?
2. Apa sajakah peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf Adat di Gampong Dilib Lamteungoh, Aceh Besar?
3. Apa sajakah yang menjadi hambatan Lembaga Adat dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini mengarah pada kajian mengenai penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat di Gampong Dilib Lamteungoh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Khususnya proses penyelesaiannya, peran Lembaga Adat, dan juga hambatan lembaga dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf yang terjadi di masyarakat.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Bagaimana proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang terjadi di Gampong Dilib Lamteungoh, Aceh Besar.

2. Untuk menjelaskan peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf di Gampong Dilib Lamteungoh, Aceh Besar.
3. Untuk menjelaskan hambatan apa saja yang terjadi dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan lapangan (*field research*) dan pendekatan keperpustakaan (*library research*).¹²

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penyelesaian adalah tindakan atau proses untuk mengakhiri atau memecahkan suatu masalah, konflik, atau sengketa.
- b. Sengketa adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya perbedaan kepentingan, pendapat atau klaim hak atas sesuatu objek tertentu yang menimbulkan akibat hukum.
- c. Tanah Wakaf adalah tanah hak milik yang telah diwakafkan oleh wakif kepada Nazhir melalui Ikrar Wakaf untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- d. Lembaga Adat adalah orang yang berwenang mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat berdasarkan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di suatu wilayah.

1. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

¹² Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

Lokasi penelitian ini dilakukan Digampong Dilib Lamteungoh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupateh Aceh Besar untuk meneliti tentang penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini terdiri dari tokoh adat dan tokoh masyarakat seperti Keuchik (Kepala Desa), Imum Melasah, Tuha Peut, Perangkat Desa yang terlibat dalam Penyelesaian Sengketa, dan juga orang yang diberi amanah untuk mengelola Tanah Wakaf, pihak yang pernah bersengketa dan masyarakat umum Gampong yang telah menyaksikan proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf secara Adat.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan penggunaan metode ini adalah karena tidak semua anggota populasi memiliki informasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu populasi yang akan diambil dari beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Responden

Responden adalah orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini yaitu :

1. Wakif (Ahli Waris)

2. Nadzhir Wakaf
3. Tokoh Adat dan Pemerintah Gampong (Keuchik, Imum Melasah, Tuha Peut) Dan Tokoh-Tokoh Masyarakat

b. Informan

Informan adalah orang yang tidak terlibat langsung dalam penelitian ini yaitu :

1. Masyarakat setempat 1 orang
2. Akademisi 1 orang

3. Teknik Pengambilan Data

a. Penelitian Perpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan perpustakaan yang relevan dengan penelitian beberapa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dimaksud untuk memperoleh data primer. Data primer diperoleh dengan cara mewawancarai pihak responden dan informan terkait permasalahan yang diteliti.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya yaitu :

Bab I Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II yang berisikan kajian teori terhadap teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah tinjauan umum tentang Wakaf dan dasar hukumnya, Tinjauan Umum Tentang Tanah Wakaf, Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah Wakaf Dan Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf, Tinjauan Umum Tentang Lembaga Adat.

Bab III merupakan bab pembahasan berkaitan mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui Lembaga Adat yang Terjadi di Gampong Dilib Lamteungoh. Peran Lembaga Adat dalam proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Terjadi Digampong Dilib Lamteungoh. Hambatan Lembaga Adat dalam proses Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terjadi Digampong Dilib Lamteungoh.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu “waqafa” yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia kata Wakaf biasa diucapkan dengan Wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan diindonesia. Menurut istilah Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹³

Sedangkan definisi Wakaf dalam terminology fiqh Wakaf adalah penahanan pemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa mengubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridho Allah.¹⁴

Menurut UU No. 41 tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif (pihak yang mewakafkan) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.¹⁵

Menurut hukum Islam, Wakaf adalah perbuatan menahan suatu harta yang bernilai, baik untuk jangka waktu selamanya maupun sementara, dari segala

¹³ Tazkiya, *Hukum PerWakafan Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hlm 257

¹⁴ *Ibid*, hlm 258

¹⁵ *Kitab Undang-Undang BWI*, No. 41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf*

bentuk tasaruf pribadi seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan. Harta tersebut bisa di manfaatkan secara berulang-ulang, baik berupa benda itu sendiri maupun hasil (buah) dari pemanfaatannya, untuk kepentingan kebajikan dalam batas-batas hukum syariat. Dengan demikian, Wakaf hanya dapat dilakukan terhadap harta yang memiliki nilai dan manfaat yang berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pihak pewakaf (Wakif).¹⁶

Menurut Istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna Wakaf adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Dalam bahasa Indonesia kata “Waqaf” biasa diucapkan dengan Wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di indonesia.¹⁷ Adapun menurut istilah Wakaf menghentikan atau menahan perpindahan milik sesuatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat di pergunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.¹⁸

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam islam yang menjadi dasar normatif pelaksanaan Wakaf. Meskipun tidak mengatur Wakaf secara eskplisit, Al-Qur'an memberikan landasan melalui perintah untuk menginfakkan harta di jalan Allah SWT. demi kemaslahatan umat, yang secara substansial sejalan dengan tujuan Wakaf sebagai ibadah sosial. Salah satu dalil yang menjadi

¹⁶ Dr. Mundzakir Kahf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan Dan Pengembangannya)*. Damaskus, Penerbit: Dar Al-Fikr Dan Al-Mu'ashir, 2000, Hlm. 187

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Diindonesia*, (Jakarta : Kencana, 2021), Hlm 6

¹⁸ *Ibid*, hlm 7

dasar pelaksanaan Wakaf terdapat dalam QS. Ali imran ayat 92 yang berbunyi : “ kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai ”. Selain itu, Allah SWT juga menjelaskan keutamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah al baqarah ayat 261 yang berbunyi : “ perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti butir biji ”.¹⁹

b. Hadist

Selain Alqur'an, dasar hukum Wakaf juga bersumber dari Hadist Nabi Muhammad SAW. salah satu hadis yang menjadi landasan utama adalah hadis mengenai Umar Bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar yang berbunyi “ jika engkau mau, tahan pokok hartanya dan sedekahkan hasilnya” (HR. Bukhari dan muslim). Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan agar pokok harta Wakaf ditahan, sedangkan manfaatnya disedekahkan. Hadist ini menjadi dasar yuridis-teologis praktik Wakaf dalam hukum islam.²⁰ selain itu mengenai Wakaf Umar bin Khattab RA, terdapat pula hadist lain yang menjadi dasar hukum Wakaf, yaitu hadits tentang sedekah jariyah. Rasulullah SAW bersabda : “apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim).

c. Undang – undang

¹⁹ Alqur'an Surah Al-Baqarah Ayat 261, Dan Surah Ali 'Imran Ayat 92

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Diindonesia*, (Jakarta ; RajaGrafindo Persada, 2015), Hlm 488-489

Selain Al-Qur'an Dan Hadist di Indonesia telah diberlakukan hukum positif yang mengatur tentang perwakafan. Pengaturan tersebut didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Wakaf, yaitu :

- a) Undang – undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang – undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- d) Intruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tanah Wakaf

Tanah Wakaf adalah tanah hak milik yang telah diwakafkan oleh wakif kepada Nazhir melalui Ikrar Wakaf untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Perbuatan Wakaf tersebut mengakibatkan terlepasnya hak kepemilikan wakif atas tanah yang diwakafkan dan beralih menjadi harta Wakaf yang bersifat kekal serta tidak dialihkan kepemilikannya.²²

Tanah Wakaf memiliki karakteristik khusus, yaitu bersifat abadi, tidak dapat diperjualbelikan, tidak dapat diwariskan, tidak dapat dihibahkan, serta tidak dapat dijadikan jaminan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa Tanah Wakaf memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang harus dilindungi demi

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Badan PerWakafan Indonesia Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta :Badan Wakaf Indonesia, 2006) Hlm. 50

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Diindonesia* (Yogyakarta : Pilar Media, 2006), Hlm 45

kepentingan umat.²³ Oleh karena itu, pengelolaan Tanah Wakaf wajib dilakukan oleh Nazhir secara bertanggung jawab sesuai dengan tujuan Wakaf sebagaimana yang di Ikrarkan oleh Wakaf.

Dalam perspektif hukum positif indonesia, Tanah Wakaf merupakan objek perbuatan hukum yang diatur secara khusus dalam undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Dengan demikian, Tanah Wakaf memiliki kedudukan hukum yang kuat dan memperoleh perlindungan hukum dari negara.²⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa Wakaf merupakan perbuatan hukum yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini menempatkan Tanah Wakaf sebagai harta yang harus dijaga keberadaannya agar tetap sesuai dengan tujuan Wakaf dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.²⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 juga menjelaskan tata cara berwakaf, bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir dihadapan

²³ Rachamadi Usman, *Hukum Perwakafan Diindonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm 38

²⁴ Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 1 Angka 1.

²⁵ Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 *Tentang Komplilasi Hukum Islam* Pasal 215

pejabat pembuat akta Wakaf, kemudian menuangkannya dalam bentuk akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah Wakaf Dan Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf

1. Pengertian Sengketa Tanah Wakaf

Sengketa Tanah Wakaf merupakan suatu bentuk konflik hukum dan sosial yang terjadi akibat adanya ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih terkait status, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, maupun pengelolaan tanah yang telah diwakafkan. Konflik ini biasanya muncul ketika objek Wakaf, khususnya tanah, tidak jelas status hukumnya secara administrasi, tidak tersertifikasi, atau dipersengketakan kembali oleh Ahli Waris, pihak ketiga, Nazhir (pengelola Wakaf), maupun lembaga lainnya.²⁷

Secara lebih luas, Sengketa Tanah dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat, klaim atau tuntutan hukum yang berkaitan dengan hak, status hukum, atau penggunaan Tanah Wakaf, yang menyebabkan perselisihan antara pihak-pihak tertentu dan memerlukan upaya penyelesaian baik secara damai melalui Musyawarah, Mediasi, Arbitrase, maupun secara formal melalui Lembaga Peradilan Agama.²⁸

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 30

²⁷ Ai Rosidah, "Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf", Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Vol. 2 No 1, 2019, Hlm. 45-46

²⁸ Yose Leonando, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif", Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Vol. 5 No 1, 2020, Hlm 89

Sengketa Tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa Tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.²⁹

Telah menjadi fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris, ketika sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.³⁰

2. Faktor Penyebab Sengketa Tanah Wakaf

Sengketa Tanah Wakaf merupakan permasalahan hukum yang kerap terjadi dalam praktik perwakafan di Indonesia. Timbulnya sengketa tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari aspek hukum, Administrasi, maupun sosial kemasyarakatan. Adapun faktor-faktor penyebab Sengketa Tanah Wakaf antara lain sebagai berikut:

a. Tidak Adanya Akta Ikrar Wakaf

Salah satu faktor utama penyebab Sengketa Tanah Wakaf adalah tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti tertulis perbuatan Wakaf.

²⁹ Sumarto, *Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win-Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI*, Bahan Diklat Direktorat Konflik Pertanahan, Kemendagri, 19 September 2012, Hlm. 2

³⁰ Hadimulyo, *"Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan"* ELSAM: Jakarta. 1997. Hlm 13.

Dalam praktiknya, banyak Wakaf yang dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan hubungan kekeluargaan, tanpa dituangkan dalam bentuk akta resmi. Kondisi ini menyebabkan lemahnya pembuktian hukum apabila di kemudian hari timbul sengketa, khususnya ketika Tanah Wakaf diklaim kembali oleh Ahli Waris Wakif.³¹

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum Wakaf

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum Wakaf juga menjadi faktor penyebab Sengketa Tanah Wakaf. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa Tanah Wakaf dapat ditarik kembali atau dialihkan apabila diperlukan, padahal secara hukum Wakaf bersifat kekal dan tidak dapat dibatalkan. Kekeliruan pemahaman ini sering kali memicu konflik antara Ahli Waris, Nazhir, dan masyarakat sekitar.³²

c. Klaim Ahli Waris Wakif

Klaim Ahli Waris wakif terhadap tanah yang telah diwakafkan merupakan faktor yang paling sering menimbulkan Sengketa Tanah Wakaf. Klaim tersebut umumnya didasarkan pada alasan kebutuhan ekonomi atau ketidaktahuan Ahli Waris mengenai status tanah sebagai harta Wakaf. Dalam kondisi tertentu, Ahli Waris berusaha menguasai kembali Tanah Wakaf dengan alasan bahwa Wakaf tersebut tidak pernah dicatat secara resmi.³³

d. Lemahnya Administrasi dan Pendaftaran Tanah Wakaf

³¹ Rachmadi Usman, *Hukum PerWakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 115.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 490.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik PerWakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 78.

Tanah Wakaf yang tidak didaftarkan dan tidak bersertifikat sangat rentan menimbulkan sengketa. Lemahnya administrasi perwakafan, seperti tidak adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dilakukannya pendaftaran Tanah Wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), menyebabkan status hukum Tanah Wakaf menjadi tidak jelas. Akibatnya, Tanah Wakaf mudah diklaim oleh pihak lain yang memiliki kepentingan.³⁴

e. Pengelolaan Wakaf yang Tidak Profesional oleh Nazhir

Nazhir sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola harta Wakaf memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan Tanah Wakaf. Namun, dalam praktiknya, terdapat Nazhir yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal, baik karena kurangnya pengetahuan, kelalaian, maupun penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan memicu Sengketa Tanah Wakaf.³⁵

f. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf

Perubahan peruntukan Tanah Wakaf yang tidak sesuai dengan Ikrar Wakaf juga menjadi salah satu faktor penyebab sengketa. Tanah Wakaf yang semula diperuntukkan bagi kepentingan ibadah tertentu, seperti Masjid atau Meunasah, dalam praktiknya dialihkan untuk kepentingan lain tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Perubahan peruntukan tersebut sering menimbulkan keberatan dari masyarakat dan Ahli Waris Wakif.³⁶

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 102.

³⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *tentang Wakaf*, Pasal 11.

³⁶ *Ibid*, pasal 40

g. Campur Tangan Pihak Ketiga

Sengketa Tanah Wakaf juga dapat timbul akibat adanya campur tangan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Tanah Wakaf, seperti investor atau pihak swasta. Campur tangan tersebut biasanya terjadi pada Tanah Wakaf yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan belum memiliki kepastian hukum yang kuat.³⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Adat

Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat aceh.³⁸

Dalam perspektif hukum adat, Lembaga Adat tidak hanya dipandang sebagai struktur sosial semata, melainkan juga sebagai institusi hukum yang memiliki kewenangan moral dan sosial untuk menengakkan aturan adat. Keberadaan Lembaga Adat memperoleh legitimasi dari kepercayaan masyarakat adat itu sendiri, bukan dari penetapan negara.³⁹

Selain didalam UUD 1945, pengakuan terhadap Lembaga Adat juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi Lembaga Adat untuk berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelesaian masalah sosial dan

³⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 167.

³⁸ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Pasal 1

³⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta : Rineka Cipta), 2010, Hlm 162

hukum ditingkat lokal. Pengakuan ini memperkuat posisi Lembaga Adat sebagai mitra pemerintah desa dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat.⁴⁰

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 juga diatur mengenai fungsi dan peran Lembaga Adat ini sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.⁴¹ Lembaga Adat juga bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatnya.⁴²

1. Lembaga - Lembaga Adat

- a. Majelis Adat Aceh adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan Adat diaceh yang terstruktur kelembagaannya sampai tingkat gampong.
- b. Imuen Mukim adalah kepala pemerintahan Mukim
- c. Imuem Chik adalah Imuen Mesjid pada tingkat Mukim orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat dimukim yang berkaitan dengan bidang agama islam dan pelaksanaan syariat islam.
- d. Keuchik adalah kepala persekutuan masyarakat Adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melestarikan Adat istiadat dan hukum Adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

⁴¹ Airi Safrijal, S.H.,M.H, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Banda Aceh : FH Unmuha Press, 2017), hlm 302

⁴² Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Lembaga Adat* Pasal 3

- e. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.
- f. Tuha Lapan adalah Lembaga Adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu Imuem Mukim Dan Keuchik.
- g. Imuem Menasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat digampong yang berkenaan dengan bidang agama islam.
- h. Keujruen Blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan dibidang usaha persawahan.
- i. Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat dibidang pesisir dan kelautan.
- j. Pawang Glee/Uteun adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.
- k. Petua Seuneubok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.
- l. Haria Peukan adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.
- m. Syahbanda adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu dilaut, danau dan sungai yang tidak dikelola oleh pemerintah.⁴³

⁴³ *Ibid*, Pasal 1 Dan 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang *Lembaga Adat*

2. Peran Lembaga Adat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Dalam proses penyelesaian sengketa Lembaga Adat memiliki peran yang cukup signifikan dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf, terutama di tingkat gampong. Adapun peran Lembaga Adat dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf antara lain sebagai berikut:

a. Mediator dalam Penyelesaian Sengketa

Lembaga Adat berperan sebagai Mediator yang mempertemukan para pihak yang bersengketa seperti Nazhir, Ahli Waris Wakif, dan masyarakat. Proses mediasi dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan perdamaian. Peran ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa non-litigasi yang menekankan pada kesepakatan bersama tanpa adanya pihak yang merasa dikalahkan.⁴⁴

b. Penjaga Nilai-Nilai Adat dan Syariat

Dalam Sengketa Tanah Wakaf, Lembaga Adat tidak hanya berpedoman pada hukum Adat, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini penting karena Wakaf merupakan institusi hukum Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Lembaga Adat memastikan agar Tanah Wakaf tetap digunakan sesuai dengan Ikrar Wakaf dan tidak dialihkan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan Wakaf.

c. Sarana Pencegahan Konflik Berkepanjangan

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik yang berlarut-larut di tengah masyarakat. Dengan

⁴⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 23.

pendekatan persuasif dan kekeluargaan, Lembaga Adat mampu meredam potensi konflik sosial yang lebih luas akibat Sengketa Tanah Wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan kehidupan masyarakat.⁴⁵

d. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Lembaga Adat merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution). Penyelesaian melalui Lembaga Adat dinilai lebih efektif karena prosesnya sederhana, biaya ringan, dan putusannya lebih mudah diterima oleh para pihak. Meskipun keputusan Lembaga Adat tidak bersifat mengikat secara yuridis seperti putusan pengadilan, namun memiliki kekuatan moral dan sosial yang tinggi dalam masyarakat adat.

Di Aceh peran Lembaga Adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf semakin relevan mengingat adanya pengakuan hukum terhadap Lembaga Adat melalui peraturan perundang-undangan. Lembaga Adat seperti Keuchik, Tuha Peut, dan Imum Meunasah berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa Wakaf di tingkat gampong. Keberhasilan penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut serta kesediaan para pihak untuk mengutamakan musyawarah dan kepentingan umum.⁴⁶

⁴⁵ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Pradnya Paramita: Jakarta, 2006), hlm. 89.

⁴⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 112.

3. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui Lembaga Adat

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf merupakan suatu proses penyelesaian perselisihan hukum yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, penafsiran, atau klaim atas tanah yang telah diWakafkan. Sengketa ini dapat melibatkan Wakif, Nazhir, Ahli Waris Wakif, maupun masyarakat yang berkepentingan terhadap pemanfaatan Tanah Wakaf.⁴⁷

Tanah Wakaf sebagai harta benda keagamaan memiliki kedudukan khusus karena diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, setiap sengketa yang berkaitan dengan Tanah Wakaf tidak hanya menyangkut aspek hukum perdata, tetapi juga aspek keagamaan dan sosial.⁴⁸

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun normatif. Selain pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi Lembaga Adat desa untuk berperan dalam penyelesaian masalah sosial dan hukum di tingkat lokal.⁴⁹

Khusus di Aceh, peran Lembaga Adat diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yang secara tegas

⁴⁷ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm. 77

⁴⁸ *Ibid*, hlm 41

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*, Pasal 95 ayat (1).

mengatur kewenangan Lembaga Adat dalam menyelesaikan sengketa masyarakat.⁵⁰

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pengaduan para pihak kepada perangkat Adat atau Aparatur Gampong.
- b. Pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa oleh Lembaga Adat.
- c. Musyawarah adat yang melibatkan Tokoh Adat dan Tokoh Agama.
- d. Pengambilan keputusan Adat berdasarkan kesepakatan bersama.

Proses ini dilakukan secara kekeluargaan dan bertujuan untuk mencapai perdamaian yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.⁵¹

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat juga memiliki beberapa kelebihan antara lain:

- a) Proses penyelesaian yang cepat dan biaya yang relatif ringan.
- b) Mengedepankan nilai religius dan adat setempat.
- c) Menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial masyarakat.
- d) Memiliki legitimasi sosial yang kuat karena didukung oleh masyarakat adat.

Kelebihan tersebut menjadikan Lembaga Adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, khususnya di daerah yang masih kuat memegang nilai adat.⁵²

⁵⁰ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 *tentang Lembaga Adat*, Pasal 6 dan Pasal 8

⁵¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 162.

⁵² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 99

Meskipun memiliki banyak kelebihan, penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat juga memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan kekuatan hukum putusan adat yang tidak memiliki daya eksekutorial formal sebagaimana putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Lembaga Adat, pemerintah desa, dan lembaga peradilan agar penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf dapat memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai Adat dan keadilan sosial.⁵³



⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 15–16.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MELALUI LEMBAGA ADAT YANG TERJADI DIGAMPONG DILIB LAMTEUNGOH.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait hasil penelitian, penulis terlebih dahulu menguraikan profil dan sejarah gampong dilib lamteungoh sebagai lokasi penelitian untuk memberikan gambaran umum mengenai wilayah yang menjadi objek penelitian penulis. Menurut sejarah Gampong Nama Gampong Dilib Lamteungoh zaman dahulu kala wilayah Gampong Dilib Lamteungoh, Kemukiman Kemesjidan Baet, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar merupakan sebuah daerah yang dikelilingi lautan dan terdapatnya dua palung besar, palung tiang dan palung perahu. Palung tiang tempat berlabuhnya kapal-kapal, sedangkan palung perahu tempat-tempat berlabuhnya perahu-perahu. Pada suatu hari ketika kapal yang sedang berlayar dari palung tiang menuju palung perahu tenggelam (Lham) ditengah (Teungoh) perjalanan antar kedua palung tersebut. Dari situlah sumber nama Lamteungoh. Dilib adalah memang nama desa sedangkan Lamteungoh adalah lokasi tempat tenggelamnya kapal, maka dinamakan Desa ini Gampong Dilib Lamteungoh.

Di Gampong Dilib Lamteungoh terdapat 6 tanah Wakaf yang sudah bersertifikat dan 1 tidak bersertifikat, dalam hal ini tanah yang belum bersertifikat tersebut terjadi permasalahan yang mengakibatkan Sengketa

Tanah Wakaf, setelah penulis melakukan penelitian penulis ingin menjelaskan mengenai bagaimana proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf, peran lembaga adat dan hambatan Lembaga Adat dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang terjadi di Gampong Dilib Lamteungoh.

Mengenai proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang terjadi di Gampong Dilib Lamteungoh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar terdapat alur proses yang panjang karena dengan rumitnya Sengketa Tanah yang terjadi, berikut adalah proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf dari hasil wawancara bersama pihak-pihak responden dan juga informan sebagai berikut:

1. Penerimaan pengaduan oleh Aparatur Gampong

Dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat pada umumnya selalau diawali dengan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam Sengketa Tanah Wakaf ini pengaduan disampaikan oleh Nazhir kepada Keuchik Gampong Dilib Lamteungoh. “Awalnya yang datang itu pihak pengurus Wakaf, mereka menyampaikan bahwa Ahli Waris yang ingin mengklaim kembali tanah yang selama ini dipakai oleh Gampong (tanah yang diWakafkan) ucap Keuchik .” Pada tahap awal ini Keuchik tidak langsung mengambil keputusan, melainkan mencatat laporan dan mengkaji apakah perkara tersebut termasuk ranah penyelesaian adat. Dalam sistem adat Aceh, sengketa pertanahan pada tingkat Gampong pada dasarnya menjadi kewenangan Lembaga Adat sepanjang masih dapat diselesaikan melalui musyawarah dan belum masuk ke ranah pengadilan.

Secara yuridis hal ini sejalan dengan pengakuan terhadap Lembaga Adat dalam sistem Pemerintahan Aceh yang diberikan kewenangan penyelesaian sengketa sosial kemasyarakatan.

2. Klarifikasi awal dan pemanggilan para pihak

Setelah menerima laporan pada tahap awal, Keuchik dan Aparatur Gampong berdiskusi untuk melakukan pemanggilan kedua belah pihak dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi, juga mengklarifikasi duduk perkara dan untuk menentukan apakah perkara dapat dimediasi. Pada tahap ini mulai terlihat bahwa sengketa bukan sekadar persoalan hukum tetapi juga menyangkut kepentingan bersama, masyarakat Gampong Dilib Lamteungoh inilah yang membuat persoalan tidak sederhana yang dibayangkan.⁵⁴

3. Pelaksanaan Mediasi Pertama

Dalam musyawarah ini Lembaga Adat mendengar secara menyeluruh kronologi terjadinya sengketa, menggali dasar klaim masing-masing dari kedua belah pihak, dan juga mengidentifikasi titik konflik utama dari Ahli Waris itu sendiri. Dalam musyawarah pertama ini dipimpin langsung oleh Keuchik, Tuha Peut, dan Imum Meunasah (Nazhir Wakaf) dan juga perangkat gampong lainnya yang ikut serta. Dalam musyawarah pertama ini Keuchik memberikan kesempatan kepada Ahli Waris dan juga Nazhir (Imum Meunasah) untuk menyampaikan argumentasi mereka tanpa adanya tekanan. Dalam musyawarah ini Ahli Waris menyampaikan “bahwa keberatan secara

⁵⁴ Mahdi, Selaku Keuchik Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 10 Maret 2026

tegas terhadap status Wakaf atas tanah yang disengketakan. Pada dasarnya tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW), juga tidak adanya sertifikat Wakaf yang terdaftar resmi serta tidak ada pemberitahuan atau pelibatan Ahli Waris ketika Wakaf tersebut dinyatakan terjadi. ketiadaan bukti administratif yang sah secara hukum negara menimbulkan keraguan terhadap keabsahan Wakaf tersebut dan membuka kemungkinan bahwa tanah tersebut masih merupakan bagian dari harta warisan keluarga” ucap Ahli Waris.

Disisi lain, Nazhir Dalam hal ini yang dijabat oleh Imum Meunasah juga menyampaikan “bahwa Wakaf tersebut memang dilakukan secara lisan oleh orang tua dari dan pun dilakukan dihadapan perangkat gampong dan disaksikan oleh tokoh masyarakat juga, pada saat itu kita dan masyarakat lain belum memiliki kesadaran dalam hal administratif sebagaimana pada masa sekarang, sehingga proses Wakaf yang kami terima tidak kami tuangkan dalam bentuk akta resmi. Pada saat itu memang pelaksanaan Ikrar Wakaf itu secara lisan dan juga dihadapan perangkat gampong, pada saat itu Akta atau sertifikat Wakaf nya belum sempat dibuatkan untuk Akta resminya”.

Pernyataaan ini menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang yang mendasar antara kedua belah pihak. Ahli Waris berpegang pada aspek legal-formal yang menuntut adanya bukti tertulis sebagai dasar kepastian hukum, sedangkan dari Nazhir berpegang pada argumennya pada legitimasi agama dan pengakuan sosial masyarakat. Pada musyawarah pertama terlihat titik dari konflik klasik dalam sengketa Wakaf di Gampong ini. Dengan adanya ketegangan antara keabsahan Wakaf menurut islam yang dapat dilakukan

secara lisan dengan saksi dan tuntutan administrasi hukum positif yang mengharuskan adanya pencatatan resmi untuk menjamin kekuatan pembuktian. Perbedaan persepsi tersebut menjadi inti permasalahan yang kemudian berkembang dalam tahapan musyawarah berikutnya.

4. Mediasi kedua

Setelah tahap klarifikasi, penyelesaian fakta dan Mediasi pertama dianggap memadai, Lembaga Adat kemudian memasuki tahap mediasi lanjutan dengan pihak Ahli Waris dan juga pihak Nazhir, Mediasi ini adalah awal kesepakatan antara Ahli Waris dan Nazhir, pada Mediasi kedua, suasana sudah kembali tenang. Pihak Ahli Waris sudah mulai memahami, walaupun masih ada keberatan. Kami mencoba mengarahkan agar tidak melihat dari kepentingan pribadi saja, ucap anggota Tuha Peut.

Tuha peut menjelaskan bahwa dalam Mediasi kedua ini, kami sebagai Lembaga Adat ini ingin menekankan pada aspek kemaslahatan dan fungsi sosial dari Tanah Wakaf tersebut. Para pihak diingatkan kembali bahwa Tanah Wakaf pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan umum dan memiliki nilai ibadah yang tidak dapat diabaikan. Tuha peut mengatakan bahwa Tanah Wakaf itu bukan milik pribadi lagi, tapi untuk kepentingan umum jadi harus dilihat manfaatnya untuk masyarakat.

Dalam Mediasi ini Tuha Peut juga berupaya memperkuat kedudukan Nazhir sebagai pengelola Tanah Wakaf, karena selama ini tanah ini memang dikelola untuk kepentingan ibadah, jadi itu menjadi bukti kuat bahwa Wakaf itu ada walaupun tidak memiliki Akta Wakaf. Tuha peut juga mengakui

bahwa masih terdapat kendala dalam mencapai kesepakatan, terutama karena pihak Ahli Waris tetap mempertanyakan aspek legalitas formal. Namun para tuha peut melalui pendekatan persuasif dan musyawarah yang berulang, terus mendorong para pihak untuk mencapai mufakat. *“memang tidak langsung sepakat tapi kami terus lakukan pendekatan supaya ada titik temu dan tidak berlanjut ke konflik yang lebih besar”* ujar Tuha Peut.⁵⁵

Dalam mediasi kedua ini Ahli Waris masih mempertanyakan soal bukti, karena memang tidak ada surat Wakaf, tapi setelah dijelaskan oleh pihak Adat, Ahli Waris mulai sedikit memahami sedikit demi sedikit. Ahli Waris mengungkapkan bahwa keikutsertaan tokoh adat dan tokoh agama dalam proses mediasi memberikan pengaruh terhadap cara pandang mereka. Penjelasan mengenai fungsi sosial dan nilai ibadah dari Tanah Wakaf menjadi pertimbangan penting dalam menilai kembali klaim yang sebelumnya diajukan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ahli Waris *“Setelah dijelaskan bahwa tanah itu digunakan untuk kepentingan ibadah dan masyarakat, kami jadi berpikir ulang. Tidak sepenuhnya lagi melihat sebagai harta warisan”* ucap Ahli Waris.

Meskipun demikian, pihak Ahli Waris juga menyampaikan bahwa mereka tetap menginginkan adanya kejelasan hukum agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Ahli Waris mengatakan *“Kami berharap kedepannya kami berharap ada kejelasan secara hukum, supaya tidak jadi masalah bagi keluarga kami”*.

⁵⁵ Yulidar Selaku Anggota Tuha Peut Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Kamis Tanggal 12 Maret 2026

Dari hasil wawancara dengan Ahli Waris, dapat dipahami bahwa pada mediasi kedua terjadi pergeseran sikap dari pihak Ahli Waris, yaitu dari yang semula bersikap menolak menjadi lebih terbuka terhadap penyelesaian secara musyawarah. Meskipun belum sepenuhnya mencapai kesepakatan, proses mediasi telah memberikan pemahaman baru serta membuka peluang tercapainya mufakat pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, keterlibatan aktif Ahli Waris dalam mediasi kedua menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses membangun kesadaran dan perubahan perspektif para pihak yang bersengketa.⁵⁶

Berdasarkan wawancara dengan pihak Nazhir, Nazhir menyatakan bahwa pada mediasi kedua, dirinya tetap mempertahankan bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Wakaf yang telah lama dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan masyarakat. Nazhir menegaskan bahwa meskipun tidak terdapat bukti tertulis, praktik Wakaf telah berlangsung secara nyata ditengah masyarakat. *“Tanah itu sejak dulu memang digunakan untuk kepentingan ibadah. Walaupun tidak ada surat, tapi masyarakat tahu tanah itu Tanah Wakaf”* ujar Nazhir.

Nazhir juga menjelaskan bahwa keberadaan dan pengelolaan Tanah Wakaf selama ini menjadi dasar keyakinannya dalam mempertahankan status Wakaf tersebut. Penggunaan tanah secara terus menerus untuk kepentingan umum dianggap sebagai bukti kuat adanya Wakaf secara lisan *“Selama ini*

⁵⁶ Agus Nawati, Selaku Ahli Waris, Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 9 Maret 2026

tanah itu tidak pernah dipakai untuk kepentingan pribadi, selalu untuk masyarakat. Itu yang menjadi pegangan kami” ucapnya. Dalam proses mediasi kedua, Nazhir juga menunjukkan sikap terbuka terhadap upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah. Ia menyatakan kesediaannya untuk mengikuti arahan dari Lembaga Adat sepanjang tidak mengubah fungsi utama Tanah Wakaf. *“Kami ikut saja hasil musyawarah, yang penting tanah itu tetap digunakan sesuai dengan tujuan Wakaf”* Ujarnya.

Nazhir juga mengakui adanya kendala dalam proses mediasi, terutama terkait dengan tuntutan dari pihak Ahli Waris yang menginginkan kejelasan hukum secara formal. Oleh sebab itu, Nazhir tidak keberatan apabila dilakukan penguatan legalitas melalui pencatatan resmi. *“Kalau memang perlu dibuatkan surat atau didaftarkan, kami setuju, supaya ke depan tidak ada sengketa lagi”* ujanya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Nazhir memiliki posisi yang cukup konsisten dalam mempertahankan status Tanah Wakaf, namun tetap menunjukkan sikap korperatif dalam proses mediasi. Sikap ini menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya kesepakatan, karena Nazhir tidak hanya berpegang pada klaim, tetapi juga membuka ruang kompromi demi penyelesaian sengketa secara damai.

5. Titik temu permasalahan

Setelah dilaksanakannya mediasi kedua, proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan sikap dari para pihak, khususnya pihak

Ahli Waris yang sebelumnya bersikap menolak, menjadi lebih terbuka terhadap dialog dan penyelesaian secara musyawarah. Dalam tahap ini, Lembaga Adat berperan aktif dalam merumuskan titik temu dari berbagai pendapat yang telah disampaikan selama proses mediasi. Berdasarkan hasil musyawarah yang telah berlangsung, ditemukan beberapa kesamaan pandangan antara para pihak, terutama terkait dengan pemanfaatan tanah yang selama ini digunakan untuk kepentingan ibadah dan masyarakat. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi Lembaga Adat untuk mengarahkan para pihak menuju kesepakatan bersama.

Selanjutnya Lembaga Adat juga memfasilitasi proses perumusan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam proses ini, para pihak kembali diberikan kesempatan untuk menyampaikan persetujuan maupun catatan terhadap hasil musyawarah. Dengan pendekatan persuasif dan mengedepankan nilai-nilai Adat serta Syariat Islam, akhirnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Kesepakatan yang dicapai pada dasarnya menegaskan bahwa tanah yang disengketakan tetap diakui sebagai Tanah Wakaf. Pihak Ahli Waris menerima status tersebut setelah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait fungsi sosial dan nilai keagamaan dari Wakaf. Sementara itu, Nazhir tetap diberi kepercayaan untuk mengelola Tanah Wakaf tersebut dengan tetap berada di bawah pengawasan masyarakat dan Lembaga Adat.

Setelah kesepakatan dicapai, langkah selanjutnya adalah menuangkan hasil musyawarah ke dalam bentuk tertulis sebagai bukti kesepakatan

bersama. Dokumen ini biasanya berupa berita acara atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak serta disaksikan oleh aparatur gampong dan tokoh adat. Keberadaan dokumen ini menjadi penting sebagai bentuk legitimasi sosial dan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Lebih lanjutnya untuk memperkuat kedudukan hukum Tanah Wakaf tersebut, Lembaga Adat juga mendorong dilakukannya penguatan legalitas melalui mekanisme formal. Hal ini antara lain berupa pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta pendaftaran Tanah Wakaf pada instansi yang berwenang. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa ulang di masa yang akan datang, dengan demikian dapat dipahami bahwa penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat tidak berhenti pada tahap mediasi semata, tetapi berlanjut hingga tercapainya kesepakatan, dokumentasi hasil musyawarah, serta penguatan legalitas. Proses ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat memiliki peran yang efektif tidak hanya dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.

6. Kesepakatan bersama

Setelah melalui rangkaian proses mediasi yang difasilitasi oleh Lembaga Adat, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan bersama sebagai bentuk penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Kesepakatan ini merupakan hasil dari proses musyawarah yang mengedepankan nilai-nilai adat, syariat Islam, serta kepentingan kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah yang telah dilakukan, para pihak sepakat bahwa tanah yang disengketakan

tetap diakui sebagai Tanah Wakaf. Pengakuan ini didasarkan pada fakta bahwa tanah tersebut telah lama dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan masyarakat, sehingga secara sosial dan keagamaan telah memenuhi unsur sebagai harta Wakaf, meskipun tidak didukung oleh bukti tertulis berupa Akta Ikrar Wakaf. Pihak Ahli Waris, yang sebelumnya mengajukan keberatan, pada akhirnya menerima status tanah tersebut sebagai Tanah Wakaf setelah memperoleh penjelasan dan pemahaman dari Lembaga Adat serta tokoh agama. Penerimaan ini menunjukkan adanya perubahan sikap yang signifikan sebagai hasil dari proses mediasi yang berlangsung secara bertahap.

Selanjutnya, para pihak juga menyepakati bahwa pengelolaan Tanah Wakaf tetap berada di bawah tanggung jawab Nazhir yang telah ditunjuk. Nazhir diberikan kepercayaan untuk terus mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan tujuan Wakaf, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta diawasi oleh Lembaga Adat. Selain itu, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya sengketa serupa di masa yang akan datang, para pihak sepakat untuk melakukan penguatan legalitas terhadap Tanah Wakaf tersebut. Hal ini dilakukan melalui pembuatan Akta Ikrar Wakaf serta pendaftaran Tanah Wakaf pada instansi yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas dan pasti.

Kesepakatan yang telah dicapai ini kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis berupa berita acara atau surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh Aparatur Gampong serta Tokoh Adat. Dokumen ini menjadi bukti sah secara sosial atas penyelesaian

sengketa yang telah dilakukan. dengan demikian kesepakatan bersama yang dicapai tidak hanya menyelesaikan sengketa yang terjadi, tetapi juga menjadi bentuk komitmen para pihak untuk menjaga fungsi Tanah Wakaf sesuai dengan tujuan awalnya, serta menjaga keharmonisan hubungan dalam masyarakat.

7. Dokumentasi Hasil Kesepakatan

Setelah tercapainya kesepakatan bersama antara para pihak, langkah selanjutnya adalah menuangkan hasil musyawarah tersebut ke dalam bentuk tertulis sebagai bukti kesepakatan. Dokumentasi ini dilakukan oleh aparatur gampong bersama Lembaga Adat dengan menyusun berita acara atau surat kesepakatan bersama yang memuat poin-poin hasil musyawarah.

Dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pihak Ahli Waris dan Nazhir, serta disaksikan oleh Keuchik, Tuha Peut, dan tokoh masyarakat. Penandatanganan ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi sosial atas kesepakatan yang telah dicapai serta sebagai bentuk komitmen bersama untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Keberadaan dokumentasi ini memiliki peran yang sangat penting, terutama sebagai alat bukti apabila di kemudian hari timbul permasalahan kembali. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal seperti putusan pengadilan, namun secara sosial dokumen ini diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat.

8. Penguatan Legalitas Tanah Wakaf

Selain dokumentasi secara adat, para pihak juga menyepakati perlunya penguatan legalitas terhadap status Tanah Wakaf tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa serupa di masa yang akan datang. Upaya penguatan legalitas dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pendaftaran Tanah Wakaf pada instansi yang berwenang. Dengan adanya pencatatan secara resmi, status Tanah Wakaf tidak hanya diakui secara Adat dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Penetapan Nazhir secara formal juga menjadi bagian dari penguatan legalitas. Dengan adanya pengakuan resmi terhadap Nazhir, maka pengelolaan Tanah Wakaf dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan legalitas ini menjadi langkah strategis dalam menjamin keberlangsungan fungsi Tanah Wakaf serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

9. Implementasi Hasil Kesepakatan

Setelah kesepakatan didokumentasikan dan upaya penguatan legalitas dilakukan, tahap selanjutnya adalah implementasi dari hasil kesepakatan tersebut. Pada tahap ini, para pihak mulai melaksanakan isi kesepakatan yang telah disetujui bersama. Nazhir sebagai pengelola Tanah Wakaf menjalankan tugasnya dalam mengelola dan memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan Wakaf yaitu untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan masyarakat.

Pengelolaan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan sosial yang berlaku di masyarakat.

Lembaga Adat dan Aparatur Gampong turut berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap isi kesepakatan serta menjaga agar tidak muncul kembali sengketa di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hasil kesepakatan tersebut, maka Sengketa Tanah Wakaf yang sebelumnya terjadi dapat dikatakan telah terselesaikan secara damai. Implementasi ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian melalui Lembaga Adat tidak hanya berhenti pada kesepakatan, tetapi berlanjut hingga pada pelaksanaan nyata di tengah masyarakat.⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dianalisis bahwa proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat di gampong menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dalam mencapai penyelesaian secara damai. Hal ini terlihat dari rangkaian tahapan yang dilalui, mulai dari klarifikasi, mediasi pertama dan kedua, hingga tercapainya kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat memiliki keunggulan tersendiri terutama dalam hal pendekatan yang digunakan. Lembaga Adat tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai pihak yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum Adat, Syariat Islam, serta kepentingan sosial masyarakat. Pendekatan yang bersifat persuasif dan kekeluargaan

⁵⁷ Mahdi, Selaku Keuchik Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 10 Maret 2026

terbukti mampu meredam konflik serta mendorong para pihak untuk mencapai mufakat tanpa harus melalui jalur litigasi.

Proses mediasi yang dilakukan secara bertahap memberikan ruang bagi para pihak untuk memahami posisi masing-masing. Hal ini terlihat dari perubahan sikap pihak Ahli Waris yang pada awalnya bersikap menolak, kemudian menjadi lebih terbuka setelah mendapatkan penjelasan dari Tokoh Adat dan Tokoh Agama. Mediasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai proses edukasi hukum dan sosial bagi masyarakat.

Dibalik kelebihan tersebut, terdapat beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya bukti tertulis berupa Akta Ikrar Wakaf yang dapat memperkuat status hukum Tanah Wakaf tersebut. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi antara para pihak, khususnya dari sudut pandang hukum formal yang menuntut adanya bukti administratif. kekuatan hukum dari hasil kesepakatan yang dicapai melalui Lembaga Adat pada dasarnya masih bersifat sosial dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara penuh dalam sistem hukum nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa ulang apabila di kemudian hari terdapat pihak yang tidak lagi mengakui kesepakatan tersebut.

Penguatan legalitas melalui pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan pendaftaran Tanah Wakaf menjadi langkah yang sangat penting. Upaya ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi bentuk

perlindungan terhadap Tanah Wakaf agar tetap terjaga sesuai dengan tujuan awalnya. Peran Nazhir sebagai pengelola Tanah Wakaf juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian sengketa. Nazhir yang menjalankan tugasnya secara konsisten dan bertanggung jawab dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Wakaf tersebut. Namun demikian, diperlukan pengawasan yang lebih optimal dari Lembaga Adat dan masyarakat agar pengelolaan Tanah Wakaf tetap berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat merupakan alternatif yang efektif dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama. Meskipun demikian, efektivitas tersebut perlu didukung oleh penguatan aspek legalitas formal agar hasil penyelesaian tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mengikat. Sinergi antara Lembaga Adat dan lembaga formal negara menjadi hal yang sangat diperlukan dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan.

B. PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DIGAMPONG DILIB LAMTEUNGOH

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Lembaga Adat memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di tingkat gampong. Keberadaan Lembaga Adat tidak hanya berfungsi sebagai penengah konflik, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga nilai-nilai sosial,

adat, dan keagamaan dalam masyarakat. Salah satu peran utama Lembaga Adat adalah sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, Lembaga Adat memfasilitasi pertemuan antara para pihak yang bersengketa, yaitu Ahli Waris dan Nazhir, untuk melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa Lembaga Adat berupaya menjaga netralitas dalam menjalankan fungsi mediasi. *“Kami hanya memfasilitasi, tidak memihak. Yang penting kedua belah pihak bisa duduk bersama dan mencari jalan keluar”* Ujar anggota tuha peut.⁵⁸

Selain sebagai mediator, Lembaga Adat juga berperan sebagai fasilitator dialog. Lembaga Adat memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat, keberatan, serta dasar klaim masing-masing. Dalam proses ini, Lembaga Adat berupaya menciptakan suasana yang kondusif agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Peran lain yaitu sebagai pemberi pertimbangan berdasarkan nilai-nilai Adat dan Syariat Islam. Dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf, Lembaga Adat tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keagamaan yang melekat pada Wakaf sebagai bentuk ibadah. *“Kami melihat dari adat dan juga dari agama, karena Wakaf itu untuk kepentingan ibadah dan masyarakat”* ucap keuchik.

Lembaga Adat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya Wakaf serta konsekuensi hukumnya.

⁵⁸ Yulidar Selaku Anggota Tuha Peut Gampong Dilib Lamteungoh, Wawanacara Pada Hari Kamis Tanggal 12 Maret 2026

Melalui penjelasan yang diberikan oleh tokoh adat dan tokoh agama, para pihak yang bersengketa dapat memahami kedudukan Tanah Wakaf, sehingga mendorong terciptanya kesadaran untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Lembaga Adat juga memiliki peran dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui jalur Adat tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis. Hal ini menjadi penting mengingat para pihak yang bersengketa umumnya masih memiliki hubungan kekerabatan. Lembaga Adat juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan yang telah dicapai. Setelah sengketa diselesaikan, Lembaga Adat tetap memantau agar kesepakatan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat di Gampong Dilib Lamteungoh, diketahui bahwa Tuha Peut memiliki peran yang cukup penting dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Masyarakat masih mempercayai penyelesaian secara adat yang melibatkan Tuha Peut sebagai bagian dari struktur pemerintahan gampong. Salah satu responden menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa seperti Sengketa Tanah Wakaf, Tuha Peut biasanya dilibatkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah. Proses ini dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mendengarkan kronologi permasalahan serta mencari jalan keluar yang dapat

⁵⁹ Mahdi, Selaku Keuchik Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 10 Maret 2026

diterima bersama. Masyarakat juga menilai bahwa Tuha Peut memiliki peran dalam memberikan pertimbangan adat. Dalam setiap proses penyelesaian sengketa, Tuha Peut tidak hanya mendengarkan para pihak, tetapi juga memberikan pandangan berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku di Gampong. Pertimbangan ini menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan bersama dengan Keuchik.

Dalam proses musyawarah Tuha Peut turut mengawasi jalannya perundingan agar tetap berjalan secara adil dan tidak memihak. Kehadiran Tuha Peut ini memberikan rasa kepercayaan bagi masyarakat bahwa proses penyelesaian dilakukan secara transparan dan mengedepankan keadilan. Tuha Peut juga berperan sebagai pendamping keuchik dalam menentukan langkah penyelesaian yang tepat terhadap sengketa yang terjadi.⁶⁰

Selain itu peneliti juga mewawancarai dengan akademisi, akademisi menyatakan bahwa Lembaga Adat memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa, khususnya di tingkat masyarakat lokal. Hal ini disebabkan karena Lembaga Adat lebih dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi sosial dan budaya setempat. *“Lembaga Adat memiliki posisi yang kuat di tengah masyarakat, mereka juga yang tahu batas-batas tanah yang ada di kampung tersebut”* Ucap Akademisi.

Akademisi juga menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Lembaga Adat cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur formal. Pendekatan ini mengedepankan musyawarah dan

⁶⁰ M. Ali Selaku Masyarakat Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 9 Maret 2026.

mufakat, sehingga mampu menjaga hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Akademisi menilai bahwa Lembaga Adat berperan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Adat dan Syariat Islam dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri, karena penyelesaian tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga dari aspek moral dan keagamaan. Beliau mengatakan bahwa *“Dalam kasus Wakaf, Lembaga Adat mampu menggabungkan nilai adat dan syariat Islam, sehingga penyelesaiannya lebih diterima oleh masyarakat.”*

Akademisi juga menyoroti bahwa peran Lembaga Adat masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kekuatan hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara Lembaga Adat dan lembaga negara agar hasil penyelesaian sengketa dapat memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Hal ini disampaikan oleh akademisi *“Peran Lembaga Adat sangat penting, tetapi tetap perlu didukung oleh legalitas formal agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.”*⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa peran lembaga Adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf sangatlah komprehensif, meliputi fungsi sebagai mediator, fasilitator, pemberi pertimbangan hukum adat dan agama, edukator, serta pengawas. Peran yang demikian menunjukkan bahwa Lembaga Adat memiliki posisi yang strategis dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

⁶¹ Dr. Siti Mirilda Putri, S.H.,M.Kn Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Wawancara Dilakukan Pada Hari Sabtu, Tanggal 21 April 2026

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa peran Lembaga Adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf sangat strategis dan efektif, khususnya dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama. Lembaga Adat tidak hanya berfungsi sebagai mediator, tetapi juga sebagai institusi yang mampu mengintegrasikan berbagai nilai, baik hukum adat maupun syariat Islam, dalam satu mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat kekeluargaan. efektivitas tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kekuatan hukum formal yang dimiliki oleh Lembaga Adat. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara Lembaga Adat dengan lembaga formal negara agar hasil penyelesaian sengketa tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional.

C. HAMBATAN LEMBAGA ADAT DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DIGAMPONG DILIB LAMTEUNGOH

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. adapun yang menjadi hambatan Lembaga Adat dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf sebagai berikut :

a. Keterbatasan Kewenangan Hukum Lembaga Adat

Salah satu hambatan utama yang dihadapi Lembaga Adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf adalah keterbatasan kewenangan hukum. Putusan atau kesepakatan yang dihasilkan melalui Lembaga Adat pada umumnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti putusan

pengadilan. Akibatnya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hasil musyawarah adat, Lembaga Adat tidak memiliki sarana pemaksaan hukum yang efektif untuk menegakkan keputusan tersebut. Kondisi ini menyebabkan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat sering kali bergantung pada kesadaran dan itikad baik para pihak yang bersengketa.

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Wakaf, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Banyak Sengketa Tanah Wakaf timbul karena ketidaktahuan Ahli Waris wakif terhadap status hukum tanah yang telah diWakafkan. Kurangnya pemahaman dalam hal tersebut menyulitkan Lembaga Adat dalam memberikan penjelasan dan meyakinkan para pihak mengenai keabsahan Wakaf serta larangan pengalihan Tanah Wakaf.

c. Tidak Lengkapnya Bukti Administrasi Wakaf

Dalam praktek terjadinya Sengketa Tanah yang dapat menjadi hambatan Lembaga Adat untuk menyelesaikan Sengketa Tanah yaitu banyak Tanah Wakaf yang belum didaftarkan secara resmi dan tidak memiliki akta Ikrar Wakaf. Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi Lembaga Adat dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf, karena sulit menentukan kebenaran klaim para pihak tanpa adanya bukti administrasi yang kuat. Ketiadaan dokumen Wakaf sering kali memicu perbedaan penafsiran mengenai status tanah dan membuka peluang terjadinya sengketa berkepanjangan.

d. Kepentingan Pribadi dan Tekanan Sosial

Hambatan lain yang kerap dihadapi Lembaga Adat adalah adanya kepentingan pribadi dari pihak-pihak tertentu, seperti Ahli Waris atau pihak ketiga yang berusaha menguasai Tanah Wakaf untuk kepentingan ekonomi dirinya sendiri. Kepentingan tersebut sering disertai dengan tekanan sosial atau politis yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Kondisi seperti ini dapat melemahkan posisi Lembaga Adat sebagai penengah yang netral dan adil.

e. Lemahnya Koordinasi dengan Lembaga Formal

Kurangnya koordinasi antara Lembaga Adat dengan lembaga formal, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan pemerintah daerah, juga menjadi hambatan dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Tanpa koordinasi yang baik hasil penyelesaian Sengketa Tanah

Wakaf melalui Lembaga Adat sulit ditindaklanjuti secara administratif dan hukum. Padahal, sinergi antara Lembaga Adat dan lembaga formal sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum atas Tanah Wakaf.

Peneliti juga mewawancarai dengan salah satu masyarakat gampong dilib lamteungoh, beliau, mengatakan bahwa meskipun Lembaga Adat memiliki peran penting dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi. Salah satu hambatan yang sering muncul adalah kurangnya bukti administratif terkait Tanah Wakaf, seperti tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat Wakaf. Masyarakat menyampaikan bahwa banyak Tanah Wakaf yang dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan resmi, sehingga ketika terjadi sengketa, sulit untuk menentukan keabsahan Wakaf tersebut. Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan pendapat antara pihak yang bersengketa. Hambatan lain yang dihadapi adalah adanya perbedaan kepentingan di antara para pihak. Dalam beberapa kasus, Ahli Waris dari pihak yang meWakafkan tanah tidak menerima atau mempersoalkan kembali tanah yang telah diWakafkan. Hal ini menyebabkan proses musyawarah menjadi lebih sulit karena masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya.

Beliau juga mengungkapkan bahwa keterbatasan kewenangan Lembaga Adat menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian sengketa. Lembaga Adat seperti Tuha Peut dan keuchik hanya dapat memfasilitasi musyawarah dan memberikan solusi secara adat, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal apabila salah satu pihak tidak

menerima hasil keputusan tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Wakaf juga menjadi hambatan tersendiri. Banyak masyarakat yang belum memahami prosedur Wakaf yang sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaan Wakaf yang kemudian berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dengan adanya berbagai hambatan tersebut, proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat tidak selalu berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, masyarakat tetap menilai bahwa Lembaga Adat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan menjadi langkah awal dalam penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur hukum formal.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat tersebut, peneliti menganalisis bahwa hambatan utama dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf terletak pada lemahnya aspek administrasi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Tidak adanya pencatatan Wakaf secara formal menjadi faktor utama yang mempersulit proses pembuktian dan membuka peluang terjadinya sengketa. keterbatasan kewenangan Lembaga Adat dalam memberikan kekuatan hukum formal menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum adat dan hukum negara. meskipun Lembaga Adat efektif dalam menyelesaikan sengketa secara sosial, namun hasil penyelesaiannya masih memerlukan penguatan melalui mekanisme hukum formal agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Dengan demikian diperlukan adanya sinergi antara Lembaga Adat dan lembaga formal negara, khususnya dalam hal

⁶² M. Ali Selaku Salah Satu Masyarakat Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 9 Maret 2026.

pencatatan Wakaf dan penguatan legalitas, agar penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat di Gampong Dilib Lamteungoh, Kabupaten Aceh Besar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, yaitu ahli waris dan Nazhir, serta difasilitasi oleh perangkat gampong dan Lembaga Adat. Prosesnya dimulai dengan mempertemukan para pihak untuk mendengarkan kronologi dan alasan dari masing-masing pihak. Setelah itu, Lembaga Adat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat dan keberatannya. Selanjutnya dilakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam proses tersebut, Lembaga Adat mempertimbangkan nilai-nilai adat, kekeluargaan, dan syariat Islam yang berkaitan dengan wakaf dan dilakukan penguatan legalitas melalui prosedur administrasi wakaf.
2. Peran Lembaga Adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yaitu sebagai mediator. Lembaga Adat tidak hanya berfungsi sebagai mediator yang menjembatani kepentingan para pihak, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan pertimbangan berdasarkan norma dan nilai adat yang berlaku. Lembaga Adat turut mengawasi jalannya proses musyawarah agar berlangsung secara adil, transparan, dan tidak memihak.

3. Hambatan yang dihadapi lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf antara lain : Keterbatasan Kewenangan Hukum Lembaga Adat, Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf, Tidak Lengkapnya Bukti Administrasi Wakaf, Kepentingan Pribadi dan Tekanan Sosial dan Lemahnya Koordinasi dengan Lembaga Formal.

B. SARAN

Dari hasil kesimpulan dari penelitian diatas maka penulis merasa perlu menyarankan beberapa hal diantaranya:

1. Disarankan kepada Wakif dan Nazhir untuk melakukan Wakaf tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga mengikuti prosedur yang berlaku dengan membuat Akta Ikrar Wakaf dan melakukan pendaftaran tanah Wakaf, sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.
2. Disarankan kepada Lembaga Adat (Keuchik, Tuha Peut, imum meunasah), untuk terus meningkatkan perannya dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan bijaksana, serta lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas dalam pelaksanaan Wakaf.
3. Disarankan kepada pemerintah khususnya instansi dan Nazhir, untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum Wakaf serta memberikan kemudahan dalam proses administrasi pendaftaran tanah Wakaf.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Tanah Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum islam yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang sangat kuat. Wakaf berarti menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk dimanfaatkan hasil atau kegunaannya bagi kepentingan umat. Dalam konteks hukum islam, Wakaf di pandang sebagai amal jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir selama manfaat dari harta Wakaf tersebut masih digunakan oleh masyarakat.¹

Tanah Wakaf sering digunakan untuk kepentingan umat, seperti pembangunan Masjid, Madrasah, Pesantren, maupun fasilitas sosial lainnya, Wakaf tanah bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.²

Namun dalam praktiknya, pengelolaan Tanah Wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya terkait dengan sengketa kepemilikan dan pengelolaan. Tidak jarang ditemukan kasus di mana tanah yang telah diWakafkan mengalami tumpang tindih hak milik tidak tercatat secara administratif, bahkan dialih fungsikan secara tidak sah.³

Permasalahan ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan dan sertifikasi Tanah Wakaf. Berdasarkan

¹ Sayyid Sabiq, *Buku Fiqh Sunnah, Jilid III* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), Hlm. 205-206

² Dr. H. Sumuran Harahap, MH, MM, *Pedoman Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta, 2006), Hlm. 83

³ *Badan Wakaf Indonesia, Laporan Tahunan BWI 2022*, (Jakarta : BWI, 2023)

data dari badan Wakaf Indonesia (BWI), masih banyak Tanah Wakaf yang belum tersertifikasi secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁴

Meskipun Wakaf sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia, tetapi tampaknya permasalahan Wakaf ini masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang. Hal ini dapat dimaklumi karena pada awalnya permasalahan Wakaf ini hanya ditangani oleh umat Islam secara pribadi, terkesan tidak ada pengelolaan secara khusus serta tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah. Pada mulanya pemerintah tidak mengatur tata cara orang yang meWakafkan hartanya, pemeliharaan benda-benda Wakaf, serta pengelolaanya secara lebih efektif, efisien dan produktif.

Akibatnya karena belum adanya pengaturan dari pemerintah tersebut, sering kali terjadi keadaan-keadaan yang merugikan orang yang berWakaf, agama dan masyarakat misalnya, Benda-benda Wakaf tidak diketahui keadaannya lagi contohnya seperti Penjualan kembali Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Wakaf, pengalihan Tanah Wakaf secara lisan dan tidak terdaftar, Sengketa Tanah Wakaf dan masalah-masalah lain yang merugikan masyarakat.⁵

Sedangkan di sisi lain, Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam sangat penting bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan untuk kesejahteraan umat Islam. Mengingat sangat pentingnya persoalan Wakaf ini maka Undang-Undang pokok Agraria No. 5/1960 telah mencantumkan adanya suatu

⁴ Ibid

⁵ Arifin Nurdin, *Buku Pedoman PerWakafan DKI* (Jakarta : Badan Pembina PerWakafan DKI Jakarta, 1983), Hlm. 1

ketentuan khusus mengenai masalah Wakaf sebagaimana disebut di dalam Pasal 49 yang memberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Hak milik Tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya di bidang sosial dan keagamaan.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 menjelaskan bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. Dan dalam proses pembuatan akta Ikrar Wakaf dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.⁷ Dalam hasil wawancara penulis dengan beberapa Lembaga Adat di Gampong Dillib Lamteungoh. Dalam wawancaranya mengatakan bahwa tanah yang Wakafkan diberikan secara lisan dan dalam pembagian harta warisan Ahli Waris dari Wakif ini memasukkan Tanah Wakaf tersebut kedalam pembagian warisan dan dalam

⁶ Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan Diindonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm 6

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang *pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf* Pasal 30 Hlm 11

proses penyelesaiannya juga lumayan susah untuk diselesaikan. Fakta hukum dan fakta sosial yang menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara hukum (Das Sollen) dengan penerapan dalam masyarakat (Das Seins).

Pasal 1 Angka 9 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Lembaga Adat merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat aceh. Keberadaan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Aceh pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kehidupan sosial masyarakat Aceh itu sendiri. Adat dalam masyarakat Aceh telah berkembang sebagai suatu tata nilai yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dan menjadi salah satu sarana untuk menciptakan ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat tidak selalu ditempuh melalui jalur peradilan formal, tetapi juga dapat diselesaikan melalui mekanisme adat dengan mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian secara kekeluargaan. Keberadaan mekanisme tersebut menjadi salah satu karakteristik dalam kehidupan masyarakat Aceh yang masih mempertahankan nilai-nilai adat dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan.⁸

Secara yuridis, keberadaan lembaga adat di Aceh mendapatkan pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

⁸ Qanun aceh nomor 10 tahun 2008 tentang *lembaga adat* pasal 1 angka 9

Pemerintahan Aceh. Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, Pasal 98 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah secara adat bukan semata-mata merupakan kebiasaan masyarakat, tetapi telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum yang berlaku di Aceh.⁹

Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat di Aceh juga memperoleh pengaturan secara khusus dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai perselisihan melalui mekanisme adat. Pasal 13 ayat (1) mengatur berbagai jenis perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, antara lain perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan antarkeluarga, perselisihan antarpemuda, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga, perselisihan antarkampung, serta berbagai jenis perselisihan lainnya yang termasuk dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat. Ketentuan mengenai perselisihan tentang hak milik memiliki relevansi dengan sengketa tanah wakaf karena objek yang disengketakan

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang *Pemerintah Aceh*, Pasal 98

dapat berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, maupun klaim atas tanah yang telah diperuntukkan sebagai tanah wakaf.¹⁰

Penyelesaian sengketa secara adat pada prinsipnya mengutamakan penyelesaian secara damai melalui mediasi. Mekanisme tersebut berbeda dengan penyelesaian melalui peradilan formal yang pada umumnya berakhir dengan putusan yang menentukan pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Dalam penyelesaian secara adat, para pihak diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan, kepentingan, serta alasan masing-masing. Tokoh adat kemudian berusaha mempertemukan kepentingan para pihak untuk menemukan jalan keluar yang dapat diterima bersama. Dengan cara tersebut, penyelesaian sengketa tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi objek perselisihan, tetapi juga mempertahankan hubungan sosial dan kekeluargaan di antara para pihak.

Dalam penyelesaian sengketa pada tingkat gampong, proses musyawarah melibatkan unsur-unsur masyarakat dan tokoh adat yang memiliki kewenangan sesuai dengan kedudukannya. Keuchik mempunyai posisi penting sebagai pemimpin pemerintahan gampong, sedangkan imeum meunasah memiliki peranan dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Salah satu persoalan yang dapat menimbulkan sengketa dalam masyarakat adalah persoalan mengenai tanah wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*, pasal 13

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengaturan mengenai wakaf di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan wakaf sekaligus mengatur mengenai wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, serta pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.¹¹

Dalam konteks masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui lembaga adat menjadi menarik untuk dikaji karena lembaga adat mempunyai kedekatan dengan masyarakat dan memahami sejarah serta hubungan sosial yang ada di lingkungan gampong. Lembaga adat dapat menggali informasi mengenai asal-usul tanah, proses penyerahan tanah, tujuan wakaf, pihak yang mengetahui peristiwa wakaf, serta penggunaan tanah tersebut selama ini. Informasi tersebut dapat menjadi bahan dalam proses musyawarah untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai permasalahan yang terjadi. Penyelesaian melalui lembaga adat juga dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus langsung membawa persoalan tersebut ke lembaga peradilan. Dalam proses musyawarah, pihak yang bersengketa dapat dipertemukan secara langsung untuk membicarakan permasalahan yang terjadi. Tokoh adat dapat berperan sebagai penengah yang membantu para pihak memahami kedudukan masing-masing dan mengarahkan penyelesaian berdasarkan nilai-nilai adat,

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf* Pasal 16 Ayat 1

agama, serta ketentuan hukum yang berlaku. Apabila tercapai kesepakatan, hasil musyawarah tersebut dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk melaksanakan kesepakatan secara bersama-sama.

Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki fungsi yang penting dalam mencegah berkembangnya sengketa menjadi konflik yang lebih luas. Penyelesaian melalui musyawarah adat dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan masalah secara langsung, terbuka, dan kekeluargaan. Selain itu, proses tersebut dapat mempertahankan hubungan sosial antara para pihak karena tujuan akhirnya bukan semata-mata menentukan pihak yang benar dan salah, tetapi mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf, aspek kepentingan masyarakat juga menjadi pertimbangan yang penting. Tanah wakaf pada umumnya diperuntukkan bagi kepentingan ibadah atau kepentingan sosial masyarakat, sehingga sengketa yang terjadi tidak hanya berdampak kepada pihak yang mengklaim atau menguasai tanah tersebut, tetapi juga dapat berdampak terhadap masyarakat yang selama ini memanfaatkan tanah wakaf. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan keberlanjutan fungsi wakaf serta kepentingan masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari tanah tersebut.

Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu wilayah yang memiliki kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan peran lembaga adat dalam

menyelesaikan persoalan kemasyarakatan. Dalam kehidupan masyarakat gampong, unsur pemerintahan dan lembaga adat memiliki hubungan yang erat dalam menjaga ketertiban serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul. Kondisi tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena penyelesaian sengketa tanah wakaf tidak hanya dapat dilihat dari aspek hukum wakaf, tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana mekanisme adat yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Keberadaan *keuchik*, *tuha peut*, dan *imeum meunasah* menjadi penting untuk melihat bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah wakaf dilakukan di tingkat gampong. Peran masing-masing unsur tersebut perlu dikaji untuk mengetahui apakah penyelesaian dilakukan melalui proses pemanggilan para pihak, penyampaian keterangan, pemeriksaan atau penelusuran asal-usul tanah, musyawarah, pemberian nasihat, sampai dengan tercapainya kesepakatan. Selain itu, penting pula untuk mengetahui bagaimana hasil musyawarah tersebut dilaksanakan oleh para pihak dan apakah penyelesaian tersebut mampu memberikan kepastian serta mengakhiri perselisihan yang terjadi.

Penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui lembaga adat memiliki kedudukan yang penting untuk diteliti karena terdapat hubungan antara hukum wakaf, hukum pertanahan, hukum adat, serta kehidupan sosial masyarakat Aceh. Penyelesaian melalui lembaga adat tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum yang mengakui keberadaan lembaga adat di Aceh, sekaligus dari nilai-nilai musyawarah dan perdamaian yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan

mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyelesaikan persoalan secara lebih dekat dengan masyarakat dan mempertahankan hubungan sosial di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang terjadi di Gampong Dilib Lamteungoh, Aceh Besar?
2. Apa sajakah peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf Adat di Gampong Dilib Lamteungoh, Aceh Besar?
3. Apa sajakah yang menjadi hambatan Lembaga Adat dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini mengarah pada kajian mengenai penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat di Gampong Dilib Lamteungoh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Khususnya proses penyelesaiannya, peran Lembaga Adat, dan juga hambatan lembaga dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf yang terjadi di masyarakat.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Bagaimana proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang terjadi di Gampong Dilib Lamteungoh, Aceh Besar.

2. Untuk menjelaskan peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf di Gampong Dilib Lamteungoh, Aceh Besar.
3. Untuk menjelaskan hambatan apa saja yang terjadi dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan lapangan (*field research*) dan pendekatan keperpustakaan (*library research*).¹²

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penyelesaian adalah tindakan atau proses untuk mengakhiri atau memecahkan suatu masalah, konflik, atau sengketa.
- b. Sengketa adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya perbedaan kepentingan, pendapat atau klaim hak atas sesuatu objek tertentu yang menimbulkan akibat hukum.
- c. Tanah Wakaf adalah tanah hak milik yang telah diwakafkan oleh wakif kepada Nazhir melalui Ikrar Wakaf untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- d. Lembaga Adat adalah orang yang berwenang mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat berdasarkan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di suatu wilayah.

1. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

¹² Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

Lokasi penelitian ini dilakukan Digampong Dilib Lamteungoh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupateh Aceh Besar untuk meneliti tentang penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini terdiri dari tokoh adat dan tokoh masyarakat seperti Keuchik (Kepala Desa), Imum Melasah, Tuha Peut, Perangkat Desa yang terlibat dalam Penyelesaian Sengketa, dan juga orang yang diberi amanah untuk mengelola Tanah Wakaf, pihak yang pernah bersengketa dan masyarakat umum Gampong yang telah menyaksikan proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf secara Adat.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan penggunaan metode ini adalah karena tidak semua anggota populasi memiliki informasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu populasi yang akan diambil dari beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Responden

Responden adalah orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini yaitu :

1. Wakif (Ahli Waris)

2. Nadzhir Wakaf
3. Tokoh Adat dan Pemerintah Gampong (Keuchik, Imum Melasah, Tuha Peut) Dan Tokoh-Tokoh Masyarakat

b. Informan

Informan adalah orang yang tidak terlibat langsung dalam penelitian ini yaitu :

1. Masyarakat setempat 1 orang
2. Akademisi 1 orang

3. Teknik Pengambilan Data

a. Penelitian Perpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan perpustakaan yang relevan dengan penelitian beberapa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dimaksud untuk memperoleh data primer. Data primer diperoleh dengan cara mewawancarai pihak responden dan informan terkait permasalahan yang diteliti.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya yaitu :

Bab I Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II yang berisikan kajian teori terhadap teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah tinjauan umum tentang Wakaf dan dasar hukumnya, Tinjauan Umum Tentang Tanah Wakaf, Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah Wakaf Dan Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf, Tinjauan Umum Tentang Lembaga Adat.

Bab III merupakan bab pembahasan berkaitan mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui Lembaga Adat yang Terjadi di Gampong Dilib Lamteungoh. Peran Lembaga Adat dalam proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Terjadi Digampong Dilib Lamteungoh. Hambatan Lembaga Adat dalam proses Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terjadi Digampong Dilib Lamteungoh.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu “waqafa” yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia kata Wakaf biasa diucapkan dengan Wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan diindonesia. Menurut istilah Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹³

Sedangkan definisi Wakaf dalam terminology fiqh Wakaf adalah penahanan pemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa mengubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridho Allah.¹⁴

Menurut UU No. 41 tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif (pihak yang mewakafkan) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.¹⁵

Menurut hukum Islam, Wakaf adalah perbuatan menahan suatu harta yang bernilai, baik untuk jangka waktu selamanya maupun sementara, dari segala

¹³ Tazkiya, *Hukum PerWakafan Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hlm 257

¹⁴ *Ibid*, hlm 258

¹⁵ *Kitab Undang-Undang BWI*, No. 41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf*

bentuk tasaruf pribadi seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan. Harta tersebut bisa di manfaatkan secara berulang-ulang, baik berupa benda itu sendiri maupun hasil (buah) dari pemanfaatannya, untuk kepentingan kebajikan dalam batas-batas hukum syariat. Dengan demikian, Wakaf hanya dapat dilakukan terhadap harta yang memiliki nilai dan manfaat yang berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pihak pewakaf (Wakif).¹⁶

Menurut Istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna Wakaf adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Dalam bahasa Indonesia kata “Waqaf” biasa diucapkan dengan Wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di indonesia.¹⁷ Adapun menurut istilah Wakaf menghentikan atau menahan perpindahan milik sesuatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat di pergunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.¹⁸

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam islam yang menjadi dasar normatif pelaksanaan Wakaf. Meskipun tidak mengatur Wakaf secara eskplisit, Al-Qur'an memberikan landasan melalui perintah untuk menginfakkan harta di jalan Allah SWT. demi kemaslahatan umat, yang secara substansial sejalan dengan tujuan Wakaf sebagai ibadah sosial. Salah satu dalil yang menjadi

¹⁶ Dr. Mundzakir Kahf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan Dan Pengembangannya)*. Damaskus, Penerbit: Dar Al-Fikr Dan Al-Mu'ashir, 2000, Hlm. 187

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Diindonesia*, (Jakarta : Kencana, 2021), Hlm 6

¹⁸ *Ibid*, hlm 7

dasar pelaksanaan Wakaf terdapat dalam QS. Ali imran ayat 92 yang berbunyi : “ kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai ”. Selain itu, Allah SWT juga menjelaskan keutamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah al baqarah ayat 261 yang berbunyi : “ perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti butir biji ”.¹⁹

b. Hadist

Selain Alqur'an, dasar hukum Wakaf juga bersumber dari Hadist Nabi Muhammad SAW. salah satu hadis yang menjadi landasan utama adalah hadis mengenai Umar Bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar yang berbunyi “ jika engkau mau, tahan pokok hartanya dan sedekahkan hasilnya” (HR. Bukhari dan muslim). Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan agar pokok harta Wakaf ditahan, sedangkan manfaatnya disedekahkan. Hadist ini menjadi dasar yuridis-teologis praktik Wakaf dalam hukum islam.²⁰ selain itu mengenai Wakaf Umar bin Khattab RA, terdapat pula hadist lain yang menjadi dasar hukum Wakaf, yaitu hadits tentang sedekah jariyah. Rasulullah SAW bersabda : “apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim).

c. Undang – undang

¹⁹ Alqur'an Surah Al-Baqarah Ayat 261, Dan Surah Ali 'Imran Ayat 92

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Diindonesia*, (Jakarta ; RajaGrafindo Persada, 2015), Hlm 488-489

Selain Al-Qur'an Dan Hadist di Indonesia telah diberlakukan hukum positif yang mengatur tentang perwakafan. Pengaturan tersebut didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Wakaf, yaitu :

- a) Undang – undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang – undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- d) Intruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tanah Wakaf

Tanah Wakaf adalah tanah hak milik yang telah diwakafkan oleh wakif kepada Nazhir melalui Ikrar Wakaf untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Perbuatan Wakaf tersebut mengakibatkan terlepasnya hak kepemilikan wakif atas tanah yang diwakafkan dan beralih menjadi harta Wakaf yang bersifat kekal serta tidak dialihkan kepemilikannya.²²

Tanah Wakaf memiliki karakteristik khusus, yaitu bersifat abadi, tidak dapat diperjualbelikan, tidak dapat diwariskan, tidak dapat dihibahkan, serta tidak dapat dijadikan jaminan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa Tanah Wakaf memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang harus dilindungi demi

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Badan PerWakafan Indonesia Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta :Badan Wakaf Indonesia, 2006) Hlm. 50

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta : Pilar Media, 2006), Hlm 45

kepentingan umat.²³ Oleh karena itu, pengelolaan Tanah Wakaf wajib dilakukan oleh Nazhir secara bertanggung jawab sesuai dengan tujuan Wakaf sebagaimana yang di Ikrarkan oleh Wakaf.

Dalam perspektif hukum positif indonesia, Tanah Wakaf merupakan objek perbuatan hukum yang diatur secara khusus dalam undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Dengan demikian, Tanah Wakaf memiliki kedudukan hukum yang kuat dan memperoleh perlindungan hukum dari negara.²⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa Wakaf merupakan perbuatan hukum yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini menempatkan Tanah Wakaf sebagai harta yang harus dijaga keberadaannya agar tetap sesuai dengan tujuan Wakaf dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.²⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 juga menjelaskan tata cara berwakaf, bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir dihadapan

²³ Rachamadi Usman, *Hukum Perwakafan Diindonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm 38

²⁴ Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 1 Angka 1.

²⁵ Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 *Tentang Komplilasi Hukum Islam* Pasal 215

pejabat pembuat akta Wakaf, kemudian menuangkannya dalam bentuk akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah Wakaf Dan Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf

1. Pengertian Sengketa Tanah Wakaf

Sengketa Tanah Wakaf merupakan suatu bentuk konflik hukum dan sosial yang terjadi akibat adanya ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih terkait status, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, maupun pengelolaan tanah yang telah diwakafkan. Konflik ini biasanya muncul ketika objek Wakaf, khususnya tanah, tidak jelas status hukumnya secara administrasi, tidak tersertifikasi, atau dipersengketakan kembali oleh Ahli Waris, pihak ketiga, Nazhir (pengelola Wakaf), maupun lembaga lainnya.²⁷

Secara lebih luas, Sengketa Tanah dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat, klaim atau tuntutan hukum yang berkaitan dengan hak, status hukum, atau penggunaan Tanah Wakaf, yang menyebabkan perselisihan antara pihak-pihak tertentu dan memerlukan upaya penyelesaian baik secara damai melalui Musyawarah, Mediasi, Arbitrase, maupun secara formal melalui Lembaga Peradilan Agama.²⁸

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 30

²⁷ Ai Rosidah, "Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf", Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Vol. 2 No 1, 2019, Hlm. 45-46

²⁸ Yose Leonando, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif", Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Vol. 5 No 1, 2020, Hlm 89

Sengketa Tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa Tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.²⁹

Telah menjadi fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris, ketika sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.³⁰

2. Faktor Penyebab Sengketa Tanah Wakaf

Sengketa Tanah Wakaf merupakan permasalahan hukum yang kerap terjadi dalam praktik perwakafan di Indonesia. Timbulnya sengketa tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari aspek hukum, Administrasi, maupun sosial kemasyarakatan. Adapun faktor-faktor penyebab Sengketa Tanah Wakaf antara lain sebagai berikut:

a. Tidak Adanya Akta Ikrar Wakaf

Salah satu faktor utama penyebab Sengketa Tanah Wakaf adalah tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti tertulis perbuatan Wakaf.

²⁹ Sumarto, *Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win-Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI*, Bahan Diklat Direktorat Konflik Pertanahan, Kemendagri, 19 September 2012, Hlm. 2

³⁰ Hadimulyo, *"Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan"* ELSAM: Jakarta. 1997. Hlm 13.

Dalam praktiknya, banyak Wakaf yang dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan hubungan kekeluargaan, tanpa dituangkan dalam bentuk akta resmi. Kondisi ini menyebabkan lemahnya pembuktian hukum apabila di kemudian hari timbul sengketa, khususnya ketika Tanah Wakaf diklaim kembali oleh Ahli Waris Wakif.³¹

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum Wakaf

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum Wakaf juga menjadi faktor penyebab Sengketa Tanah Wakaf. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa Tanah Wakaf dapat ditarik kembali atau dialihkan apabila diperlukan, padahal secara hukum Wakaf bersifat kekal dan tidak dapat dibatalkan. Kekeliruan pemahaman ini sering kali memicu konflik antara Ahli Waris, Nazhir, dan masyarakat sekitar.³²

c. Klaim Ahli Waris Wakif

Klaim Ahli Waris wakif terhadap tanah yang telah diwakafkan merupakan faktor yang paling sering menimbulkan Sengketa Tanah Wakaf. Klaim tersebut umumnya didasarkan pada alasan kebutuhan ekonomi atau ketidaktahuan Ahli Waris mengenai status tanah sebagai harta Wakaf. Dalam kondisi tertentu, Ahli Waris berusaha menguasai kembali Tanah Wakaf dengan alasan bahwa Wakaf tersebut tidak pernah dicatat secara resmi.³³

d. Lemahnya Administrasi dan Pendaftaran Tanah Wakaf

³¹ Rachmadi Usman, *Hukum PerWakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 115.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 490.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik PerWakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 78.

Tanah Wakaf yang tidak didaftarkan dan tidak bersertifikat sangat rentan menimbulkan sengketa. Lemahnya administrasi perwakafan, seperti tidak adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dilakukannya pendaftaran Tanah Wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), menyebabkan status hukum Tanah Wakaf menjadi tidak jelas. Akibatnya, Tanah Wakaf mudah diklaim oleh pihak lain yang memiliki kepentingan.³⁴

e. Pengelolaan Wakaf yang Tidak Profesional oleh Nazhir

Nazhir sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola harta Wakaf memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan Tanah Wakaf. Namun, dalam praktiknya, terdapat Nazhir yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal, baik karena kurangnya pengetahuan, kelalaian, maupun penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan memicu Sengketa Tanah Wakaf.³⁵

f. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf

Perubahan peruntukan Tanah Wakaf yang tidak sesuai dengan Ikrar Wakaf juga menjadi salah satu faktor penyebab sengketa. Tanah Wakaf yang semula diperuntukkan bagi kepentingan ibadah tertentu, seperti Masjid atau Meunasah, dalam praktiknya dialihkan untuk kepentingan lain tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Perubahan peruntukan tersebut sering menimbulkan keberatan dari masyarakat dan Ahli Waris Wakif.³⁶

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 102.

³⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *tentang Wakaf*, Pasal 11.

³⁶ *Ibid*, pasal 40

g. Campur Tangan Pihak Ketiga

Sengketa Tanah Wakaf juga dapat timbul akibat adanya campur tangan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Tanah Wakaf, seperti investor atau pihak swasta. Campur tangan tersebut biasanya terjadi pada Tanah Wakaf yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan belum memiliki kepastian hukum yang kuat.³⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Adat

Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat aceh.³⁸

Dalam perspektif hukum adat, Lembaga Adat tidak hanya dipandang sebagai struktur sosial semata, melainkan juga sebagai institusi hukum yang memiliki kewenangan moral dan sosial untuk menengakkan aturan adat. Keberadaan Lembaga Adat memperoleh legitimasi dari kepercayaan masyarakat adat itu sendiri, bukan dari penetapan negara.³⁹

Selain didalam UUD 1945, pengakuan terhadap Lembaga Adat juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi Lembaga Adat untuk berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelesaian masalah sosial dan

³⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 167.

³⁸ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Pasal 1

³⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta : Rineka Cipta), 2010, Hlm 162

hukum ditingkat lokal. Pengakuan ini memperkuat posisi Lembaga Adat sebagai mitra pemerintah desa dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat.⁴⁰

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 juga diatur mengenai fungsi dan peran Lembaga Adat ini sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.⁴¹ Lembaga Adat juga bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatnya.⁴²

1. Lembaga - Lembaga Adat

- a. Majelis Adat Aceh adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan Adat diaceh yang terstruktur kelembagaannya sampai tingkat gampong.
- b. Imuen Mukim adalah kepala pemerintahan Mukim
- c. Imuem Chik adalah Imuen Mesjid pada tingkat Mukim orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat dimukim yang berkaitan dengan bidang agama islam dan pelaksanaan syariat islam.
- d. Keuchik adalah kepala persekutuan masyarakat Adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melestarikan Adat istiadat dan hukum Adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

⁴¹ Airi Safrijal, S.H.,M.H, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Banda Aceh : FH Unmuha Press, 2017), hlm 302

⁴² Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Lembaga Adat* Pasal 3

- e. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.
- f. Tuha Lapan adalah Lembaga Adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu Imuem Mukim Dan Keuchik.
- g. Imuem Menasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat digampong yang berkenaan dengan bidang agama islam.
- h. Keujruen Blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan dibidang usaha persawahan.
- i. Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat dibidang pesisir dan kelautan.
- j. Pawang Glee/Uteun adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.
- k. Petua Seuneubok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.
- l. Haria Peukan adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.
- m. Syahbanda adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu dilaut, danau dan sungai yang tidak dikelola oleh pemerintah.⁴³

⁴³ *Ibid*, Pasal 1 Dan 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang *Lembaga Adat*

2. Peran Lembaga Adat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Dalam proses penyelesaian sengketa Lembaga Adat memiliki peran yang cukup signifikan dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf, terutama di tingkat gampong. Adapun peran Lembaga Adat dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf antara lain sebagai berikut:

a. Mediator dalam Penyelesaian Sengketa

Lembaga Adat berperan sebagai Mediator yang mempertemukan para pihak yang bersengketa seperti Nazhir, Ahli Waris Wakif, dan masyarakat. Proses mediasi dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan perdamaian. Peran ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa non-litigasi yang menekankan pada kesepakatan bersama tanpa adanya pihak yang merasa dikalahkan.⁴⁴

b. Penjaga Nilai-Nilai Adat dan Syariat

Dalam Sengketa Tanah Wakaf, Lembaga Adat tidak hanya berpedoman pada hukum Adat, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini penting karena Wakaf merupakan institusi hukum Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Lembaga Adat memastikan agar Tanah Wakaf tetap digunakan sesuai dengan Ikrar Wakaf dan tidak dialihkan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan Wakaf.

c. Sarana Pencegahan Konflik Berkepanjangan

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik yang berlarut-larut di tengah masyarakat. Dengan

⁴⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 23.

pendekatan persuasif dan kekeluargaan, Lembaga Adat mampu meredam potensi konflik sosial yang lebih luas akibat Sengketa Tanah Wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan kehidupan masyarakat.⁴⁵

d. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Lembaga Adat merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution). Penyelesaian melalui Lembaga Adat dinilai lebih efektif karena prosesnya sederhana, biaya ringan, dan putusannya lebih mudah diterima oleh para pihak. Meskipun keputusan Lembaga Adat tidak bersifat mengikat secara yuridis seperti putusan pengadilan, namun memiliki kekuatan moral dan sosial yang tinggi dalam masyarakat adat.

Di Aceh peran Lembaga Adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf semakin relevan mengingat adanya pengakuan hukum terhadap Lembaga Adat melalui peraturan perundang-undangan. Lembaga Adat seperti Keuchik, Tuha Peut, dan Imum Meunasah berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa Wakaf di tingkat gampong. Keberhasilan penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut serta kesediaan para pihak untuk mengutamakan musyawarah dan kepentingan umum.⁴⁶

⁴⁵ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Pradnya Paramita: Jakarta, 2006), hlm. 89.

⁴⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 112.

3. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui Lembaga Adat

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf merupakan suatu proses penyelesaian perselisihan hukum yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, penafsiran, atau klaim atas tanah yang telah diWakafkan. Sengketa ini dapat melibatkan Wakif, Nazhir, Ahli Waris Wakif, maupun masyarakat yang berkepentingan terhadap pemanfaatan Tanah Wakaf.⁴⁷

Tanah Wakaf sebagai harta benda keagamaan memiliki kedudukan khusus karena diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, setiap sengketa yang berkaitan dengan Tanah Wakaf tidak hanya menyangkut aspek hukum perdata, tetapi juga aspek keagamaan dan sosial.⁴⁸

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun normatif. Selain pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi Lembaga Adat desa untuk berperan dalam penyelesaian masalah sosial dan hukum di tingkat lokal.⁴⁹

Khusus di Aceh, peran Lembaga Adat diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yang secara tegas

⁴⁷ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm. 77

⁴⁸ *Ibid*, hlm 41

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*, Pasal 95 ayat (1).

mengatur kewenangan Lembaga Adat dalam menyelesaikan sengketa masyarakat.⁵⁰

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pengaduan para pihak kepada perangkat Adat atau Aparatur Gampong.
- b. Pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa oleh Lembaga Adat.
- c. Musyawarah adat yang melibatkan Tokoh Adat dan Tokoh Agama.
- d. Pengambilan keputusan Adat berdasarkan kesepakatan bersama.

Proses ini dilakukan secara kekeluargaan dan bertujuan untuk mencapai perdamaian yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.⁵¹

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat juga memiliki beberapa kelebihan antara lain:

- a) Proses penyelesaian yang cepat dan biaya yang relatif ringan.
- b) Mengedepankan nilai religius dan adat setempat.
- c) Menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial masyarakat.
- d) Memiliki legitimasi sosial yang kuat karena didukung oleh masyarakat adat.

Kelebihan tersebut menjadikan Lembaga Adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, khususnya di daerah yang masih kuat memegang nilai adat.⁵²

⁵⁰ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 *tentang Lembaga Adat*, Pasal 6 dan Pasal 8

⁵¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 162.

⁵² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 99

Meskipun memiliki banyak kelebihan, penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat juga memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan kekuatan hukum putusan adat yang tidak memiliki daya eksekutorial formal sebagaimana putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Lembaga Adat, pemerintah desa, dan lembaga peradilan agar penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf dapat memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai Adat dan keadilan sosial.⁵³



⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 15–16.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MELALUI LEMBAGA ADAT YANG TERJADI DIGAMPONG DILIB LAMTEUNGOH.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait hasil penelitian, penulis terlebih dahulu menguraikan profil dan sejarah gampong dilib lamteungoh sebagai lokasi penelitian untuk memberikan gambaran umum mengenai wilayah yang menjadi objek penelitian penulis. Menurut sejarah Gampong Nama Gampong Dilib Lamteungoh zaman dahulu kala wilayah Gampong Dilib Lamteungoh, Kemukiman Kemesjidan Baet, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar merupakan sebuah daerah yang dikelilingi lautan dan terdapatnya dua palung besar, palung tiang dan palung perahu. Palung tiang tempat berlabuhnya kapal-kapal, sedangkan palung perahu tempat-tempat berlabuhnya perahu-perahu. Pada suatu hari ketika kapal yang sedang berlayar dari palung tiang menuju palung perahu tenggelam (Lham) ditengah (Teungoh) perjalanan antar kedua palung tersebut. Dari situlah sumber nama Lamteungoh. Dilib adalah memang nama desa sedangkan Lamteungoh adalah lokasi tempat tenggelamnya kapal, maka dinamakan Desa ini Gampong Dilib Lamteungoh.

Di Gampong Dilib Lamteungoh terdapat 6 tanah Wakaf yang sudah bersertifikat dan 1 tidak bersertifikat, dalam hal ini tanah yang belum bersertifikat tersebut terjadi permasalahan yang mengakibatkan Sengketa

Tanah Wakaf, setelah penulis melakukan penelitian penulis ingin menjelaskan mengenai bagaimana proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf, peran lembaga adat dan hambatan Lembaga Adat dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang terjadi di Gampong Dilib Lamteungoh.

Mengenai proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang terjadi di Gampong Dilib Lamteungoh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar terdapat alur proses yang panjang karena dengan rumitnya Sengketa Tanah yang terjadi, berikut adalah proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf dari hasil wawancara bersama pihak-pihak responden dan juga informan sebagai berikut:

1. Penerimaan pengaduan oleh Aparatur Gampong

Dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat pada umumnya selalau diawali dengan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam Sengketa Tanah Wakaf ini pengaduan disampaikan oleh Nazhir kepada Keuchik Gampong Dilib Lamteungoh. “Awalnya yang datang itu pihak pengurus Wakaf, mereka menyampaikan bahwa Ahli Waris yang ingin mengklaim kembali tanah yang selama ini dipakai oleh Gampong (tanah yang diWakafkan) ucap Keuchik .” Pada tahap awal ini Keuchik tidak langsung mengambil keputusan, melainkan mencatat laporan dan mengkaji apakah perkara tersebut termasuk ranah penyelesaian adat. Dalam sistem adat Aceh, sengketa pertanahan pada tingkat Gampong pada dasarnya menjadi kewenangan Lembaga Adat sepanjang masih dapat diselesaikan melalui musyawarah dan belum masuk ke ranah pengadilan.

Secara yuridis hal ini sejalan dengan pengakuan terhadap Lembaga Adat dalam sistem Pemerintahan Aceh yang diberikan kewenangan penyelesaian sengketa sosial kemasyarakatan.

2. Klarifikasi awal dan pemanggilan para pihak

Setelah menerima laporan pada tahap awal, Keuchik dan Aparatur Gampong berdiskusi untuk melakukan pemanggilan kedua belah pihak dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi, juga mengklarifikasi duduk perkara dan untuk menentukan apakah perkara dapat dimediasi. Pada tahap ini mulai terlihat bahwa sengketa bukan sekadar persoalan hukum tetapi juga menyangkut kepentingan bersama, masyarakat Gampong Dilib Lamteungoh inilah yang membuat persoalan tidak sederhana yang dibayangkan.⁵⁴

3. Pelaksanaan Mediasi Pertama

Dalam musyawarah ini Lembaga Adat mendengar secara menyeluruh kronologi terjadinya sengketa, menggali dasar klaim masing-masing dari kedua belah pihak, dan juga mengidentifikasi titik konflik utama dari Ahli Waris itu sendiri. Dalam musyawarah pertama ini dipimpin langsung oleh Keuchik, Tuha Peut, dan Imum Meunasah (Nazhir Wakaf) dan juga perangkat gampong lainnya yang ikut serta. Dalam musyawarah pertama ini Keuchik memberikan kesempatan kepada Ahli Waris dan juga Nazhir (Imum Meunasah) untuk menyampaikan argumentasi mereka tanpa adanya tekanan. Dalam musyawarah ini Ahli Waris menyampaikan “bahwa keberatan secara

⁵⁴ Mahdi, Selaku Keuchik Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 10 Maret 2026

tegas terhadap status Wakaf atas tanah yang disengketakan. Pada dasarnya tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW), juga tidak adanya sertifikat Wakaf yang terdaftar resmi serta tidak ada pemberitahuan atau pelibatan Ahli Waris ketika Wakaf tersebut dinyatakan terjadi. ketiadaan bukti administratif yang sah secara hukum negara menimbulkan keraguan terhadap keabsahan Wakaf tersebut dan membuka kemungkinan bahwa tanah tersebut masih merupakan bagian dari harta warisan keluarga” ucap Ahli Waris.

Disisi lain, Nazhir Dalam hal ini yang dijabat oleh Imum Meunasah juga menyampaikan “bahwa Wakaf tersebut memang dilakukan secara lisan oleh orang tua dari dan pun dilakukan dihadapan perangkat gampong dan disaksikan oleh tokoh masyarakat juga, pada saat itu kita dan masyarakat lain belum memiliki kesadaran dalam hal administratif sebagaimana pada masa sekarang, sehingga proses Wakaf yang kami terima tidak kami tuangkan dalam bentuk akta resmi. Pada saat itu memang pelaksanaan Ikrar Wakaf itu secara lisan dan juga dihadapan perangkat gampong, pada saat itu Akta atau sertifikat Wakaf nya belum sempat dibuatkan untuk Akta resminya”.

Pernyataaan ini menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang yang mendasar antara kedua belah pihak. Ahli Waris berpegang pada aspek legal-formal yang menuntut adanya bukti tertulis sebagai dasar kepastian hukum, sedangkan dari Nazhir berpegang pada argumennya pada legitimasi agama dan pengakuan sosial masyarakat. Pada musyawarah pertama terlihat titik dari konflik klasik dalam sengketa Wakaf di Gampong ini. Dengan adanya ketegangan antara keabsahan Wakaf menurut islam yang dapat dilakukan

secara lisan dengan saksi dan tuntutan administrasi hukum positif yang mengharuskan adanya pencatatan resmi untuk menjamin kekuatan pembuktian. Perbedaan persepsi tersebut menjadi inti permasalahan yang kemudian berkembang dalam tahapan musyawarah berikutnya.

4. Mediasi kedua

Setelah tahap klarifikasi, penyelesaian fakta dan Mediasi pertama dianggap memadai, Lembaga Adat kemudian memasuki tahap mediasi lanjutan dengan pihak Ahli Waris dan juga pihak Nazhir, Mediasi ini adalah awal kesepakatan antara Ahli Waris dan Nazhir, pada Mediasi kedua, suasana sudah kembali tenang. Pihak Ahli Waris sudah mulai memahami, walaupun masih ada keberatan. Kami mencoba mengarahkan agar tidak melihat dari kepentingan pribadi saja, ucap anggota Tuha Peut.

Tuha peut menjelaskan bahwa dalam Mediasi kedua ini, kami sebagai Lembaga Adat ini ingin menekankan pada aspek kemaslatan dan fungsi sosial dari Tanah Wakaf tersebut. Para pihak diingatkan kembali bahwa Tanah Wakaf pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan umum dan memiliki nilai ibadah yang tidak dapat diabaikan. Tuha peut mengatakan bahwa Tanah Wakaf itu bukan milik pribadi lagi, tapi untuk kepentingan umum jadi harus dilihat manfaatnya untuk masyarakat.

Dalam Mediasi ini Tuha Peut juga berupaya memperkuat kedudukan Nazhir sebagai pengelola Tanah Wakaf, karena selama ini tanah ini memang dikelola untuk kepentingan ibadah, jadi itu menjadi bukti kuat bahwa Wakaf itu ada walaupun tidak memiliki Akta Wakaf. Tuha peut juga mengakui

bahwa masih terdapat kendala dalam mencapai kesepakatan, terutama karena pihak Ahli Waris tetap mempertanyakan aspek legalitas formal. Namun para tuha peut melalui pendekatan persuasif dan musyawarah yang berulang, terus mendorong para pihak untuk mencapai mufakat. *“memang tidak langsung sepakat tapi kami terus lakukan pendekatan supaya ada titik temu dan tidak berlanjut ke konflik yang lebih besar”* ujar Tuha Peut.⁵⁵

Dalam mediasi kedua ini Ahli Waris masih mempertanyakan soal bukti, karena memang tidak ada surat Wakaf, tapi setelah dijelaskan oleh pihak Adat, Ahli Waris mulai sedikit memahami sedikit demi sedikit. Ahli Waris mengungkapkan bahwa keikutsertaan tokoh adat dan tokoh agama dalam proses mediasi memberikan pengaruh terhadap cara pandang mereka. Penjelasan mengenai fungsi sosial dan nilai ibadah dari Tanah Wakaf menjadi pertimbangan penting dalam menilai kembali klaim yang sebelumnya diajukan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ahli Waris *“Setelah dijelaskan bahwa tanah itu digunakan untuk kepentingan ibadah dan masyarakat, kami jadi berpikir ulang. Tidak sepenuhnya lagi melihat sebagai harta warisan”* ucap Ahli Waris.

Meskipun demikian, pihak Ahli Waris juga menyampaikan bahwa mereka tetap menginginkan adanya kejelasan hukum agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Ahli Waris mengatakan *“Kami berharap kedepannya kami berharap ada kejelasan secara hukum, supaya tidak jadi masalah bagi keluarga kami”*.

⁵⁵ Yulidar Selaku Anggota Tuha Peut Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Kamis Tanggal 12 Maret 2026

Dari hasil wawancara dengan Ahli Waris, dapat dipahami bahwa pada mediasi kedua terjadi pergeseran sikap dari pihak Ahli Waris, yaitu dari yang semula bersikap menolak menjadi lebih terbuka terhadap penyelesaian secara musyawarah. Meskipun belum sepenuhnya mencapai kesepakatan, proses mediasi telah memberikan pemahaman baru serta membuka peluang tercapainya mufakat pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, keterlibatan aktif Ahli Waris dalam mediasi kedua menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses membangun kesadaran dan perubahan perspektif para pihak yang bersengketa.⁵⁶

Berdasarkan wawancara dengan pihak Nazhir, Nazhir menyatakan bahwa pada mediasi kedua, dirinya tetap mempertahankan bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Wakaf yang telah lama dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan masyarakat. Nazhir menegaskan bahwa meskipun tidak terdapat bukti tertulis, praktik Wakaf telah berlangsung secara nyata ditengah masyarakat. *“Tanah itu sejak dulu memang digunakan untuk kepentingan ibadah. Walaupun tidak ada surat, tapi masyarakat tahu tanah itu Tanah Wakaf”* ujar Nazhir.

Nazhir juga menjelaskan bahwa keberadaan dan pengelolaan Tanah Wakaf selama ini menjadi dasar keyakinannya dalam mempertahankan status Wakaf tersebut. Penggunaan tanah secara terus menerus untuk kepentingan umum dianggap sebagai bukti kuat adanya Wakaf secara lisan *“Selama ini*

⁵⁶ Agus Nawati, Selaku Ahli Waris, Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 9 Maret 2026

tanah itu tidak pernah dipakai untuk kepentingan pribadi, selalu untuk masyarakat. Itu yang menjadi pegangan kami” ucapnya. Dalam proses mediasi kedua, Nazhir juga menunjukkan sikap terbuka terhadap upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah. Ia menyatakan kesediaannya untuk mengikuti arahan dari Lembaga Adat sepanjang tidak mengubah fungsi utama Tanah Wakaf. *“Kami ikut saja hasil musyawarah, yang penting tanah itu tetap digunakan sesuai dengan tujuan Wakaf”* Ujarnya.

Nazhir juga mengakui adanya kendala dalam proses mediasi, terutama terkait dengan tuntutan dari pihak Ahli Waris yang menginginkan kejelasan hukum secara formal. Oleh sebab itu, Nazhir tidak keberatan apabila dilakukan penguatan legalitas melalui pencatatan resmi. *“Kalau memang perlu dibuatkan surat atau didaftarkan, kami setuju, supaya ke depan tidak ada sengketa lagi”* ujanya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Nazhir memiliki posisi yang cukup konsisten dalam mempertahankan status Tanah Wakaf, namun tetap menunjukkan sikap korperatif dalam proses mediasi. Sikap ini menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya kesepakatan, karena Nazhir tidak hanya berpegang pada klaim, tetapi juga membuka ruang kompromi demi penyelesaian sengketa secara damai.

5. Titik temu permasalahan

Setelah dilaksanakannya mediasi kedua, proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan sikap dari para pihak, khususnya pihak

Ahli Waris yang sebelumnya bersikap menolak, menjadi lebih terbuka terhadap dialog dan penyelesaian secara musyawarah. Dalam tahap ini, Lembaga Adat berperan aktif dalam merumuskan titik temu dari berbagai pendapat yang telah disampaikan selama proses mediasi. Berdasarkan hasil musyawarah yang telah berlangsung, ditemukan beberapa kesamaan pandangan antara para pihak, terutama terkait dengan pemanfaatan tanah yang selama ini digunakan untuk kepentingan ibadah dan masyarakat. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi Lembaga Adat untuk mengarahkan para pihak menuju kesepakatan bersama.

Selanjutnya Lembaga Adat juga memfasilitasi proses perumusan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam proses ini, para pihak kembali diberikan kesempatan untuk menyampaikan persetujuan maupun catatan terhadap hasil musyawarah. Dengan pendekatan persuasif dan mengedepankan nilai-nilai Adat serta Syariat Islam, akhirnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Kesepakatan yang dicapai pada dasarnya menegaskan bahwa tanah yang disengketakan tetap diakui sebagai Tanah Wakaf. Pihak Ahli Waris menerima status tersebut setelah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait fungsi sosial dan nilai keagamaan dari Wakaf. Sementara itu, Nazhir tetap diberi kepercayaan untuk mengelola Tanah Wakaf tersebut dengan tetap berada di bawah pengawasan masyarakat dan Lembaga Adat.

Setelah kesepakatan dicapai, langkah selanjutnya adalah menuangkan hasil musyawarah ke dalam bentuk tertulis sebagai bukti kesepakatan

bersama. Dokumen ini biasanya berupa berita acara atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak serta disaksikan oleh aparaturnya gampong dan tokoh adat. Keberadaan dokumen ini menjadi penting sebagai bentuk legitimasi sosial dan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Lebih lanjutnya untuk memperkuat kedudukan hukum Tanah Wakaf tersebut, Lembaga Adat juga mendorong dilakukannya penguatan legalitas melalui mekanisme formal. Hal ini antara lain berupa pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta pendaftaran Tanah Wakaf pada instansi yang berwenang. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa ulang di masa yang akan datang, dengan demikian dapat dipahami bahwa penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat tidak berhenti pada tahap mediasi semata, tetapi berlanjut hingga tercapainya kesepakatan, dokumentasi hasil musyawarah, serta penguatan legalitas. Proses ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat memiliki peran yang efektif tidak hanya dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.

6. Kesepakatan bersama

Setelah melalui rangkaian proses mediasi yang difasilitasi oleh Lembaga Adat, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan bersama sebagai bentuk penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Kesepakatan ini merupakan hasil dari proses musyawarah yang mengedepankan nilai-nilai adat, syariat Islam, serta kepentingan kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah yang telah dilakukan, para pihak sepakat bahwa tanah yang disengketakan

tetap diakui sebagai Tanah Wakaf. Pengakuan ini didasarkan pada fakta bahwa tanah tersebut telah lama dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan masyarakat, sehingga secara sosial dan keagamaan telah memenuhi unsur sebagai harta Wakaf, meskipun tidak didukung oleh bukti tertulis berupa Akta Ikrar Wakaf. Pihak Ahli Waris, yang sebelumnya mengajukan keberatan, pada akhirnya menerima status tanah tersebut sebagai Tanah Wakaf setelah memperoleh penjelasan dan pemahaman dari Lembaga Adat serta tokoh agama. Penerimaan ini menunjukkan adanya perubahan sikap yang signifikan sebagai hasil dari proses mediasi yang berlangsung secara bertahap.

Selanjutnya, para pihak juga menyepakati bahwa pengelolaan Tanah Wakaf tetap berada di bawah tanggung jawab Nazhir yang telah ditunjuk. Nazhir diberikan kepercayaan untuk terus mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan tujuan Wakaf, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta diawasi oleh Lembaga Adat. Selain itu, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya sengketa serupa di masa yang akan datang, para pihak sepakat untuk melakukan penguatan legalitas terhadap Tanah Wakaf tersebut. Hal ini dilakukan melalui pembuatan Akta Ikrar Wakaf serta pendaftaran Tanah Wakaf pada instansi yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas dan pasti.

Kesepakatan yang telah dicapai ini kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis berupa berita acara atau surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh Aparatur Gampong serta Tokoh Adat. Dokumen ini menjadi bukti sah secara sosial atas penyelesaian

sengketa yang telah dilakukan. dengan demikian kesepakatan bersama yang dicapai tidak hanya menyelesaikan sengketa yang terjadi, tetapi juga menjadi bentuk komitmen para pihak untuk menjaga fungsi Tanah Wakaf sesuai dengan tujuan awalnya, serta menjaga keharmonisan hubungan dalam masyarakat.

7. Dokumentasi Hasil Kesepakatan

Setelah tercapainya kesepakatan bersama antara para pihak, langkah selanjutnya adalah menuangkan hasil musyawarah tersebut ke dalam bentuk tertulis sebagai bukti kesepakatan. Dokumentasi ini dilakukan oleh aparatur gampong bersama Lembaga Adat dengan menyusun berita acara atau surat kesepakatan bersama yang memuat poin-poin hasil musyawarah.

Dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pihak Ahli Waris dan Nazhir, serta disaksikan oleh Keuchik, Tuha Peut, dan tokoh masyarakat. Penandatanganan ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi sosial atas kesepakatan yang telah dicapai serta sebagai bentuk komitmen bersama untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Keberadaan dokumentasi ini memiliki peran yang sangat penting, terutama sebagai alat bukti apabila di kemudian hari timbul permasalahan kembali. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal seperti putusan pengadilan, namun secara sosial dokumen ini diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat.

8. Penguatan Legalitas Tanah Wakaf

Selain dokumentasi secara adat, para pihak juga menyepakati perlunya penguatan legalitas terhadap status Tanah Wakaf tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa serupa di masa yang akan datang. Upaya penguatan legalitas dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pendaftaran Tanah Wakaf pada instansi yang berwenang. Dengan adanya pencatatan secara resmi, status Tanah Wakaf tidak hanya diakui secara Adat dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Penetapan Nazhir secara formal juga menjadi bagian dari penguatan legalitas. Dengan adanya pengakuan resmi terhadap Nazhir, maka pengelolaan Tanah Wakaf dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan legalitas ini menjadi langkah strategis dalam menjamin keberlangsungan fungsi Tanah Wakaf serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

9. Implementasi Hasil Kesepakatan

Setelah kesepakatan didokumentasikan dan upaya penguatan legalitas dilakukan, tahap selanjutnya adalah implementasi dari hasil kesepakatan tersebut. Pada tahap ini, para pihak mulai melaksanakan isi kesepakatan yang telah disetujui bersama. Nazhir sebagai pengelola Tanah Wakaf menjalankan tugasnya dalam mengelola dan memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan Wakaf yaitu untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan masyarakat.

Pengelolaan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan sosial yang berlaku di masyarakat.

Lembaga Adat dan Aparatur Gampong turut berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap isi kesepakatan serta menjaga agar tidak muncul kembali sengketa di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hasil kesepakatan tersebut, maka Sengketa Tanah Wakaf yang sebelumnya terjadi dapat dikatakan telah terselesaikan secara damai. Implementasi ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian melalui Lembaga Adat tidak hanya berhenti pada kesepakatan, tetapi berlanjut hingga pada pelaksanaan nyata di tengah masyarakat.⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dianalisis bahwa proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat di gampong menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dalam mencapai penyelesaian secara damai. Hal ini terlihat dari rangkaian tahapan yang dilalui, mulai dari klarifikasi, mediasi pertama dan kedua, hingga tercapainya kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat memiliki keunggulan tersendiri terutama dalam hal pendekatan yang digunakan. Lembaga Adat tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai pihak yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum Adat, Syariat Islam, serta kepentingan sosial masyarakat. Pendekatan yang bersifat persuasif dan kekeluargaan

⁵⁷ Mahdi, Selaku Keuchik Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 10 Maret 2026

terbukti mampu meredam konflik serta mendorong para pihak untuk mencapai mufakat tanpa harus melalui jalur litigasi.

Proses mediasi yang dilakukan secara bertahap memberikan ruang bagi para pihak untuk memahami posisi masing-masing. Hal ini terlihat dari perubahan sikap pihak Ahli Waris yang pada awalnya bersikap menolak, kemudian menjadi lebih terbuka setelah mendapatkan penjelasan dari Tokoh Adat dan Tokoh Agama. Mediasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai proses edukasi hukum dan sosial bagi masyarakat.

Dibalik kelebihan tersebut, terdapat beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya bukti tertulis berupa Akta Ikrar Wakaf yang dapat memperkuat status hukum Tanah Wakaf tersebut. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi antara para pihak, khususnya dari sudut pandang hukum formal yang menuntut adanya bukti administratif. kekuatan hukum dari hasil kesepakatan yang dicapai melalui Lembaga Adat pada dasarnya masih bersifat sosial dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara penuh dalam sistem hukum nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa ulang apabila di kemudian hari terdapat pihak yang tidak lagi mengakui kesepakatan tersebut.

Penguatan legalitas melalui pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan pendaftaran Tanah Wakaf menjadi langkah yang sangat penting. Upaya ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi bentuk

perlindungan terhadap Tanah Wakaf agar tetap terjaga sesuai dengan tujuan awalnya. Peran Nazhir sebagai pengelola Tanah Wakaf juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian sengketa. Nazhir yang menjalankan tugasnya secara konsisten dan bertanggung jawab dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Wakaf tersebut. Namun demikian, diperlukan pengawasan yang lebih optimal dari Lembaga Adat dan masyarakat agar pengelolaan Tanah Wakaf tetap berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat merupakan alternatif yang efektif dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama. Meskipun demikian, efektivitas tersebut perlu didukung oleh penguatan aspek legalitas formal agar hasil penyelesaian tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mengikat. Sinergi antara Lembaga Adat dan lembaga formal negara menjadi hal yang sangat diperlukan dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan.

B. PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DIGAMPONG DILIB LAMTEUNGOH

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Lembaga Adat memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di tingkat gampong. Keberadaan Lembaga Adat tidak hanya berfungsi sebagai penengah konflik, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga nilai-nilai sosial,

adat, dan keagamaan dalam masyarakat. Salah satu peran utama Lembaga Adat adalah sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, Lembaga Adat memfasilitasi pertemuan antara para pihak yang bersengketa, yaitu Ahli Waris dan Nazhir, untuk melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa Lembaga Adat berupaya menjaga netralitas dalam menjalankan fungsi mediasi. *“Kami hanya memfasilitasi, tidak memihak. Yang penting kedua belah pihak bisa duduk bersama dan mencari jalan keluar”* Ujar anggota tuha peut.⁵⁸

Selain sebagai mediator, Lembaga Adat juga berperan sebagai fasilitator dialog. Lembaga Adat memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat, keberatan, serta dasar klaim masing-masing. Dalam proses ini, Lembaga Adat berupaya menciptakan suasana yang kondusif agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Peran lain yaitu sebagai pemberi pertimbangan berdasarkan nilai-nilai Adat dan Syariat Islam. Dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf, Lembaga Adat tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keagamaan yang melekat pada Wakaf sebagai bentuk ibadah. *“Kami melihat dari adat dan juga dari agama, karena Wakaf itu untuk kepentingan ibadah dan masyarakat”* ucap keuchik.

Lembaga Adat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya Wakaf serta konsekuensi hukumnya.

⁵⁸ Yulidar Selaku Anggota Tuha Peut Gampong Dilib Lamteungoh, Wawanacara Pada Hari Kamis Tanggal 12 Maret 2026

Melalui penjelasan yang diberikan oleh tokoh adat dan tokoh agama, para pihak yang bersengketa dapat memahami kedudukan Tanah Wakaf, sehingga mendorong terciptanya kesadaran untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Lembaga Adat juga memiliki peran dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui jalur Adat tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis. Hal ini menjadi penting mengingat para pihak yang bersengketa umumnya masih memiliki hubungan kekerabatan. Lembaga Adat juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan yang telah dicapai. Setelah sengketa diselesaikan, Lembaga Adat tetap memantau agar kesepakatan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat di Gampong Dilib Lamteungoh, diketahui bahwa Tuha Peut memiliki peran yang cukup penting dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Masyarakat masih mempercayai penyelesaian secara adat yang melibatkan Tuha Peut sebagai bagian dari struktur pemerintahan gampong. Salah satu responden menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa seperti Sengketa Tanah Wakaf, Tuha Peut biasanya dilibatkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah. Proses ini dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mendengarkan kronologi permasalahan serta mencari jalan keluar yang dapat

⁵⁹ Mahdi, Selaku Keuchik Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 10 Maret 2026

diterima bersama. Masyarakat juga menilai bahwa Tuha Peut memiliki peran dalam memberikan pertimbangan adat. Dalam setiap proses penyelesaian sengketa, Tuha Peut tidak hanya mendengarkan para pihak, tetapi juga memberikan pandangan berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku di Gampong. Pertimbangan ini menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan bersama dengan Keuchik.

Dalam proses musyawarah Tuha Peut turut mengawasi jalannya perundingan agar tetap berjalan secara adil dan tidak memihak. Kehadiran Tuha Peut ini memberikan rasa kepercayaan bagi masyarakat bahwa proses penyelesaian dilakukan secara transparan dan mengedepankan keadilan. Tuha Peut juga berperan sebagai pendamping keuchik dalam menentukan langkah penyelesaian yang tepat terhadap sengketa yang terjadi.⁶⁰

Selain itu peneliti juga mewawancarai dengan akademisi, akademisi menyatakan bahwa Lembaga Adat memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa, khususnya di tingkat masyarakat lokal. Hal ini disebabkan karena Lembaga Adat lebih dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi sosial dan budaya setempat. *“Lembaga Adat memiliki posisi yang kuat di tengah masyarakat, mereka juga yang tahu batas-batas tanah yang ada di kampung tersebut”* Ucap Akademisi.

Akademisi juga menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Lembaga Adat cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur formal. Pendekatan ini mengedepankan musyawarah dan

⁶⁰ M. Ali Selaku Masyarakat Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 9 Maret 2026.

mufakat, sehingga mampu menjaga hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Akademisi menilai bahwa Lembaga Adat berperan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Adat dan Syariat Islam dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri, karena penyelesaian tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga dari aspek moral dan keagamaan. Beliau mengatakan bahwa *“Dalam kasus Wakaf, Lembaga Adat mampu menggabungkan nilai adat dan syariat Islam, sehingga penyelesaiannya lebih diterima oleh masyarakat.”*

Akademisi juga menyoroti bahwa peran Lembaga Adat masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kekuatan hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara Lembaga Adat dan lembaga negara agar hasil penyelesaian sengketa dapat memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Hal ini disampaikan oleh akademisi *“Peran Lembaga Adat sangat penting, tetapi tetap perlu didukung oleh legalitas formal agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.”*⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa peran lembaga Adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf sangatlah komprehensif, meliputi fungsi sebagai mediator, fasilitator, pemberi pertimbangan hukum adat dan agama, edukator, serta pengawas. Peran yang demikian menunjukkan bahwa Lembaga Adat memiliki posisi yang strategis dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

⁶¹ Dr. Siti Mirilda Putri, S.H.,M.Kn Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Wawancara Dilakukan Pada Hari Sabtu, Tanggal 21 April 2026

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa peran Lembaga Adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf sangat strategis dan efektif, khususnya dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama. Lembaga Adat tidak hanya berfungsi sebagai mediator, tetapi juga sebagai institusi yang mampu mengintegrasikan berbagai nilai, baik hukum adat maupun syariat Islam, dalam satu mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat kekeluargaan. efektivitas tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kekuatan hukum formal yang dimiliki oleh Lembaga Adat. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara Lembaga Adat dengan lembaga formal negara agar hasil penyelesaian sengketa tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional.

C. HAMBATAN LEMBAGA ADAT DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DIGAMPONG DILIB LAMTEUNGOH

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. adapun yang menjadi hambatan Lembaga Adat dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf sebagai berikut :

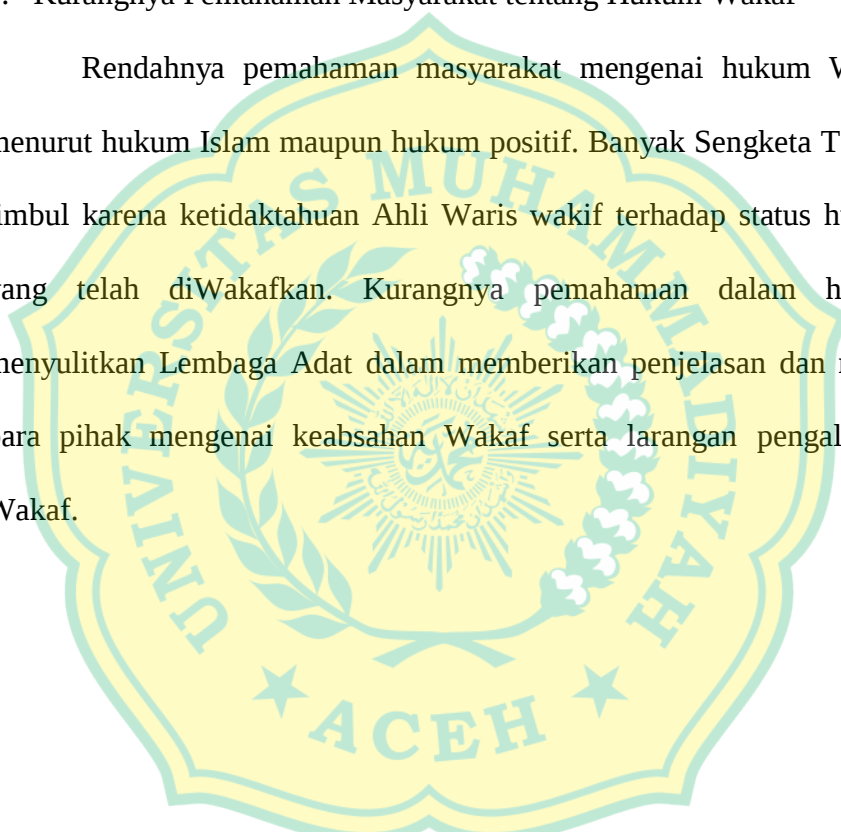
a. Keterbatasan Kewenangan Hukum Lembaga Adat

Salah satu hambatan utama yang dihadapi Lembaga Adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf adalah keterbatasan kewenangan hukum. Putusan atau kesepakatan yang dihasilkan melalui Lembaga Adat pada umumnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti putusan

pengadilan. Akibatnya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hasil musyawarah adat, Lembaga Adat tidak memiliki sarana pemaksaan hukum yang efektif untuk menegakkan keputusan tersebut. Kondisi ini menyebabkan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat sering kali bergantung pada kesadaran dan itikad baik para pihak yang bersengketa.

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Wakaf, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Banyak Sengketa Tanah Wakaf timbul karena ketidaktahuan Ahli Waris wakif terhadap status hukum tanah yang telah diWakafkan. Kurangnya pemahaman dalam hal tersebut menyulitkan Lembaga Adat dalam memberikan penjelasan dan meyakinkan para pihak mengenai keabsahan Wakaf serta larangan pengalihan Tanah Wakaf.



c. Tidak Lengkapnya Bukti Administrasi Wakaf

Dalam praktek terjadinya Sengketa Tanah yang dapat menjadi hambatan Lembaga Adat untuk menyelesaikan Sengketa Tanah yaitu banyak Tanah Wakaf yang belum didaftarkan secara resmi dan tidak memiliki akta Ikrar Wakaf. Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi Lembaga Adat dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf, karena sulit menentukan kebenaran klaim para pihak tanpa adanya bukti administrasi yang kuat. Ketiadaan dokumen Wakaf sering kali memicu perbedaan penafsiran mengenai status tanah dan membuka peluang terjadinya sengketa berkepanjangan.

d. Kepentingan Pribadi dan Tekanan Sosial

Hambatan lain yang kerap dihadapi Lembaga Adat adalah adanya kepentingan pribadi dari pihak-pihak tertentu, seperti Ahli Waris atau pihak ketiga yang berusaha menguasai Tanah Wakaf untuk kepentingan ekonomi dirinya sendiri. Kepentingan tersebut sering disertai dengan tekanan sosial atau politis yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Kondisi seperti ini dapat melemahkan posisi Lembaga Adat sebagai penengah yang netral dan adil.

e. Lemahnya Koordinasi dengan Lembaga Formal

Kurangnya koordinasi antara Lembaga Adat dengan lembaga formal, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan pemerintah daerah, juga menjadi hambatan dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Tanpa koordinasi yang baik hasil penyelesaian Sengketa Tanah

Wakaf melalui Lembaga Adat sulit ditindaklanjuti secara administratif dan hukum. Padahal, sinergi antara Lembaga Adat dan lembaga formal sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum atas Tanah Wakaf.

Peneliti juga mewawancarai dengan salah satu masyarakat gampong dilib lamteungoh, beliau, mengatakan bahwa meskipun Lembaga Adat memiliki peran penting dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi. Salah satu hambatan yang sering muncul adalah kurangnya bukti administratif terkait Tanah Wakaf, seperti tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat Wakaf. Masyarakat menyampaikan bahwa banyak Tanah Wakaf yang dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan resmi, sehingga ketika terjadi sengketa, sulit untuk menentukan keabsahan Wakaf tersebut. Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan pendapat antara pihak yang bersengketa. Hambatan lain yang dihadapi adalah adanya perbedaan kepentingan di antara para pihak. Dalam beberapa kasus, Ahli Waris dari pihak yang meWakafkan tanah tidak menerima atau mempersoalkan kembali tanah yang telah diWakafkan. Hal ini menyebabkan proses musyawarah menjadi lebih sulit karena masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya.

Beliau juga mengungkapkan bahwa keterbatasan kewenangan Lembaga Adat menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian sengketa. Lembaga Adat seperti Tuha Peut dan keuchik hanya dapat memfasilitasi musyawarah dan memberikan solusi secara adat, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal apabila salah satu pihak tidak

menerima hasil keputusan tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Wakaf juga menjadi hambatan tersendiri. Banyak masyarakat yang belum memahami prosedur Wakaf yang sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaan Wakaf yang kemudian berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dengan adanya berbagai hambatan tersebut, proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat tidak selalu berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, masyarakat tetap menilai bahwa Lembaga Adat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan menjadi langkah awal dalam penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur hukum formal.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat tersebut, peneliti menganalisis bahwa hambatan utama dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf terletak pada lemahnya aspek administrasi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Tidak adanya pencatatan Wakaf secara formal menjadi faktor utama yang mempersulit proses pembuktian dan membuka peluang terjadinya sengketa. keterbatasan kewenangan Lembaga Adat dalam memberikan kekuatan hukum formal menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum adat dan hukum negara. meskipun Lembaga Adat efektif dalam menyelesaikan sengketa secara sosial, namun hasil penyelesaiannya masih memerlukan penguatan melalui mekanisme hukum formal agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Dengan demikian diperlukan adanya sinergi antara Lembaga Adat dan lembaga formal negara, khususnya dalam hal

⁶² M. Ali Selaku Salah Satu Masyarakat Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 9 Maret 2026.

pencatatan Wakaf dan penguatan legalitas, agar penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat di Gampong Dilib Lamteungoh, Kabupaten Aceh Besar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, yaitu ahli waris dan Nazhir, serta difasilitasi oleh perangkat gampong dan Lembaga Adat. Prosesnya dimulai dengan mempertemukan para pihak untuk mendengarkan kronologi dan alasan dari masing-masing pihak. Setelah itu, Lembaga Adat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat dan keberatannya. Selanjutnya dilakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam proses tersebut, Lembaga Adat mempertimbangkan nilai-nilai adat, kekeluargaan, dan syariat Islam yang berkaitan dengan wakaf dan dilakukan penguatan legalitas melalui prosedur administrasi wakaf.
2. Peran Lembaga Adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yaitu sebagai mediator. Lembaga Adat tidak hanya berfungsi sebagai mediator yang menjembatani kepentingan para pihak, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan pertimbangan berdasarkan norma dan nilai adat yang berlaku. Lembaga Adat turut mengawasi jalannya proses musyawarah agar berlangsung secara adil, transparan, dan tidak memihak.

3. Hambatan yang dihadapi lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf antara lain : Keterbatasan Kewenangan Hukum Lembaga Adat, Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf, Tidak Lengkapnya Bukti Administrasi Wakaf, Kepentingan Pribadi dan Tekanan Sosial dan Lemahnya Koordinasi dengan Lembaga Formal.

B. SARAN

Dari hasil kesimpulan dari penelitian diatas maka penulis merasa perlu menyarankan beberapa hal diantaranya:

1. Disarankan kepada Wakif dan Nazhir untuk melakukan Wakaf tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga mengikuti prosedur yang berlaku dengan membuat Akta Ikrar Wakaf dan melakukan pendaftaran tanah Wakaf, sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.
2. Disarankan kepada Lembaga Adat (Keuchik, Tuha Peut, imum meunasah), untuk terus meningkatkan perannya dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan bijaksana, serta lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas dalam pelaksanaan Wakaf.
3. Disarankan kepada pemerintah khususnya instansi dan Nazhir, untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum Wakaf serta memberikan kemudahan dalam proses administrasi pendaftaran tanah Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arifin Nurdin, Buku Pedoman Perwakafan DKI, Jakarta : Badan Pembina Perwakafan DKI Jakarta, 1983
- Ahmad Mujahidin, Hukum Wakaf Di indonesia, Jakarta : Kencana, 2021
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Diindonesia, Jakarta ; RajaGrafindo Persada, 2015
- Abdul Ghofur Anshori, Hukum Dan Praktik Perwakafan Diindonesia, Yogyakarta : Pilar Media, 2006
- Airi Safrijal, S.H.,M.H, Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional, Banda Aceh : FH Unmuha Press, 2017
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta : Kencana, 2009
- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005
- Abdul Manan, Hukum Wakaf di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2017
- Badan Wakaf Indonesia, Laporan Tahunan BWI 2022, Jakarta : BWI, 2023
- Arifin Nurdin, Buku Pedoman Perwakafan DKI, Jakarta : Badan Pembina PerWakafan DKI Jakarta, 1983
- Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, Pradnya Paramita: Jakarta, 2006
- Direktorat pemberdayaan Wakaf, Pedoman Dan Pengembangan Wakaf, Jakarta, 2006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Tanah Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum islam yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang sangat kuat. Wakaf berarti menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk dimanfaatkan hasil atau kegunaannya bagi kepentingan umat. Dalam konteks hukum islam, Wakaf di pandang sebagai amal jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir selama manfaat dari harta Wakaf tersebut masih digunakan oleh masyarakat.¹

Tanah Wakaf sering digunakan untuk kepentingan umat, seperti pembangunan Masjid, Madrasah, Pesantren, maupun fasilitas sosial lainnya, Wakaf tanah bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.²

Namun dalam praktiknya, pengelolaan Tanah Wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya terkait dengan sengketa kepemilikan dan pengelolaan. Tidak jarang ditemukan kasus di mana tanah yang telah diWakafkan mengalami tumpang tindih hak milik tidak tercatat secara administratif, bahkan dialih fungsikan secara tidak sah.³

Permasalahan ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan dan sertifikasi Tanah Wakaf. Berdasarkan

¹ Sayyid Sabiq, *Buku Fiqh Sunnah, Jilid III* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), Hlm. 205-206

² Dr. H. Sumuran Harahap, MH, MM, *Pedoman Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta, 2006), Hlm. 83

³ *Badan Wakaf Indonesia, Laporan Tahunan BWI 2022*, (Jakarta : BWI, 2023)

data dari badan Wakaf Indonesia (BWI), masih banyak Tanah Wakaf yang belum tersertifikasi secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁴

Meskipun Wakaf sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia, tetapi tampaknya permasalahan Wakaf ini masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang. Hal ini dapat dimaklumi karena pada awalnya permasalahan Wakaf ini hanya ditangani oleh umat Islam secara pribadi, terkesan tidak ada pengelolaan secara khusus serta tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah. Pada mulanya pemerintah tidak mengatur tata cara orang yang meWakafkan hartanya, pemeliharaan benda-benda Wakaf, serta pengelolaanya secara lebih efektif, efisien dan produktif.

Akibatnya karena belum adanya pengaturan dari pemerintah tersebut, sering kali terjadi keadaan-keadaan yang merugikan orang yang berWakaf, agama dan masyarakat misalnya, Benda-benda Wakaf tidak diketahui keadaannya lagi contohnya seperti Penjualan kembali Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Wakaf, pengalihan Tanah Wakaf secara lisan dan tidak terdaftar, Sengketa Tanah Wakaf dan masalah-masalah lain yang merugikan masyarakat.⁵

Sedangkan di sisi lain, Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam sangat penting bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan untuk kesejahteraan umat Islam. Mengingat sangat pentingnya persoalan Wakaf ini maka Undang-Undang pokok Agraria No. 5/1960 telah mencantumkan adanya suatu

⁴ Ibid

⁵ Arifin Nurdin, *Buku Pedoman PerWakafan DKI* (Jakarta : Badan Pembina PerWakafan DKI Jakarta, 1983), Hlm. 1

ketentuan khusus mengenai masalah Wakaf sebagaimana disebut di dalam Pasal 49 yang memberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Hak milik Tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya di bidang sosial dan keagamaan.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 menjelaskan bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. Dan dalam proses pembuatan akta Ikrar Wakaf dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.⁷ Dalam hasil wawancara penulis dengan beberapa Lembaga Adat di Gampong Dillib Lamteungoh. Dalam wawancaranya mengatakan bahwa tanah yang Wakafkan diberikan secara lisan dan dalam pembagian harta warisan Ahli Waris dari Wakif ini memasukkan Tanah Wakaf tersebut kedalam pembagian warisan dan dalam

⁶ Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan Diindonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm 6

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang *pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf* Pasal 30 Hlm 11

proses penyelesaiannya juga lumayan susah untuk diselesaikan. Fakta hukum dan fakta sosial yang menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara hukum (Das Sollen) dengan penerapan dalam masyarakat (Das Seins).

Pasal 1 Angka 9 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Lembaga Adat merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat aceh. Keberadaan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Aceh pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kehidupan sosial masyarakat Aceh itu sendiri. Adat dalam masyarakat Aceh telah berkembang sebagai suatu tata nilai yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dan menjadi salah satu sarana untuk menciptakan ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat tidak selalu ditempuh melalui jalur peradilan formal, tetapi juga dapat diselesaikan melalui mekanisme adat dengan mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian secara kekeluargaan. Keberadaan mekanisme tersebut menjadi salah satu karakteristik dalam kehidupan masyarakat Aceh yang masih mempertahankan nilai-nilai adat dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan.⁸

Secara yuridis, keberadaan lembaga adat di Aceh mendapatkan pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

⁸ Qanun aceh nomor 10 tahun 2008 tentang *lembaga adat* pasal 1 angka 9

Pemerintahan Aceh. Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, Pasal 98 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah secara adat bukan semata-mata merupakan kebiasaan masyarakat, tetapi telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum yang berlaku di Aceh.⁹

Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat di Aceh juga memperoleh pengaturan secara khusus dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai perselisihan melalui mekanisme adat. Pasal 13 ayat (1) mengatur berbagai jenis perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, antara lain perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan antarkeluarga, perselisihan antarpemuda, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga, perselisihan antarkampung, serta berbagai jenis perselisihan lainnya yang termasuk dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat. Ketentuan mengenai perselisihan tentang hak milik memiliki relevansi dengan sengketa tanah wakaf karena objek yang disengketakan

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang *Pemerintah Aceh*, Pasal 98

dapat berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, maupun klaim atas tanah yang telah diperuntukkan sebagai tanah wakaf.¹⁰

Penyelesaian sengketa secara adat pada prinsipnya mengutamakan penyelesaian secara damai melalui mediasi. Mekanisme tersebut berbeda dengan penyelesaian melalui peradilan formal yang pada umumnya berakhir dengan putusan yang menentukan pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Dalam penyelesaian secara adat, para pihak diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan, kepentingan, serta alasan masing-masing. Tokoh adat kemudian berusaha mempertemukan kepentingan para pihak untuk menemukan jalan keluar yang dapat diterima bersama. Dengan cara tersebut, penyelesaian sengketa tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi objek perselisihan, tetapi juga mempertahankan hubungan sosial dan kekeluargaan di antara para pihak.

Dalam penyelesaian sengketa pada tingkat gampong, proses musyawarah melibatkan unsur-unsur masyarakat dan tokoh adat yang memiliki kewenangan sesuai dengan kedudukannya. Keuchik mempunyai posisi penting sebagai pemimpin pemerintahan gampong, sedangkan imeum meunasah memiliki peranan dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Salah satu persoalan yang dapat menimbulkan sengketa dalam masyarakat adalah persoalan mengenai tanah wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*, pasal 13

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengaturan mengenai wakaf di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan wakaf sekaligus mengatur mengenai wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, serta pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.¹¹

Dalam konteks masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui lembaga adat menjadi menarik untuk dikaji karena lembaga adat mempunyai kedekatan dengan masyarakat dan memahami sejarah serta hubungan sosial yang ada di lingkungan gampong. Lembaga adat dapat menggali informasi mengenai asal-usul tanah, proses penyerahan tanah, tujuan wakaf, pihak yang mengetahui peristiwa wakaf, serta penggunaan tanah tersebut selama ini. Informasi tersebut dapat menjadi bahan dalam proses musyawarah untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai permasalahan yang terjadi. Penyelesaian melalui lembaga adat juga dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus langsung membawa persoalan tersebut ke lembaga peradilan. Dalam proses musyawarah, pihak yang bersengketa dapat dipertemukan secara langsung untuk membicarakan permasalahan yang terjadi. Tokoh adat dapat berperan sebagai penengah yang membantu para pihak memahami kedudukan masing-masing dan mengarahkan penyelesaian berdasarkan nilai-nilai adat,

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf* Pasal 16 Ayat 1

agama, serta ketentuan hukum yang berlaku. Apabila tercapai kesepakatan, hasil musyawarah tersebut dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk melaksanakan kesepakatan secara bersama-sama.

Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki fungsi yang penting dalam mencegah berkembangnya sengketa menjadi konflik yang lebih luas. Penyelesaian melalui musyawarah adat dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan masalah secara langsung, terbuka, dan kekeluargaan. Selain itu, proses tersebut dapat mempertahankan hubungan sosial antara para pihak karena tujuan akhirnya bukan semata-mata menentukan pihak yang benar dan salah, tetapi mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf, aspek kepentingan masyarakat juga menjadi pertimbangan yang penting. Tanah wakaf pada umumnya diperuntukkan bagi kepentingan ibadah atau kepentingan sosial masyarakat, sehingga sengketa yang terjadi tidak hanya berdampak kepada pihak yang mengklaim atau menguasai tanah tersebut, tetapi juga dapat berdampak terhadap masyarakat yang selama ini memanfaatkan tanah wakaf. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan keberlanjutan fungsi wakaf serta kepentingan masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari tanah tersebut.

Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu wilayah yang memiliki kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan peran lembaga adat dalam

menyelesaikan persoalan kemasyarakatan. Dalam kehidupan masyarakat gampong, unsur pemerintahan dan lembaga adat memiliki hubungan yang erat dalam menjaga ketertiban serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul. Kondisi tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena penyelesaian sengketa tanah wakaf tidak hanya dapat dilihat dari aspek hukum wakaf, tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana mekanisme adat yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Keberadaan *keuchik*, *tuha peut*, dan *imeum meunasah* menjadi penting untuk melihat bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah wakaf dilakukan di tingkat gampong. Peran masing-masing unsur tersebut perlu dikaji untuk mengetahui apakah penyelesaian dilakukan melalui proses pemanggilan para pihak, penyampaian keterangan, pemeriksaan atau penelusuran asal-usul tanah, musyawarah, pemberian nasihat, sampai dengan tercapainya kesepakatan. Selain itu, penting pula untuk mengetahui bagaimana hasil musyawarah tersebut dilaksanakan oleh para pihak dan apakah penyelesaian tersebut mampu memberikan kepastian serta mengakhiri perselisihan yang terjadi.

Penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui lembaga adat memiliki kedudukan yang penting untuk diteliti karena terdapat hubungan antara hukum wakaf, hukum pertanahan, hukum adat, serta kehidupan sosial masyarakat Aceh. Penyelesaian melalui lembaga adat tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum yang mengakui keberadaan lembaga adat di Aceh, sekaligus dari nilai-nilai musyawarah dan perdamaian yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan

mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyelesaikan persoalan secara lebih dekat dengan masyarakat dan mempertahankan hubungan sosial di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang terjadi di Gampong Dilib Lamteungoh, Aceh Besar?
2. Apa sajakah peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf Adat di Gampong Dilib Lamteungoh, Aceh Besar?
3. Apa sajakah yang menjadi hambatan Lembaga Adat dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini mengarah pada kajian mengenai penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat di Gampong Dilib Lamteungoh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Khususnya proses penyelesaiannya, peran Lembaga Adat, dan juga hambatan lembaga dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf yang terjadi di masyarakat.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Bagaimana proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang terjadi di Gampong Dilib Lamteungoh, Aceh Besar.

2. Untuk menjelaskan peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf di Gampong Dilib Lamteungoh, Aceh Besar.
3. Untuk menjelaskan hambatan apa saja yang terjadi dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan lapangan (*field research*) dan pendekatan keperpustakaan (*library research*).¹²

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penyelesaian adalah tindakan atau proses untuk mengakhiri atau memecahkan suatu masalah, konflik, atau sengketa.
- b. Sengketa adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya perbedaan kepentingan, pendapat atau klaim hak atas sesuatu objek tertentu yang menimbulkan akibat hukum.
- c. Tanah Wakaf adalah tanah hak milik yang telah diwakafkan oleh wakif kepada Nazhir melalui Ikrar Wakaf untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- d. Lembaga Adat adalah orang yang berwenang mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat berdasarkan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di suatu wilayah.

1. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

¹² Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

Lokasi penelitian ini dilakukan Digampong Dilib Lamteungoh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupateh Aceh Besar untuk meneliti tentang penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini terdiri dari tokoh adat dan tokoh masyarakat seperti Keuchik (Kepala Desa), Imum Melasah, Tuha Peut, Perangkat Desa yang terlibat dalam Penyelesaian Sengketa, dan juga orang yang diberi amanah untuk mengelola Tanah Wakaf, pihak yang pernah bersengketa dan masyarakat umum Gampong yang telah menyaksikan proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf secara Adat.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan penggunaan metode ini adalah karena tidak semua anggota populasi memiliki informasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu populasi yang akan diambil dari beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Responden

Responden adalah orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini yaitu :

1. Wakif (Ahli Waris)

2. Nadzhir Wakaf
3. Tokoh Adat dan Pemerintah Gampong (Keuchik, Imum Melasah, Tuha Peut) Dan Tokoh-Tokoh Masyarakat

b. Informan

Informan adalah orang yang tidak terlibat langsung dalam penelitian ini yaitu :

1. Masyarakat setempat 1 orang
2. Akademisi 1 orang

3. Teknik Pengambilan Data

a. Penelitian Perpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan perpustakaan yang relevan dengan penelitian beberapa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dimaksud untuk memperoleh data primer. Data primer diperoleh dengan cara mewawancarai pihak responden dan informan terkait permasalahan yang diteliti.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya yaitu :

Bab I Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II yang berisikan kajian teori terhadap teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah tinjauan umum tentang Wakaf dan dasar hukumnya, Tinjauan Umum Tentang Tanah Wakaf, Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah Wakaf Dan Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf, Tinjauan Umum Tentang Lembaga Adat.

Bab III merupakan bab pembahasan berkaitan mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui Lembaga Adat yang Terjadi di Gampong Dilib Lamteungoh. Peran Lembaga Adat dalam proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Terjadi Digampong Dilib Lamteungoh. Hambatan Lembaga Adat dalam proses Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terjadi Digampong Dilib Lamteungoh.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu “waqafa” yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia kata Wakaf biasa diucapkan dengan Wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan diindonesia. Menurut istilah Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹³

Sedangkan definisi Wakaf dalam terminology fiqh Wakaf adalah penahanan pemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa mengubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridho Allah.¹⁴

Menurut UU No. 41 tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif (pihak yang mewakafkan) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.¹⁵

Menurut hukum Islam, Wakaf adalah perbuatan menahan suatu harta yang bernilai, baik untuk jangka waktu selamanya maupun sementara, dari segala

¹³ Tazkiya, *Hukum PerWakafan Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hlm 257

¹⁴ *Ibid*, hlm 258

¹⁵ *Kitab Undang-Undang BWI*, No. 41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf*

bentuk tasaruf pribadi seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan. Harta tersebut bisa di manfaatkan secara berulang-ulang, baik berupa benda itu sendiri maupun hasil (buah) dari pemanfaatannya, untuk kepentingan kebajikan dalam batas-batas hukum syariat. Dengan demikian, Wakaf hanya dapat dilakukan terhadap harta yang memiliki nilai dan manfaat yang berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pihak pewakaf (Wakif).¹⁶

Menurut Istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna Wakaf adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Dalam bahasa Indonesia kata “Waqaf” biasa diucapkan dengan Wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di indonesia.¹⁷ Adapun menurut istilah Wakaf menghentikan atau menahan perpindahan milik sesuatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat di pergunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.¹⁸

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam islam yang menjadi dasar normatif pelaksanaan Wakaf. Meskipun tidak mengatur Wakaf secara eskplisit, Al-Qur'an memberikan landasan melalui perintah untuk menginfakkan harta di jalan Allah SWT. demi kemaslahatan umat, yang secara substansial sejalan dengan tujuan Wakaf sebagai ibadah sosial. Salah satu dalil yang menjadi

¹⁶ Dr. Mundzakir Kahf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan Dan Pengembangannya)*. Damaskus, Penerbit: Dar Al-Fikr Dan Al-Mu'ashir, 2000, Hlm. 187

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Diindonesia*, (Jakarta : Kencana, 2021), Hlm 6

¹⁸ *Ibid*, hlm 7

dasar pelaksanaan Wakaf terdapat dalam QS. Ali imran ayat 92 yang berbunyi : “ kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai ”. Selain itu, Allah SWT juga menjelaskan keutamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah al baqarah ayat 261 yang berbunyi : “ perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti butir biji ”.¹⁹

b. Hadist

Selain Alqur'an, dasar hukum Wakaf juga bersumber dari Hadist Nabi Muhammad SAW. salah satu hadis yang menjadi landasan utama adalah hadis mengenai Umar Bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar yang berbunyi “ jika engkau mau, tahan pokok hartanya dan sedekahkan hasilnya” (HR. Bukhari dan muslim). Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan agar pokok harta Wakaf ditahan, sedangkan manfaatnya disedekahkan. Hadist ini menjadi dasar yuridis-teologis praktik Wakaf dalam hukum islam.²⁰ selain itu mengenai Wakaf Umar bin Khattab RA, terdapat pula hadist lain yang menjadi dasar hukum Wakaf, yaitu hadits tentang sedekah jariyah. Rasulullah SAW bersabda : “apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim).

c. Undang – undang

¹⁹ Alqur'an Surah Al-Baqarah Ayat 261, Dan Surah Ali 'Imran Ayat 92

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Diindonesia*, (Jakarta ; RajaGrafindo Persada, 2015), Hlm 488-489

Selain Al-Qur'an Dan Hadist di Indonesia telah diberlakukan hukum positif yang mengatur tentang perwakafan. Pengaturan tersebut didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Wakaf, yaitu :

- a) Undang – undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang – undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- d) Intruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tanah Wakaf

Tanah Wakaf adalah tanah hak milik yang telah diwakafkan oleh wakif kepada Nazhir melalui Ikrar Wakaf untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Perbuatan Wakaf tersebut mengakibatkan terlepasnya hak kepemilikan wakif atas tanah yang diwakafkan dan beralih menjadi harta Wakaf yang bersifat kekal serta tidak dialihkan kepemilikannya.²²

Tanah Wakaf memiliki karakteristik khusus, yaitu bersifat abadi, tidak dapat diperjualbelikan, tidak dapat diwariskan, tidak dapat dihibahkan, serta tidak dapat dijadikan jaminan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa Tanah Wakaf memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang harus dilindungi demi

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Badan PerWakafan Indonesia Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta :Badan Wakaf Indonesia, 2006) Hlm. 50

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Diindonesia* (Yogyakarta : Pilar Media, 2006), Hlm 45

kepentingan umat.²³ Oleh karena itu, pengelolaan Tanah Wakaf wajib dilakukan oleh Nazhir secara bertanggung jawab sesuai dengan tujuan Wakaf sebagaimana yang di Ikrarkan oleh Wakaf.

Dalam perspektif hukum positif indonesia, Tanah Wakaf merupakan objek perbuatan hukum yang diatur secara khusus dalam undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Dengan demikian, Tanah Wakaf memiliki kedudukan hukum yang kuat dan memperoleh perlindungan hukum dari negara.²⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa Wakaf merupakan perbuatan hukum yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini menempatkan Tanah Wakaf sebagai harta yang harus dijaga keberadaannya agar tetap sesuai dengan tujuan Wakaf dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.²⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 juga menjelaskan tata cara berwakaf, bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir dihadapan

²³ Rachamadi Usman, *Hukum Perwakafan Diindonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm 38

²⁴ Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 1 Angka 1.

²⁵ Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 *Tentang Komplilasi Hukum Islam* Pasal 215

pejabat pembuat akta Wakaf, kemudian menuangkannya dalam bentuk akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah Wakaf Dan Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf

1. Pengertian Sengketa Tanah Wakaf

Sengketa Tanah Wakaf merupakan suatu bentuk konflik hukum dan sosial yang terjadi akibat adanya ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih terkait status, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, maupun pengelolaan tanah yang telah diwakafkan. Konflik ini biasanya muncul ketika objek Wakaf, khususnya tanah, tidak jelas status hukumnya secara administrasi, tidak tersertifikasi, atau dipersengketakan kembali oleh Ahli Waris, pihak ketiga, Nazhir (pengelola Wakaf), maupun lembaga lainnya.²⁷

Secara lebih luas, Sengketa Tanah dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat, klaim atau tuntutan hukum yang berkaitan dengan hak, status hukum, atau penggunaan Tanah Wakaf, yang menyebabkan perselisihan antara pihak-pihak tertentu dan memerlukan upaya penyelesaian baik secara damai melalui Musyawarah, Mediasi, Arbitrase, maupun secara formal melalui Lembaga Peradilan Agama.²⁸

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 30

²⁷ Ai Rosidah, "Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf", Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Vol. 2 No 1, 2019, Hlm. 45-46

²⁸ Yose Leonando, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif", Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Vol. 5 No 1, 2020, Hlm 89

Sengketa Tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa Tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.²⁹

Telah menjadi fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris, ketika sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.³⁰

2. Faktor Penyebab Sengketa Tanah Wakaf

Sengketa Tanah Wakaf merupakan permasalahan hukum yang kerap terjadi dalam praktik perwakafan di Indonesia. Timbulnya sengketa tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari aspek hukum, Administrasi, maupun sosial kemasyarakatan. Adapun faktor-faktor penyebab Sengketa Tanah Wakaf antara lain sebagai berikut:

a. Tidak Adanya Akta Ikrar Wakaf

Salah satu faktor utama penyebab Sengketa Tanah Wakaf adalah tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti tertulis perbuatan Wakaf.

²⁹ Sumarto, *Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win-Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI*, Bahan Diklat Direktorat Konflik Pertanahan, Kemendagri, 19 September 2012, Hlm. 2

³⁰ Hadimulyo, *"Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan"* ELSAM: Jakarta. 1997. Hlm 13.

Dalam praktiknya, banyak Wakaf yang dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan hubungan kekeluargaan, tanpa dituangkan dalam bentuk akta resmi. Kondisi ini menyebabkan lemahnya pembuktian hukum apabila di kemudian hari timbul sengketa, khususnya ketika Tanah Wakaf diklaim kembali oleh Ahli Waris Wakif.³¹

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum Wakaf

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum Wakaf juga menjadi faktor penyebab Sengketa Tanah Wakaf. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa Tanah Wakaf dapat ditarik kembali atau dialihkan apabila diperlukan, padahal secara hukum Wakaf bersifat kekal dan tidak dapat dibatalkan. Kekeliruan pemahaman ini sering kali memicu konflik antara Ahli Waris, Nazhir, dan masyarakat sekitar.³²

c. Klaim Ahli Waris Wakif

Klaim Ahli Waris wakif terhadap tanah yang telah diwakafkan merupakan faktor yang paling sering menimbulkan Sengketa Tanah Wakaf. Klaim tersebut umumnya didasarkan pada alasan kebutuhan ekonomi atau ketidaktahuan Ahli Waris mengenai status tanah sebagai harta Wakaf. Dalam kondisi tertentu, Ahli Waris berusaha menguasai kembali Tanah Wakaf dengan alasan bahwa Wakaf tersebut tidak pernah dicatat secara resmi.³³

d. Lemahnya Administrasi dan Pendaftaran Tanah Wakaf

³¹ Rachmadi Usman, *Hukum PerWakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 115.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 490.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik PerWakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 78.

Tanah Wakaf yang tidak didaftarkan dan tidak bersertifikat sangat rentan menimbulkan sengketa. Lemahnya administrasi perwakafan, seperti tidak adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dilakukannya pendaftaran Tanah Wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), menyebabkan status hukum Tanah Wakaf menjadi tidak jelas. Akibatnya, Tanah Wakaf mudah diklaim oleh pihak lain yang memiliki kepentingan.³⁴

e. Pengelolaan Wakaf yang Tidak Profesional oleh Nazhir

Nazhir sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola harta Wakaf memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan Tanah Wakaf. Namun, dalam praktiknya, terdapat Nazhir yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal, baik karena kurangnya pengetahuan, kelalaian, maupun penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan memicu Sengketa Tanah Wakaf.³⁵

f. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf

Perubahan peruntukan Tanah Wakaf yang tidak sesuai dengan Ikrar Wakaf juga menjadi salah satu faktor penyebab sengketa. Tanah Wakaf yang semula diperuntukkan bagi kepentingan ibadah tertentu, seperti Masjid atau Meunasah, dalam praktiknya dialihkan untuk kepentingan lain tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Perubahan peruntukan tersebut sering menimbulkan keberatan dari masyarakat dan Ahli Waris Wakif.³⁶

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 102.

³⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *tentang Wakaf*, Pasal 11.

³⁶ *Ibid*, pasal 40

g. Campur Tangan Pihak Ketiga

Sengketa Tanah Wakaf juga dapat timbul akibat adanya campur tangan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Tanah Wakaf, seperti investor atau pihak swasta. Campur tangan tersebut biasanya terjadi pada Tanah Wakaf yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan belum memiliki kepastian hukum yang kuat.³⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Adat

Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat aceh.³⁸

Dalam perspektif hukum adat, Lembaga Adat tidak hanya dipandang sebagai struktur sosial semata, melainkan juga sebagai institusi hukum yang memiliki kewenangan moral dan sosial untuk menengakkan aturan adat. Keberadaan Lembaga Adat memperoleh legitimasi dari kepercayaan masyarakat adat itu sendiri, bukan dari penetapan negara.³⁹

Selain didalam UUD 1945, pengakuan terhadap Lembaga Adat juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi Lembaga Adat untuk berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelesaian masalah sosial dan

³⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 167.

³⁸ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Pasal 1

³⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta : Rineka Cipta), 2010, Hlm 162

hukum ditingkat lokal. Pengakuan ini memperkuat posisi Lembaga Adat sebagai mitra pemerintah desa dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat.⁴⁰

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 juga diatur mengenai fungsi dan peran Lembaga Adat ini sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.⁴¹ Lembaga Adat juga bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatnya.⁴²

1. Lembaga - Lembaga Adat

- a. Majelis Adat Aceh adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan Adat diaceh yang terstruktur kelembagaannya sampai tingkat gampong.
- b. Imuen Mukim adalah kepala pemerintahan Mukim
- c. Imuem Chik adalah Imuen Mesjid pada tingkat Mukim orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat dimukim yang berkaitan dengan bidang agama islam dan pelaksanaan syariat islam.
- d. Keuchik adalah kepala persekutuan masyarakat Adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melestarikan Adat istiadat dan hukum Adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

⁴¹ Airi Safrijal, S.H.,M.H, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Banda Aceh : FH Unmuha Press, 2017), hlm 302

⁴² Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Lembaga Adat* Pasal 3

- e. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.
- f. Tuha Lapan adalah Lembaga Adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu Imuem Mukim Dan Keuchik.
- g. Imuem Menasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat digampong yang berkenaan dengan bidang agama islam.
- h. Keujruen Blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan dibidang usaha persawahan.
- i. Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat dibidang pesisir dan kelautan.
- j. Pawang Glee/Uteun adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.
- k. Petua Seuneubok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.
- l. Haria Peukan adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.
- m. Syahbanda adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu dilaut, danau dan sungai yang tidak dikelola oleh pemerintah.⁴³

⁴³ *Ibid*, Pasal 1 Dan 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang *Lembaga Adat*

2. Peran Lembaga Adat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Dalam proses penyelesaian sengketa Lembaga Adat memiliki peran yang cukup signifikan dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf, terutama di tingkat gampong. Adapun peran Lembaga Adat dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf antara lain sebagai berikut:

a. Mediator dalam Penyelesaian Sengketa

Lembaga Adat berperan sebagai Mediator yang mempertemukan para pihak yang bersengketa seperti Nazhir, Ahli Waris Wakif, dan masyarakat. Proses mediasi dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan perdamaian. Peran ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa non-litigasi yang menekankan pada kesepakatan bersama tanpa adanya pihak yang merasa dikalahkan.⁴⁴

b. Penjaga Nilai-Nilai Adat dan Syariat

Dalam Sengketa Tanah Wakaf, Lembaga Adat tidak hanya berpedoman pada hukum Adat, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini penting karena Wakaf merupakan institusi hukum Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Lembaga Adat memastikan agar Tanah Wakaf tetap digunakan sesuai dengan Ikrar Wakaf dan tidak dialihkan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan Wakaf.

c. Sarana Pencegahan Konflik Berkepanjangan

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik yang berlarut-larut di tengah masyarakat. Dengan

⁴⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 23.

pendekatan persuasif dan kekeluargaan, Lembaga Adat mampu meredam potensi konflik sosial yang lebih luas akibat Sengketa Tanah Wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan kehidupan masyarakat.⁴⁵

d. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Lembaga Adat merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution). Penyelesaian melalui Lembaga Adat dinilai lebih efektif karena prosesnya sederhana, biaya ringan, dan putusannya lebih mudah diterima oleh para pihak. Meskipun keputusan Lembaga Adat tidak bersifat mengikat secara yuridis seperti putusan pengadilan, namun memiliki kekuatan moral dan sosial yang tinggi dalam masyarakat adat.

Di Aceh peran Lembaga Adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf semakin relevan mengingat adanya pengakuan hukum terhadap Lembaga Adat melalui peraturan perundang-undangan. Lembaga Adat seperti Keuchik, Tuha Peut, dan Imum Meunasah berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa Wakaf di tingkat gampong. Keberhasilan penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut serta kesediaan para pihak untuk mengutamakan musyawarah dan kepentingan umum.⁴⁶

⁴⁵ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Pradnya Paramita: Jakarta, 2006), hlm. 89.

⁴⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 112.

3. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui Lembaga Adat

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf merupakan suatu proses penyelesaian perselisihan hukum yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, penafsiran, atau klaim atas tanah yang telah diWakafkan. Sengketa ini dapat melibatkan Wakif, Nazhir, Ahli Waris Wakif, maupun masyarakat yang berkepentingan terhadap pemanfaatan Tanah Wakaf.⁴⁷

Tanah Wakaf sebagai harta benda keagamaan memiliki kedudukan khusus karena diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, setiap sengketa yang berkaitan dengan Tanah Wakaf tidak hanya menyangkut aspek hukum perdata, tetapi juga aspek keagamaan dan sosial.⁴⁸

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun normatif. Selain pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi Lembaga Adat desa untuk berperan dalam penyelesaian masalah sosial dan hukum di tingkat lokal.⁴⁹

Khusus di Aceh, peran Lembaga Adat diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yang secara tegas

⁴⁷ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm. 77

⁴⁸ *Ibid*, hlm 41

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*, Pasal 95 ayat (1).

mengatur kewenangan Lembaga Adat dalam menyelesaikan sengketa masyarakat.⁵⁰

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pengaduan para pihak kepada perangkat Adat atau Aparatur Gampong.
- b. Pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa oleh Lembaga Adat.
- c. Musyawarah adat yang melibatkan Tokoh Adat dan Tokoh Agama.
- d. Pengambilan keputusan Adat berdasarkan kesepakatan bersama.

Proses ini dilakukan secara kekeluargaan dan bertujuan untuk mencapai perdamaian yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.⁵¹

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat juga memiliki beberapa kelebihan antara lain:

- a) Proses penyelesaian yang cepat dan biaya yang relatif ringan.
- b) Mengedepankan nilai religius dan adat setempat.
- c) Menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial masyarakat.
- d) Memiliki legitimasi sosial yang kuat karena didukung oleh masyarakat adat.

Kelebihan tersebut menjadikan Lembaga Adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, khususnya di daerah yang masih kuat memegang nilai adat.⁵²

⁵⁰ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 *tentang Lembaga Adat*, Pasal 6 dan Pasal 8

⁵¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 162.

⁵² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 99

Meskipun memiliki banyak kelebihan, penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat juga memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan kekuatan hukum putusan adat yang tidak memiliki daya eksekutorial formal sebagaimana putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Lembaga Adat, pemerintah desa, dan lembaga peradilan agar penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf dapat memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai Adat dan keadilan sosial.⁵³



⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 15–16.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MELALUI LEMBAGA ADAT YANG TERJADI DIGAMPONG DILIB LAMTEUNGOH.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait hasil penelitian, penulis terlebih dahulu menguraikan profil dan sejarah gampong dilib lamteungoh sebagai lokasi penelitian untuk memberikan gambaran umum mengenai wilayah yang menjadi objek penelitian penulis. Menurut sejarah Gampong Nama Gampong Dilib Lamteungoh zaman dahulu kala wilayah Gampong Dilib Lamteungoh, Kemukiman Kemesjidan Baet, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar merupakan sebuah daerah yang dikelilingi lautan dan terdapatnya dua palung besar, palung tiang dan palung perahu. Palung tiang tempat berlabuhnya kapal-kapal, sedangkan palung perahu tempat-tempat berlabuhnya perahu-perahu. Pada suatu hari ketika kapal yang sedang berlayar dari palung tiang menuju palung perahu tenggelam (Lham) ditengah (Teungoh) perjalanan antar kedua palung tersebut. Dari situlah sumber nama Lamteungoh. Dilib adalah memang nama desa sedangkan Lamteungoh adalah lokasi tempat tenggelamnya kapal, maka dinamakan Desa ini Gampong Dilib Lamteungoh.

Di Gampong Dilib Lamteungoh terdapat 6 tanah Wakaf yang sudah bersertifikat dan 1 tidak bersertifikat, dalam hal ini tanah yang belum bersertifikat tersebut terjadi permasalahan yang mengakibatkan Sengketa

Tanah Wakaf, setelah penulis melakukan penelitian penulis ingin menjelaskan mengenai bagaimana proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf, peran lembaga adat dan hambatan Lembaga Adat dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang terjadi di Gampong Dilib Lamteungoh.

Mengenai proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang terjadi di Gampong Dilib Lamteungoh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar terdapat alur proses yang panjang karena dengan rumitnya Sengketa Tanah yang terjadi, berikut adalah proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf dari hasil wawancara bersama pihak-pihak responden dan juga informan sebagai berikut:

1. Penerimaan pengaduan oleh Aparatur Gampong

Dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat pada umumnya selalau diawali dengan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam Sengketa Tanah Wakaf ini pengaduan disampaikan oleh Nazhir kepada Keuchik Gampong Dilib Lamteungoh. “Awalnya yang datang itu pihak pengurus Wakaf, mereka menyampaikan bahwa Ahli Waris yang ingin mengklaim kembali tanah yang selama ini dipakai oleh Gampong (tanah yang diWakafkan) ucap Keuchik .” Pada tahap awal ini Keuchik tidak langsung mengambil keputusan, melainkan mencatat laporan dan mengkaji apakah perkara tersebut termasuk ranah penyelesaian adat. Dalam sistem adat Aceh, sengketa pertanahan pada tingkat Gampong pada dasarnya menjadi kewenangan Lembaga Adat sepanjang masih dapat diselesaikan melalui musyawarah dan belum masuk ke ranah pengadilan.

Secara yuridis hal ini sejalan dengan pengakuan terhadap Lembaga Adat dalam sistem Pemerintahan Aceh yang diberikan kewenangan penyelesaian sengketa sosial kemasyarakatan.

2. Klarifikasi awal dan pemanggilan para pihak

Setelah menerima laporan pada tahap awal, Keuchik dan Aparatur Gampong berdiskusi untuk melakukan pemanggilan kedua belah pihak dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi, juga mengklarifikasi duduk perkara dan untuk menentukan apakah perkara dapat dimediasi. Pada tahap ini mulai terlihat bahwa sengketa bukan sekadar persoalan hukum tetapi juga menyangkut kepentingan bersama, masyarakat Gampong Dilib Lamteungoh inilah yang membuat persoalan tidak sederhana yang dibayangkan.⁵⁴

3. Pelaksanaan Mediasi Pertama

Dalam musyawarah ini Lembaga Adat mendengar secara menyeluruh kronologi terjadinya sengketa, menggali dasar klaim masing-masing dari kedua belah pihak, dan juga mengidentifikasi titik konflik utama dari Ahli Waris itu sendiri. Dalam musyawarah pertama ini dipimpin langsung oleh Keuchik, Tuha Peut, dan Imum Meunasah (Nazhir Wakaf) dan juga perangkat gampong lainnya yang ikut serta. Dalam musyawarah pertama ini Keuchik memberikan kesempatan kepada Ahli Waris dan juga Nazhir (Imum Meunasah) untuk menyampaikan argumentasi mereka tanpa adanya tekanan. Dalam musyawarah ini Ahli Waris menyampaikan “bahwa keberatan secara

⁵⁴ Mahdi, Selaku Keuchik Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 10 Maret 2026

tegas terhadap status Wakaf atas tanah yang disengketakan. Pada dasarnya tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW), juga tidak adanya sertifikat Wakaf yang terdaftar resmi serta tidak ada pemberitahuan atau pelibatan Ahli Waris ketika Wakaf tersebut dinyatakan terjadi. ketiadaan bukti administratif yang sah secara hukum negara menimbulkan keraguan terhadap keabsahan Wakaf tersebut dan membuka kemungkinan bahwa tanah tersebut masih merupakan bagian dari harta warisan keluarga” ucap Ahli Waris.

Disisi lain, Nazhir Dalam hal ini yang dijabat oleh Imum Meunasah juga menyampaikan “bahwa Wakaf tersebut memang dilakukan secara lisan oleh orang tua dari dan pun dilakukan dihadapan perangkat gampong dan disaksikan oleh tokoh masyarakat juga, pada saat itu kita dan masyarakat lain belum memiliki kesadaran dalam hal administratif sebagaimana pada masa sekarang, sehingga proses Wakaf yang kami terima tidak kami tuangkan dalam bentuk akta resmi. Pada saat itu memang pelaksanaan Ikrar Wakaf itu secara lisan dan juga dihadapan perangkat gampong, pada saat itu Akta atau sertifikat Wakaf nya belum sempat dibuatkan untuk Akta resminya”.

Pernyataaan ini menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang yang mendasar antara kedua belah pihak. Ahli Waris berpegang pada aspek legal-formal yang menuntut adanya bukti tertulis sebagai dasar kepastian hukum, sedangkan dari Nazhir berpegang pada argumennya pada legitimasi agama dan pengakuan sosial masyarakat. Pada musyawarah pertama terlihat titik dari konflik klasik dalam sengketa Wakaf di Gampong ini. Dengan adanya ketegangan antara keabsahan Wakaf menurut islam yang dapat dilakukan

secara lisan dengan saksi dan tuntutan administrasi hukum positif yang mengharuskan adanya pencatatan resmi untuk menjamin kekuatan pembuktian. Perbedaan persepsi tersebut menjadi inti permasalahan yang kemudian berkembang dalam tahapan musyawarah berikutnya.

4. Mediasi kedua

Setelah tahap klarifikasi, penyelesaian fakta dan Mediasi pertama dianggap memadai, Lembaga Adat kemudian memasuki tahap mediasi lanjutan dengan pihak Ahli Waris dan juga pihak Nazhir, Mediasi ini adalah awal kesepakatan antara Ahli Waris dan Nazhir, pada Mediasi kedua, suasana sudah kembali tenang. Pihak Ahli Waris sudah mulai memahami, walaupun masih ada keberatan. Kami mencoba mengarahkan agar tidak melihat dari kepentingan pribadi saja, ucap anggota Tuha Peut.

Tuha peut menjelaskan bahwa dalam Mediasi kedua ini, kami sebagai Lembaga Adat ini ingin menekankan pada aspek kemaslahatan dan fungsi sosial dari Tanah Wakaf tersebut. Para pihak diingatkan kembali bahwa Tanah Wakaf pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan umum dan memiliki nilai ibadah yang tidak dapat diabaikan. Tuha peut mengatakan bahwa Tanah Wakaf itu bukan milik pribadi lagi, tapi untuk kepentingan umum jadi harus dilihat manfaatnya untuk masyarakat.

Dalam Mediasi ini Tuha Peut juga berupaya memperkuat kedudukan Nazhir sebagai pengelola Tanah Wakaf, karena selama ini tanah ini memang dikelola untuk kepentingan ibadah, jadi itu menjadi bukti kuat bahwa Wakaf itu ada walaupun tidak memiliki Akta Wakaf. Tuha peut juga mengakui

bahwa masih terdapat kendala dalam mencapai kesepakatan, terutama karena pihak Ahli Waris tetap mempertanyakan aspek legalitas formal. Namun para tuha peut melalui pendekatan persuasif dan musyawarah yang berulang, terus mendorong para pihak untuk mencapai mufakat. *“memang tidak langsung sepakat tapi kami terus lakukan pendekatan supaya ada titik temu dan tidak berlanjut ke konflik yang lebih besar”* ujar Tuha Peut.⁵⁵

Dalam mediasi kedua ini Ahli Waris masih mempertanyakan soal bukti, karena memang tidak ada surat Wakaf, tapi setelah dijelaskan oleh pihak Adat, Ahli Waris mulai sedikit memahami sedikit demi sedikit. Ahli Waris mengungkapkan bahwa keikutsertaan tokoh adat dan tokoh agama dalam proses mediasi memberikan pengaruh terhadap cara pandang mereka. Penjelasan mengenai fungsi sosial dan nilai ibadah dari Tanah Wakaf menjadi pertimbangan penting dalam menilai kembali klaim yang sebelumnya diajukan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ahli Waris *“Setelah dijelaskan bahwa tanah itu digunakan untuk kepentingan ibadah dan masyarakat, kami jadi berpikir ulang. Tidak sepenuhnya lagi melihat sebagai harta warisan”* ucap Ahli Waris.

Meskipun demikian, pihak Ahli Waris juga menyampaikan bahwa mereka tetap menginginkan adanya kejelasan hukum agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Ahli Waris mengatakan *“Kami berharap kedepannya kami berharap ada kejelasan secara hukum, supaya tidak jadi masalah bagi keluarga kami”*.

⁵⁵ Yulidar Selaku Anggota Tuha Peut Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Kamis Tanggal 12 Maret 2026

Dari hasil wawancara dengan Ahli Waris, dapat dipahami bahwa pada mediasi kedua terjadi pergeseran sikap dari pihak Ahli Waris, yaitu dari yang semula bersikap menolak menjadi lebih terbuka terhadap penyelesaian secara musyawarah. Meskipun belum sepenuhnya mencapai kesepakatan, proses mediasi telah memberikan pemahaman baru serta membuka peluang tercapainya mufakat pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, keterlibatan aktif Ahli Waris dalam mediasi kedua menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses membangun kesadaran dan perubahan perspektif para pihak yang bersengketa.⁵⁶

Berdasarkan wawancara dengan pihak Nazhir, Nazhir menyatakan bahwa pada mediasi kedua, dirinya tetap mempertahankan bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Wakaf yang telah lama dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan masyarakat. Nazhir menegaskan bahwa meskipun tidak terdapat bukti tertulis, praktik Wakaf telah berlangsung secara nyata ditengah masyarakat. *“Tanah itu sejak dulu memang digunakan untuk kepentingan ibadah. Walaupun tidak ada surat, tapi masyarakat tahu tanah itu Tanah Wakaf”* ujar Nazhir.

Nazhir juga menjelaskan bahwa keberadaan dan pengelolaan Tanah Wakaf selama ini menjadi dasar keyakinannya dalam mempertahankan status Wakaf tersebut. Penggunaan tanah secara terus menerus untuk kepentingan umum dianggap sebagai bukti kuat adanya Wakaf secara lisan *“Selama ini*

⁵⁶ Agus Nawati, Selaku Ahli Waris, Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 9 Maret 2026

tanah itu tidak pernah dipakai untuk kepentingan pribadi, selalu untuk masyarakat. Itu yang menjadi pegangan kami” ucapnya. Dalam proses mediasi kedua, Nazhir juga menunjukkan sikap terbuka terhadap upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah. Ia menyatakan kesediaannya untuk mengikuti arahan dari Lembaga Adat sepanjang tidak mengubah fungsi utama Tanah Wakaf. *“Kami ikut saja hasil musyawarah, yang penting tanah itu tetap digunakan sesuai dengan tujuan Wakaf”* Ujarnya.

Nazhir juga mengakui adanya kendala dalam proses mediasi, terutama terkait dengan tuntutan dari pihak Ahli Waris yang menginginkan kejelasan hukum secara formal. Oleh sebab itu, Nazhir tidak keberatan apabila dilakukan penguatan legalitas melalui pencatatan resmi. *“Kalau memang perlu dibuatkan surat atau didaftarkan, kami setuju, supaya ke depan tidak ada sengketa lagi”* ujanya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Nazhir memiliki posisi yang cukup konsisten dalam mempertahankan status Tanah Wakaf, namun tetap menunjukkan sikap korperatif dalam proses mediasi. Sikap ini menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya kesepakatan, karena Nazhir tidak hanya berpegang pada klaim, tetapi juga membuka ruang kompromi demi penyelesaian sengketa secara damai.

5. Titik temu permasalahan

Setelah dilaksanakannya mediasi kedua, proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan sikap dari para pihak, khususnya pihak

Ahli Waris yang sebelumnya bersikap menolak, menjadi lebih terbuka terhadap dialog dan penyelesaian secara musyawarah. Dalam tahap ini, Lembaga Adat berperan aktif dalam merumuskan titik temu dari berbagai pendapat yang telah disampaikan selama proses mediasi. Berdasarkan hasil musyawarah yang telah berlangsung, ditemukan beberapa kesamaan pandangan antara para pihak, terutama terkait dengan pemanfaatan tanah yang selama ini digunakan untuk kepentingan ibadah dan masyarakat. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi Lembaga Adat untuk mengarahkan para pihak menuju kesepakatan bersama.

Selanjutnya Lembaga Adat juga memfasilitasi proses perumusan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam proses ini, para pihak kembali diberikan kesempatan untuk menyampaikan persetujuan maupun catatan terhadap hasil musyawarah. Dengan pendekatan persuasif dan mengedepankan nilai-nilai Adat serta Syariat Islam, akhirnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Kesepakatan yang dicapai pada dasarnya menegaskan bahwa tanah yang disengketakan tetap diakui sebagai Tanah Wakaf. Pihak Ahli Waris menerima status tersebut setelah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait fungsi sosial dan nilai keagamaan dari Wakaf. Sementara itu, Nazhir tetap diberi kepercayaan untuk mengelola Tanah Wakaf tersebut dengan tetap berada di bawah pengawasan masyarakat dan Lembaga Adat.

Setelah kesepakatan dicapai, langkah selanjutnya adalah menuangkan hasil musyawarah ke dalam bentuk tertulis sebagai bukti kesepakatan

bersama. Dokumen ini biasanya berupa berita acara atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak serta disaksikan oleh aparat gampong dan tokoh adat. Keberadaan dokumen ini menjadi penting sebagai bentuk legitimasi sosial dan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Lebih lanjutnya untuk memperkuat kedudukan hukum Tanah Wakaf tersebut, Lembaga Adat juga mendorong dilakukannya penguatan legalitas melalui mekanisme formal. Hal ini antara lain berupa pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta pendaftaran Tanah Wakaf pada instansi yang berwenang. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa ulang di masa yang akan datang, dengan demikian dapat dipahami bahwa penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat tidak berhenti pada tahap mediasi semata, tetapi berlanjut hingga tercapainya kesepakatan, dokumentasi hasil musyawarah, serta penguatan legalitas. Proses ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat memiliki peran yang efektif tidak hanya dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.

6. Kesepakatan bersama

Setelah melalui rangkaian proses mediasi yang difasilitasi oleh Lembaga Adat, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan bersama sebagai bentuk penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Kesepakatan ini merupakan hasil dari proses musyawarah yang mengedepankan nilai-nilai adat, syariat Islam, serta kepentingan kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah yang telah dilakukan, para pihak sepakat bahwa tanah yang disengketakan

tetap diakui sebagai Tanah Wakaf. Pengakuan ini didasarkan pada fakta bahwa tanah tersebut telah lama dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan masyarakat, sehingga secara sosial dan keagamaan telah memenuhi unsur sebagai harta Wakaf, meskipun tidak didukung oleh bukti tertulis berupa Akta Ikrar Wakaf. Pihak Ahli Waris, yang sebelumnya mengajukan keberatan, pada akhirnya menerima status tanah tersebut sebagai Tanah Wakaf setelah memperoleh penjelasan dan pemahaman dari Lembaga Adat serta tokoh agama. Penerimaan ini menunjukkan adanya perubahan sikap yang signifikan sebagai hasil dari proses mediasi yang berlangsung secara bertahap.

Selanjutnya, para pihak juga menyepakati bahwa pengelolaan Tanah Wakaf tetap berada di bawah tanggung jawab Nazhir yang telah ditunjuk. Nazhir diberikan kepercayaan untuk terus mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan tujuan Wakaf, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta diawasi oleh Lembaga Adat. Selain itu, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya sengketa serupa di masa yang akan datang, para pihak sepakat untuk melakukan penguatan legalitas terhadap Tanah Wakaf tersebut. Hal ini dilakukan melalui pembuatan Akta Ikrar Wakaf serta pendaftaran Tanah Wakaf pada instansi yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas dan pasti.

Kesepakatan yang telah dicapai ini kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis berupa berita acara atau surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh Aparatur Gampong serta Tokoh Adat. Dokumen ini menjadi bukti sah secara sosial atas penyelesaian

sengketa yang telah dilakukan. dengan demikian kesepakatan bersama yang dicapai tidak hanya menyelesaikan sengketa yang terjadi, tetapi juga menjadi bentuk komitmen para pihak untuk menjaga fungsi Tanah Wakaf sesuai dengan tujuan awalnya, serta menjaga keharmonisan hubungan dalam masyarakat.

7. Dokumentasi Hasil Kesepakatan

Setelah tercapainya kesepakatan bersama antara para pihak, langkah selanjutnya adalah menuangkan hasil musyawarah tersebut ke dalam bentuk tertulis sebagai bukti kesepakatan. Dokumentasi ini dilakukan oleh aparatur gampong bersama Lembaga Adat dengan menyusun berita acara atau surat kesepakatan bersama yang memuat poin-poin hasil musyawarah.

Dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pihak Ahli Waris dan Nazhir, serta disaksikan oleh Keuchik, Tuha Peut, dan tokoh masyarakat. Penandatanganan ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi sosial atas kesepakatan yang telah dicapai serta sebagai bentuk komitmen bersama untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Keberadaan dokumentasi ini memiliki peran yang sangat penting, terutama sebagai alat bukti apabila di kemudian hari timbul permasalahan kembali. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal seperti putusan pengadilan, namun secara sosial dokumen ini diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat.

8. Penguatan Legalitas Tanah Wakaf

Selain dokumentasi secara adat, para pihak juga menyepakati perlunya penguatan legalitas terhadap status Tanah Wakaf tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa serupa di masa yang akan datang. Upaya penguatan legalitas dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pendaftaran Tanah Wakaf pada instansi yang berwenang. Dengan adanya pencatatan secara resmi, status Tanah Wakaf tidak hanya diakui secara Adat dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Penetapan Nazhir secara formal juga menjadi bagian dari penguatan legalitas. Dengan adanya pengakuan resmi terhadap Nazhir, maka pengelolaan Tanah Wakaf dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan legalitas ini menjadi langkah strategis dalam menjamin keberlangsungan fungsi Tanah Wakaf serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

9. Implementasi Hasil Kesepakatan

Setelah kesepakatan didokumentasikan dan upaya penguatan legalitas dilakukan, tahap selanjutnya adalah implementasi dari hasil kesepakatan tersebut. Pada tahap ini, para pihak mulai melaksanakan isi kesepakatan yang telah disetujui bersama. Nazhir sebagai pengelola Tanah Wakaf menjalankan tugasnya dalam mengelola dan memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan Wakaf yaitu untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan masyarakat.

Pengelolaan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan sosial yang berlaku di masyarakat.

Lembaga Adat dan Aparatur Gampong turut berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap isi kesepakatan serta menjaga agar tidak muncul kembali sengketa di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hasil kesepakatan tersebut, maka Sengketa Tanah Wakaf yang sebelumnya terjadi dapat dikatakan telah terselesaikan secara damai. Implementasi ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian melalui Lembaga Adat tidak hanya berhenti pada kesepakatan, tetapi berlanjut hingga pada pelaksanaan nyata di tengah masyarakat.⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dianalisis bahwa proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat di gampong menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dalam mencapai penyelesaian secara damai. Hal ini terlihat dari rangkaian tahapan yang dilalui, mulai dari klarifikasi, mediasi pertama dan kedua, hingga tercapainya kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat memiliki keunggulan tersendiri terutama dalam hal pendekatan yang digunakan. Lembaga Adat tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai pihak yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum Adat, Syariat Islam, serta kepentingan sosial masyarakat. Pendekatan yang bersifat persuasif dan kekeluargaan

⁵⁷ Mahdi, Selaku Keuchik Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 10 Maret 2026

terbukti mampu meredam konflik serta mendorong para pihak untuk mencapai mufakat tanpa harus melalui jalur litigasi.

Proses mediasi yang dilakukan secara bertahap memberikan ruang bagi para pihak untuk memahami posisi masing-masing. Hal ini terlihat dari perubahan sikap pihak Ahli Waris yang pada awalnya bersikap menolak, kemudian menjadi lebih terbuka setelah mendapatkan penjelasan dari Tokoh Adat dan Tokoh Agama. Mediasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai proses edukasi hukum dan sosial bagi masyarakat.

Dibalik kelebihan tersebut, terdapat beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya bukti tertulis berupa Akta Ikrar Wakaf yang dapat memperkuat status hukum Tanah Wakaf tersebut. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi antara para pihak, khususnya dari sudut pandang hukum formal yang menuntut adanya bukti administratif. kekuatan hukum dari hasil kesepakatan yang dicapai melalui Lembaga Adat pada dasarnya masih bersifat sosial dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara penuh dalam sistem hukum nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa ulang apabila di kemudian hari terdapat pihak yang tidak lagi mengakui kesepakatan tersebut.

Penguatan legalitas melalui pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan pendaftaran Tanah Wakaf menjadi langkah yang sangat penting. Upaya ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi bentuk

perlindungan terhadap Tanah Wakaf agar tetap terjaga sesuai dengan tujuan awalnya. Peran Nazhir sebagai pengelola Tanah Wakaf juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian sengketa. Nazhir yang menjalankan tugasnya secara konsisten dan bertanggung jawab dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Wakaf tersebut. Namun demikian, diperlukan pengawasan yang lebih optimal dari Lembaga Adat dan masyarakat agar pengelolaan Tanah Wakaf tetap berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat merupakan alternatif yang efektif dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama. Meskipun demikian, efektivitas tersebut perlu didukung oleh penguatan aspek legalitas formal agar hasil penyelesaian tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mengikat. Sinergi antara Lembaga Adat dan lembaga formal negara menjadi hal yang sangat diperlukan dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan.

B. PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DIGAMPONG DILIB LAMTEUNGOH

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Lembaga Adat memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di tingkat gampong. Keberadaan Lembaga Adat tidak hanya berfungsi sebagai penengah konflik, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga nilai-nilai sosial,

adat, dan keagamaan dalam masyarakat. Salah satu peran utama Lembaga Adat adalah sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, Lembaga Adat memfasilitasi pertemuan antara para pihak yang bersengketa, yaitu Ahli Waris dan Nazhir, untuk melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa Lembaga Adat berupaya menjaga netralitas dalam menjalankan fungsi mediasi. *“Kami hanya memfasilitasi, tidak memihak. Yang penting kedua belah pihak bisa duduk bersama dan mencari jalan keluar”* Ujar anggota tuha peut.⁵⁸

Selain sebagai mediator, Lembaga Adat juga berperan sebagai fasilitator dialog. Lembaga Adat memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat, keberatan, serta dasar klaim masing-masing. Dalam proses ini, Lembaga Adat berupaya menciptakan suasana yang kondusif agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Peran lain yaitu sebagai pemberi pertimbangan berdasarkan nilai-nilai Adat dan Syariat Islam. Dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf, Lembaga Adat tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keagamaan yang melekat pada Wakaf sebagai bentuk ibadah. *“Kami melihat dari adat dan juga dari agama, karena Wakaf itu untuk kepentingan ibadah dan masyarakat”* ucap keuchik.

Lembaga Adat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya Wakaf serta konsekuensi hukumnya.

⁵⁸ Yulidar Selaku Anggota Tuha Peut Gampong Dilib Lamteungoh, Wawanacara Pada Hari Kamis Tanggal 12 Maret 2026

Melalui penjelasan yang diberikan oleh tokoh adat dan tokoh agama, para pihak yang bersengketa dapat memahami kedudukan Tanah Wakaf, sehingga mendorong terciptanya kesadaran untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Lembaga Adat juga memiliki peran dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui jalur Adat tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis. Hal ini menjadi penting mengingat para pihak yang bersengketa umumnya masih memiliki hubungan kekerabatan. Lembaga Adat juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan yang telah dicapai. Setelah sengketa diselesaikan, Lembaga Adat tetap memantau agar kesepakatan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat di Gampong Dilib Lamteungoh, diketahui bahwa Tuha Peut memiliki peran yang cukup penting dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Masyarakat masih mempercayai penyelesaian secara adat yang melibatkan Tuha Peut sebagai bagian dari struktur pemerintahan gampong. Salah satu responden menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa seperti Sengketa Tanah Wakaf, Tuha Peut biasanya dilibatkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah. Proses ini dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mendengarkan kronologi permasalahan serta mencari jalan keluar yang dapat

⁵⁹ Mahdi, Selaku Keuchik Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 10 Maret 2026

diterima bersama. Masyarakat juga menilai bahwa Tuha Peut memiliki peran dalam memberikan pertimbangan adat. Dalam setiap proses penyelesaian sengketa, Tuha Peut tidak hanya mendengarkan para pihak, tetapi juga memberikan pandangan berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku di Gampong. Pertimbangan ini menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan bersama dengan Keuchik.

Dalam proses musyawarah Tuha Peut turut mengawasi jalannya perundingan agar tetap berjalan secara adil dan tidak memihak. Kehadiran Tuha Peut ini memberikan rasa kepercayaan bagi masyarakat bahwa proses penyelesaian dilakukan secara transparan dan mengedepankan keadilan. Tuha Peut juga berperan sebagai pendamping keuchik dalam menentukan langkah penyelesaian yang tepat terhadap sengketa yang terjadi.⁶⁰

Selain itu peneliti juga mewawancarai dengan akademisi, akademisi menyatakan bahwa Lembaga Adat memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa, khususnya di tingkat masyarakat lokal. Hal ini disebabkan karena Lembaga Adat lebih dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi sosial dan budaya setempat. *“Lembaga Adat memiliki posisi yang kuat di tengah masyarakat, mereka juga yang tahu batas-batas tanah yang ada di kampung tersebut”* Ucap Akademisi.

Akademisi juga menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Lembaga Adat cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur formal. Pendekatan ini mengedepankan musyawarah dan

⁶⁰ M. Ali Selaku Masyarakat Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 9 Maret 2026.

mufakat, sehingga mampu menjaga hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Akademisi menilai bahwa Lembaga Adat berperan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Adat dan Syariat Islam dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri, karena penyelesaian tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga dari aspek moral dan keagamaan. Beliau mengatakan bahwa *“Dalam kasus Wakaf, Lembaga Adat mampu menggabungkan nilai adat dan syariat Islam, sehingga penyelesaiannya lebih diterima oleh masyarakat.”*

Akademisi juga menyoroti bahwa peran Lembaga Adat masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kekuatan hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara Lembaga Adat dan lembaga negara agar hasil penyelesaian sengketa dapat memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Hal ini disampaikan oleh akademisi *“Peran Lembaga Adat sangat penting, tetapi tetap perlu didukung oleh legalitas formal agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.”*⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa peran lembaga Adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf sangatlah komprehensif, meliputi fungsi sebagai mediator, fasilitator, pemberi pertimbangan hukum adat dan agama, edukator, serta pengawas. Peran yang demikian menunjukkan bahwa Lembaga Adat memiliki posisi yang strategis dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

⁶¹ Dr. Siti Mirilda Putri, S.H.,M.Kn Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Wawancara Dilakukan Pada Hari Sabtu, Tanggal 21 April 2026

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa peran Lembaga Adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf sangat strategis dan efektif, khususnya dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama. Lembaga Adat tidak hanya berfungsi sebagai mediator, tetapi juga sebagai institusi yang mampu mengintegrasikan berbagai nilai, baik hukum adat maupun syariat Islam, dalam satu mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat kekeluargaan. efektivitas tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kekuatan hukum formal yang dimiliki oleh Lembaga Adat. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara Lembaga Adat dengan lembaga formal negara agar hasil penyelesaian sengketa tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional.

C. HAMBATAN LEMBAGA ADAT DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DIGAMPONG DILIB LAMTEUNGOH

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. adapun yang menjadi hambatan Lembaga Adat dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf sebagai berikut :

a. Keterbatasan Kewenangan Hukum Lembaga Adat

Salah satu hambatan utama yang dihadapi Lembaga Adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf adalah keterbatasan kewenangan hukum. Putusan atau kesepakatan yang dihasilkan melalui Lembaga Adat pada umumnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti putusan

pengadilan. Akibatnya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hasil musyawarah adat, Lembaga Adat tidak memiliki sarana pemaksaan hukum yang efektif untuk menegakkan keputusan tersebut. Kondisi ini menyebabkan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat sering kali bergantung pada kesadaran dan itikad baik para pihak yang bersengketa.

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Wakaf, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Banyak Sengketa Tanah Wakaf timbul karena ketidaktahuan Ahli Waris wakif terhadap status hukum tanah yang telah diWakafkan. Kurangnya pemahaman dalam hal tersebut menyulitkan Lembaga Adat dalam memberikan penjelasan dan meyakinkan para pihak mengenai keabsahan Wakaf serta larangan pengalihan Tanah Wakaf.

c. Tidak Lengkapnya Bukti Administrasi Wakaf

Dalam praktek terjadinya Sengketa Tanah yang dapat menjadi hambatan Lembaga Adat untuk menyelesaikan Sengketa Tanah yaitu banyak Tanah Wakaf yang belum didaftarkan secara resmi dan tidak memiliki akta Ikrar Wakaf. Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi Lembaga Adat dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf, karena sulit menentukan kebenaran klaim para pihak tanpa adanya bukti administrasi yang kuat. Ketiadaan dokumen Wakaf sering kali memicu perbedaan penafsiran mengenai status tanah dan membuka peluang terjadinya sengketa berkepanjangan.

d. Kepentingan Pribadi dan Tekanan Sosial

Hambatan lain yang kerap dihadapi Lembaga Adat adalah adanya kepentingan pribadi dari pihak-pihak tertentu, seperti Ahli Waris atau pihak ketiga yang berusaha menguasai Tanah Wakaf untuk kepentingan ekonomi dirinya sendiri. Kepentingan tersebut sering disertai dengan tekanan sosial atau politis yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Kondisi seperti ini dapat melemahkan posisi Lembaga Adat sebagai penengah yang netral dan adil.

e. Lemahnya Koordinasi dengan Lembaga Formal

Kurangnya koordinasi antara Lembaga Adat dengan lembaga formal, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan pemerintah daerah, juga menjadi hambatan dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. Tanpa koordinasi yang baik hasil penyelesaian Sengketa Tanah

Wakaf melalui Lembaga Adat sulit ditindaklanjuti secara administratif dan hukum. Padahal, sinergi antara Lembaga Adat dan lembaga formal sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum atas Tanah Wakaf.

Peneliti juga mewawancarai dengan salah satu masyarakat gampong dilib lamteungoh, beliau, mengatakan bahwa meskipun Lembaga Adat memiliki peran penting dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi. Salah satu hambatan yang sering muncul adalah kurangnya bukti administratif terkait Tanah Wakaf, seperti tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat Wakaf. Masyarakat menyampaikan bahwa banyak Tanah Wakaf yang dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan resmi, sehingga ketika terjadi sengketa, sulit untuk menentukan keabsahan Wakaf tersebut. Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan pendapat antara pihak yang bersengketa. Hambatan lain yang dihadapi adalah adanya perbedaan kepentingan di antara para pihak. Dalam beberapa kasus, Ahli Waris dari pihak yang meWakafkan tanah tidak menerima atau mempersoalkan kembali tanah yang telah diWakafkan. Hal ini menyebabkan proses musyawarah menjadi lebih sulit karena masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya.

Beliau juga mengungkapkan bahwa keterbatasan kewenangan Lembaga Adat menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian sengketa. Lembaga Adat seperti Tuha Peut dan keuchik hanya dapat memfasilitasi musyawarah dan memberikan solusi secara adat, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal apabila salah satu pihak tidak

menerima hasil keputusan tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Wakaf juga menjadi hambatan tersendiri. Banyak masyarakat yang belum memahami prosedur Wakaf yang sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaan Wakaf yang kemudian berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dengan adanya berbagai hambatan tersebut, proses penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat tidak selalu berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, masyarakat tetap menilai bahwa Lembaga Adat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan menjadi langkah awal dalam penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur hukum formal.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat tersebut, peneliti menganalisis bahwa hambatan utama dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf terletak pada lemahnya aspek administrasi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Tidak adanya pencatatan Wakaf secara formal menjadi faktor utama yang mempersulit proses pembuktian dan membuka peluang terjadinya sengketa. keterbatasan kewenangan Lembaga Adat dalam memberikan kekuatan hukum formal menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum adat dan hukum negara. meskipun Lembaga Adat efektif dalam menyelesaikan sengketa secara sosial, namun hasil penyelesaiannya masih memerlukan penguatan melalui mekanisme hukum formal agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Dengan demikian diperlukan adanya sinergi antara Lembaga Adat dan lembaga formal negara, khususnya dalam hal

⁶² M. Ali Selaku Salah Satu Masyarakat Gampong Dilib Lamteungoh, Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 9 Maret 2026.

pencatatan Wakaf dan penguatan legalitas, agar penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf melalui Lembaga Adat di Gampong Dilib Lamteungoh, Kabupaten Aceh Besar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, yaitu ahli waris dan Nazhir, serta difasilitasi oleh perangkat gampong dan Lembaga Adat. Prosesnya dimulai dengan mempertemukan para pihak untuk mendengarkan kronologi dan alasan dari masing-masing pihak. Setelah itu, Lembaga Adat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat dan keberatannya. Selanjutnya dilakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam proses tersebut, Lembaga Adat mempertimbangkan nilai-nilai adat, kekeluargaan, dan syariat Islam yang berkaitan dengan wakaf dan dilakukan penguatan legalitas melalui prosedur administrasi wakaf.
2. Peran Lembaga Adat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yaitu sebagai mediator. Lembaga Adat tidak hanya berfungsi sebagai mediator yang menjembatani kepentingan para pihak, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan pertimbangan berdasarkan norma dan nilai adat yang berlaku. Lembaga Adat turut mengawasi jalannya proses musyawarah agar berlangsung secara adil, transparan, dan tidak memihak.

3. Hambatan yang dihadapi lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf antara lain : Keterbatasan Kewenangan Hukum Lembaga Adat, Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf, Tidak Lengkapnya Bukti Administrasi Wakaf, Kepentingan Pribadi dan Tekanan Sosial dan Lemahnya Koordinasi dengan Lembaga Formal.

B. SARAN

Dari hasil kesimpulan dari penelitian diatas maka penulis merasa perlu menyarankan beberapa hal diantaranya:

1. Disarankan kepada Wakif dan Nazhir untuk melakukan Wakaf tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga mengikuti prosedur yang berlaku dengan membuat Akta Ikrar Wakaf dan melakukan pendaftaran tanah Wakaf, sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.
2. Disarankan kepada Lembaga Adat (Keuchik, Tuha Peut, imum meunasah), untuk terus meningkatkan perannya dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan bijaksana, serta lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas dalam pelaksanaan Wakaf.
3. Disarankan kepada pemerintah khususnya instansi dan Nazhir, untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum Wakaf serta memberikan kemudahan dalam proses administrasi pendaftaran tanah Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arifin Nurdin, Buku Pedoman Perwakafan DKI, Jakarta : Badan Pembina Perwakafan DKI Jakarta, 1983
- Ahmad Mujahidin, Hukum Wakaf Di indonesia, Jakarta : Kencana, 2021
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Diindonesia, Jakarta ; RajaGrafindo Persada, 2015
- Abdul Ghofur Anshori, Hukum Dan Praktik Perwakafan Diindonesia, Yogyakarta : Pilar Media, 2006
- Airi Safrijal, S.H.,M.H, Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional, Banda Aceh : FH Unmuha Press, 2017
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta : Kencana, 2009
- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005
- Abdul Manan, Hukum Wakaf di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2017
- Badan Wakaf Indonesia, Laporan Tahunan BWI 2022, Jakarta : BWI, 2023
- Arifin Nurdin, Buku Pedoman Perwakafan DKI, Jakarta : Badan Pembina PerWakafan DKI Jakarta, 1983
- Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, Pradnya Paramita: Jakarta, 2006
- Direktorat pemberdayaan Wakaf, Pedoman Dan Pengembangan Wakaf, Jakarta, 2006

Dr. Mundzakir Kahf, Wakaf Islam Sejarah, Pengelolaan Dan Pengembangannya, Damaskus, Penerbit: Dar Al-Fikr Dan Al-Mu'ashir, 2000

Hadimulyo, "Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" ELSAM: Jakarta. 1997

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta : Rineka Cipta, 2010

Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 2012

Rahmadi Usman, Hukum Perwakafan Diindonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Sayyid Sabiq, Buku Fiqh Sunnah, Jilid III, Beirut: Dar Al-Fikr, 1990

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2009

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012

Tazkiya, Hukum Perwakafan Dalam Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004

Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang BWI, No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan
Adat Istiadat

C. Jurnal

Ai Rosidah, “Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf”, Jurnal Riset Hukum
Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Vol. 2
No 1, 2019.

Djamil Djambek Bukittinggi, Vol. 5 No 1, 2020, Sumarto, *Penanganan Dan
Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win-Win Solution
Oleh Badan Pertanahan Nasional RI*, Bahan Diklat Direktorat Konflik
Pertanahan, Kemendagri, 19 September 2012.

LAMPIRAN

 **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**
KECAMATAN SUKAMAKMUR
GAMPONG DILIB LAMTEUNGOH
 Alamat : Jalan Banda Aceh –Medan Km. 17,5 Telp +62 822-7462-13-8 Sibreh - 23361

BERITA ACARA
RAPAT TUHA PEUT GAMPONG DILIB LAMTEUNGOH
KECAMATAN DILIB LAMTEUNGOH

Pada Hari Ini Selasa Tanggal Dua Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Bertempat Di Meunasah Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar provinsi Aceh, Telah Dilaksanakan Musyawarah Adat Terkait Sengketa Tanah Antara Para Pihak Sebagai Berikut :

Nama : AGUS NAWATI
 NIK : 1106062903160001
 Tempat Tanggal Lahir : Dilib Lamteungoh 8 Agustus 1991
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Ahli Waris)
 Alamat : Dusun Surya Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar
 Selanjutnya disebut “ Pihak Pertama ”

Nama : MUCHTAR IDRIS
 NIK : 1106060812060043
 Tempat Tanggal Lahir : Baet Mesjid 18 Juni 1961
 Pekerjaan/Jabatan : Imum Menasah/Nazhir Gampong
 Alamat : Dusun Surya Gampong Dilib Lamteungoh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh
 Selanjutnya disebut “ Pihak Kedua ”

Peserta Rapat Adalah Sebagaimana Daftar Hadir Terlampir Yang Telah Ditanda Tangan Oleh Peserta Rapat Meliputi :

1. Ketua Tuha Peut (Selaku Pimpinan Rapat)
2. Keuchik Gampong Dilib Lamteungoh
3. Anggota Tuha Peut
4. Imum Meunasah
5. Perangkat Desa
6. Tokoh Masyarakat
7. Saksi-saksi

Adapun Objek Sengketa Berupa Sebidang Tanah Yang Terletak Di Alamat Dusun Surya Gampong Dilib Lamteungoh Seluas 740 Meter, Dengan Batas Lahan Sebagai Berikut :

1. Batas Timur Berbatasan Dengan Tanah Zaini Fikri
2. Batas Barat Berbatasan Dengan Tanah Nurhayatin Harun
3. Batas Utara Berbatasan Dengan Jalan Desa
4. Batas Selatan Berbatasan Dengan Tanah T Abdullah

Setelah Dilakukan Rapat/Musyawah Secara Adat, Maka Hasil Dari Kesepakatan Tersebut Yaitu:

1. Tanah Yang Disengketakan Tersebut Kembali Diakui Sebagai Tanah Wakaf Yang Diperuntukkan Untuk Gampong Dilib Lamteungoh.
2. Para Pihak Sepakat Untuk Tidak Lagi Mengklaim Kepemilikan Pribadi Atas Tanah Wakaf Tersebut.